



BELAJAR BERSAMA DESA

**Kata Pengantar:
Abdul Halim Iskandar**



Belajar Bersama Desa

Belajar Bersama Desa

Pelindung : Abdul Halim Iskandar, Anwar Sanusi

Pengarah : Taufik Madjid

Peer Review : M. Fahri

Koord Penyunting Naskah: Nur Said

Penyunting Naskah : Rusdin M Nur dan Sukoyo

Koord Tim Editor : Much Taufan Wijayanto

Tim Editor : KF Borni Kurniawan, Arwani dan Nurul Hadi

Penulis : Ahmad Maulani, KF Borni Kurniawan, Nurul Hadi, Roni Sulisty, Indah Mayasari, Ahmad Zaeni Mustaqim, Mulus Budianto.

Sampul & Tata letak: Ipank

Kontributor Ide : Anwar Arafat, Nur Cholis, Ratih Noermala Dewi, Sofwan Sofyan, Hendriyatna, Joko Nurahman, Hasan Rofiki, Achmad Labib, Wahyu Hananto Pribadi, Choiril Akbar, Diki Purnama Jaya, Moh Sabri, Farida Bachmid, Idham Zakaria, Jajan Koswara, Aas Hasan Basri, Iis Hadiman.

Hakcipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Jl. TMP. Kalibata No. 17

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740

Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242

Web: www.kemendes.go.id

Daftar Isi

Kata Pengantar Abdul Halim Iskandar	vi
Prakata Anwar Sanusi	xii
Sambutan Taufik Madjid	xvii
Bab 1: Sebelum Program Pendampingan Desa.....	1
Inpres Desa Tertinggal (IDT).....	2
Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)	8
Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	11
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd).....	15
Bab 2: Pendampingan Desa	23
UU Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23
Mengapa P3MD	26
Apa itu pendampingan desa?.....	27
Bagaimana Masa Peralihan Pendamping dari PNPM ke Pendamping Desa?	29
Perekrutan Pendamping 2015-2019	31

Proses 2017-2018.....	37
Proses 2018-2019.....	38
Bagaimana mengelola Pendamping Pemberdayaan?	40
SOP Pengelolaan Pendamping Prosefesional.....	40
Pemetaan Data Induk.....	41
Bagaimana dalam melakukan kontroling dan monitoring Pendamping?	42
Evaluasi Kinerja Pendamping	42
Program Inovasi Desa.....	44
Pengetahuan dan Inovasi Desa.....	53
Mengapa Disebut Inovatif.....	56
Langkah Menangkap Pengetahuan Program Inovasi	60
Bab 3: Perubahan Paradigma Pemberdayaan Desa	67
UU Desa dan Pendamping Desa	67
Yang Keluar dari Zona	71
Niat Baik.....	78
Filosofi, Pengaturan dan Penggunaan Dana Desa ...	82
Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa.....	84
Daya Tekan Dana Desa Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan	87
Mendongkrak Produk Unggulan Desa dan Kawasan Perdesaan	89
Keberhasilan Prukades.....	90
Memadatkaryatunaikan Dana Desa.....	93

Bab 4: Demokrasi Desa; Upaya Membangun	
Perspektif Baru	103
Portofolio Demokratisasi Desa.....	103
Demokrasi Desa dan Upaya Mengatasi Dilema; Melampaui <i>Good Governance</i>	106
Musyawarah Desa; Deliberasi Demokrasi Desa.....	116
Kontrol dan Akuntabilitas; Membangun Keseimbangan	118
Kepemimpinan Kepala Desa; Membangun Kepemimpinan Transformatif	121
Representasi dan Partisipasi; Meneguhkan Makna Demokrasi Desa	128
Melihat Praktik Berdemokrasi di Desa; Sebuah <i>Best Practice</i>	129
Bab 5: Inovasi Desa Membangun.....	141
Wujud Inovasi.....	146
Bab 6: Mutiara- Mutiara Inovasi Desa.....	151
Bahan Bacaan.....	250

KATA PENGANTAR

ABDUL HALIM ISKANDAR

MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Untuk kali pertama dalam sejarah pengelolaan pembangunan nasional Desa dijadikan *starting point* pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan nasional dimulai dari pinggiran, dari Desa. Di era-era sebelumnya, tepatnya sebelum Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengorbit, Desa tidak memperoleh pengakuan dan kepercayaan peran dalam kegiatan pembangunan. Alih-alih, sumber daya pembangunan semuanya dikelola oleh pemerintah pusat dan paling dekat oleh pemerintah kabupaten/kota. Desa hanya menjadi lokasi dilabuhkannya residu sumber daya pembangunan. Sentralisasi kebijakan pembangunan ini melambatkan pencapaian kesejahteraan dan kemandirian nasional. Karena pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan memusat di kota.

Desa, pada akhirnya dalam kesendirian bukan kemandirian. Benar, di tahun 80-an hingga 2000-an pemerintah mencipta banyak program pemberdayaan dan pembangunan untuk desa. Program-program tersebut bersifat sektoral dan dibawa oleh banyak Kementerian, lalu ditempatkan di desa. Sayangnya, kebanyakan dari disain dan pengerjaan programnya tidak dianutkan pada karepnya desa, melainkan manut pada maunya pemerintah selaku pemegang uang dan kewenangan. Jadi, desa hanya menjadi tempat bekerjanya proyek-proyek yang

operatornya, kalau tidak di kabupaten, ya pusat. Herannya, meski kala itu Desa menjadi tempat pelabuhan berbagai macam proyek pembangunan, ketertinggalan dan kemiskinan masih saja melekat di Desa. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sosial seperti jalan, sanitasi air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan tak kunjung mampu mendongkrak kualitas hidup wong desa lebih baik dari wong kota. Malahan, jumlah penduduk desa yang bermigrasi ke kota dari tahun ke tahun selalu bertambah.

Menjadi tempat berarti Desa hanya menjadi lokasi penempatan proyek, di mana keberadaan pemerintah desa dan warga tidak dianggap sebagai entitas yang memiliki ruang dan kewenangan atas kesatuan hukum dan wilayahnya. Pada akhirnya, pemerintah desa dan masyarakat desa tidak terlatih untuk mengelola prakarsa dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga desa dapat berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Padahal puluhan tahun Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, desa memiliki peran kuat menjadi penyangga gerakan perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan karena kemampuannya menjaga kedaulatan bangsa yang terwariskan dari generasi sebelumnya, yaitu generasi di mana para punggawa Nusantara berhasil menancapkan paku kesatuan dan merajut jejaring kerajaan se-Nusantara.

Kini setelah pemerintah menepati janji membangun Desa dengan menjalankan amanat UU Desa, Desa ditantang untuk membuktikan eksistensinya sebagai lilin-lilin Nusantara yang mampu menerangi kemandirian nasional. Kewenangan dan keuangan telah diberikan dan dimandatkan kepada Desa agar dikelola sebaik mungkin, sehingga dapat menyejahterakan warga. Bagaimana agar tujuan tersebut terwujud, sudah barang tentu menjadi tugas pemerintah desa untuk meramu sumber daya yang berupa kewenangan dan keuangan tersebut benar-benar mewujudkan menjadi hasil pembangunan yang berdaya guna. Salah

satunya ada pada kemampuan pemerintah desa mengelola perencanaan pembangunan yang efektif bukan hanya dari sisi administratifnya saja tapi juga dari aspek substansifnya. Efektif dari segi administratif mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan desa seharusnya memenuhi kaidah penyusunan perencanaan program/kegiatan yang partisipatif dan taat hukum. Partisipatif, karena disusun dengan melibatkan masyarakat desa tanpa pandang bulu. Taat hukum karena semua hasil pembahasan rencana pembangunan bersama masyarakat didokumentasikan secara resmi dalam bentuk RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Namun jumlah desa yang secara substantif dapat menyusun dan melaksanakan program/kegiatan pembangunan desa yang memiliki daya terobosan baik sehingga mampu merubah Dana Desa dan sumber keuangan yang dimilikinya menjadi program-program pembangunan berpengaruh positif secara lebih cepat dan tepat. Salah satu penyumbatnya ada pada akses informasi dan pembelajaran pengetahuan tentang inovasi pembangunan. Meski di zaman sekarang banyak tersedia kanal informasi baik dalam bentuk literatur buku maupun internet, nyatanya kemiskinan informasi serta pembelajaran pengetahuan inovasi pembangunan desa masih diderita oleh banyak Desa.

Derita defisit informasi dan pembelajaran pengetahuan inovasi ini tentu tidak semata-mata karena Desa males mencarinya (*demand side*), tapi juga pihak-pihak yang mau memroduksi serta menyebarkanluaskannya masih sedikit jumlahnya. Padahal, bila tumbuhnya desa-desa inovatif didokumentasikan bukan hanya dari aspek visualisasi empiris kegiatan teknokrasi dan eksotisme Desa tapi juga pembelajaran berharga yang boleh jadi berwujud "*tacit knowledge*". Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2017

lalu meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). PID dirancang sebagai piranti pendukung pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan desa dengan mengarusutamakan inovasi ke dalamnya. PID berupaya mengangkat, menghimpun dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi pembangunan desa, sehingga diharapkan menginspirasi banyak Desa yang mereplikasinya sesuai dengan analisis kebutuhan dan ketepatan dukungan lingkungan kelembagaannya. PID juga didisain untuk mengangkat karya-karya pemberdayaan para pendamping desa dalam lingkup Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Hampir lima tahun program pendampingan desa berjalan, tentu ada jejak-jejak kerja pemberdayaan yang baik dan memberikan sentuhan perubahan desa. Karena itu, sekali lagi kedua program ini (P3MD dan (PID) pada hakikatnya setali tiga uang, alias saling melengkapi.

Buku ini berupaya menjelaskan secara sederhana tentang P3MD dan PID, mulai dari landasan filosofis, sejarah-sejarah proyek pemberdayaan, pertimbangan strategis dan teknis. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi media sosialisasi sekaligus pemandu, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam program maupun yang respek dan berkehendak untuk menerapkan konsep-konsepnya. Menurut hemat kami, baik P3MD maupun PID sama-sama tidak membawa misi bagi-bagi uang kepada desa, tapi berusaha mengarusutamakan daya pemberdayaan, kreasi dan inovasi menuju desa mandiri, demokratis dan sejahtera ke dalam kerangka kebijakan pembangunan desa. Dengan kata lain mendorong pelebagaan “inovasi” dalam kerangka dan struktur kebijakan dan pembangunan desa, sehingga struktur perencanaan dan distribusi pembelanjaan DD benar-benar dilakukan dengan cara ataupun terbosan yang kreatif dan inovatif, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah, penulis berharap sejumlah narasi inovasi desa membangun yang terpapar dalam buku ini dapat

menginspirasi para pembaca sekalian. Besar harapan penulis, inspirasi tersebut akan menjadi energi kinetik bagi desa, karena peran pembaca sekalian yang mau mendharmakan sebagian pikiran dan tenaga kita untuk bersama-sama Desa membangun.

Meskipun lima tahun yang lalu belum menjadi Menteri Desa, bukan berarti saya tidak mengikuti pelaksanaan program-program Kementerian Desa PDTT, khususnya implementasi P3MD dan PID. Secara umum, saya melihat program ini berjalan dengan baik, meski tak menutup kemungkinan perlu ada penyempurnaan di bagian-bagian tertentu. Saya ingat betul adanya apresiasi dari Presiden Joko Widodo atas perubahan positif desa karena adanya realisasi Dana Desa dan pendampingan desa tentunya, saat dicapture oleh Kemendesa PDTT melalui PID. Bentuk apresiasinya kala itu adalah diunggahnya video inovasi desa dari Desa Silawan Kabupaten Belu, sebuah desa di perbatasan timur Indonesia. Meski kala itu saya masih berstatus sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, saya dapat mengetahuinya dari berbagai kanal media sosial Presiden seperti:

Instagram: http://www.instagram.com/p/BIS03QWnv6c/?utm_source=ig_web_copy_link;

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=GISeq8llAr0>;

Facebook: <https://www.facebook.com/Jokowi/videos/942965425892307/>;

Twitter: <https://twitter.com/jokowi/status/1018851088978464768>).

Terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah berkenan membimbing kota semua, merawat Indonesia dan Desa melalui Kementerian Desa PDTT dengan istiqomah namun inovatif. Saya sampaikan pula terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT berikut jajaran Dirjend PPMD plus para direktornya atau dalam kerangka program PID adalah Program Implementation Unit yang

selalu mendukung terlaksananya program dengan baik. Teriring doa, semoga apa yang telah kita dharma baktikan kepada desa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga lilin kesejahteraan dan kemandirian desa benar-benar menyala di desa. Karena seperti yang dikatakan pendiri bangsa Bapak Mohamad Hatta, kejayaan nusantara bukan terletak pada nyala obor di Jakarta tapi nyala lilin-lilin desa di Indonesia.

MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



ABDUL HALIM ISKANDAR

PRAKATA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pendasarannya strategis bagi pemerintah untuk memperkokoh strategi pembangunan nasional dari desa. Selama lima tahun terakhir, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berupaya membumikan implementasi UU Desa. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan membangun dan memberdayakan desa demi menyongsong pelaksanaan kebijakan kewenangan desa, Dana Desa yang baik dan bermanfaat bagi desa.

Penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa telah merubah wajah kehidupan dan penghidupan desa baik secara fisik maupun non fisik. Sayangnya, perubahan dan kemajuan tersebut belum mendapatkan sambutan positif. Malahan, akhir-akhir ini banyak media masa memublikasikan pemberitaan miring tentang desa. Demikian pula dengan desa dan masyarakat, juga belum secara pro aktif mendokumentasikan serta menyebarkan capaian-capaian positif desa membangun. Padahal kami sangat percaya, tidak sedikit desa yang mampu menyelenggarakan pembangunan dengan baik dan inovatif. Merendahnya kesulitan dan pengaduan soal pengelolaan Dana Desa beberapa tahun terakhir menandai adanya kemajuan kualitatif desa. Belum lagi meningkatnya kreativitas dan daya inovasi

desa dalam membangun, saya meyakini dibalikny ada peran dan tanggung jawab tangan-tangan kreatif para pendamping desa. Karena itu, saya menyambut baik atas terbitnya buku yang ada ditangan pembaca sekalian. Besar harapan kami, buku ini turut menjadi pewarta positif atas kemajuan desa, di abad model pemberdayaan village driven development sebagai anti tesa atas model-model lama pemberdayaan masyarakat yang cenderung menjadikan desa sebagai obyek proyek pemberdayaan.

Mengapa sempat terjadi dominasi berita miring tentang desa, termasuk program pendampingan desa. Pertama, di satu sisi kami mengakui masih ada sisi lemah dari pemerintah dalam membangun akuntabilitas publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kebijakan pembangunan. Kedua, di sisi lain, dari sisi budaya, masyarakat dan desa belum percaya diri untuk mendokumentasikan pembelajaran atas pembangunan yang telah dilaksanakannya. Padahal pengalaman baik suatu desa berpotensi memberi manfaat bagi desa lainnya yang mungkin masih kesulitan dalam mengelola sumber keuangan pembangunannya dengan baik. Dalam konteks inilah dibutuhkan inisiatif tindakan untuk membuat produk literasi untuk mengobati dahaga publik atas informasi progresif gerakan desa membangun. Menyimak isinya, secara tematik buku ini tidak hanya bermanfaat bagi publik, tapi juga bagi kami, yakni untuk pembaruan program strategis Kementerian Desa PDTT.

Nah, dengan hadirnya P3MD dan Program Inovasi Desa (PID) Kemendes PDTT berupaya melakukan pemberdayaan dengan skema khas visi UU Desa, yaitu menguatkan emansipasi desa sekaligus menguatkan daya sensitifitas dan rekognisi desa atas partisipasi aktif warganya, lalu merajut perubahan positif desa menjadi pembelajaran inovasi desa membangun yang nyata-nyata mulai tumbuh. Harapannya, tentu bukanlah sekadar menghasilkan dokumen publikasi dan

pembelajaran tapi persenyawaan nalar inovasi dengan keterampilan teknokratik pelaksana pembangunan. Termasuk juga persenyawaan inovasi dengan modalitas sosial yang disebut emansipasi dan partisipasi. Sekali lagi harapan kami, buku yang saat ini ada di tangan para pembaca yang budiman, dapat menjadi bagian dari cara kami berkomunikasi dengan masyarakat.

Akhiron, kami menyampaikan terima kasih. Yang paling pertama kami sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas hidayah dan inayahNya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Menteri Desa, Bapak Abdul Halim Iskandar yang memberikan dukungan penuh pada gerakan pendampingan dan inovasi desa. Selanjutnya, pada tim penulis dan seluruh tim Konsultan Nasional P3MD dan PID yang telah berkeringat menghimpun dan menarasikan pembelajaran berharga atas praktik-praktik inovasi desa. Sekali lagi, teriring doa, semoga karya ini mendapat Ridlo Allah SWT sebagai karya yang bermanfaat.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI



ANWAR SANUSI

SAMBUTAN

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pertama dan yang utama saya sampaikan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan hidayahNya, Kementerian Desa PDTT selalu mendapat penerang jalan dalam rangka menapaki mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semoga dengan jalan yang terang ini, Kementerian Desa PDTT dapat melaksanakan mandat UU Desa dengan baik yakni menggapai terciptanya desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT, yang berkenan memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan gerakan membangun desa, khususnya melalui program pendampingan desa P3MD dan inovasi desa PID.

Termasuk terima kasih kami kepada jajaran satuan kerja dalam jajaran Dirjend PPMMD yang telah turut serta menyukseskan program pembangunan dan pemberdayaan desa. Satuan kerja dan gugus pendamping desa siang malam bekerja tanpa kenal lelah merealisasikan visi dan misi Menteri Desa, sampai dengan membantu pemerintah desa melaksanakan tugasnya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk juga melakukan kerja-kerja memberdayakan masyarakat menuju masyarakat desa yang cerdas dan emansipatoris.

Kami menyadari bahwa kerja pendamping tidaklah enteng. Jangankan apresiasi, tak jarang para pendamping desa malah menerima cibiran dari orang-orang yang belum memahami peran dan fungsi pendamping desa. Padahal, perubahan dan kemajuan desa saat ini tak lepas dari peran dan kerja para pendamping desa.

Karenanya, saya menyambut baik dengan terbitnya buku Belajar Bersama Desa. Buku yang mengangkat cerita berbasis fakta prestasi-prestasi desa membangun ini dan dipadukan dengan refleksi kritis pemberdayaan dan pendampingan desa secara tidak langsung meyakinkan saya bahwa dibalik cerita sukses pembangunan desa, ada peran dan kerja-kerja pendamping desa. Karena itu, kami masih yakin bahwa pendamping desa memiliki posisi dan andil atas lahirnya desa-desa inovatif, yaitu desa-desa yang berani melakukan terobosan, sehingga dalam pengelolaan pembangunan dapat melahirkan kemaslahatan. Dengan kata lain, buku ini berupaya mengapresiasi kinerja pegiat desa di tengah rendahnya apresiasi publik terhadap pendamping desa.

Indikator keberhasilan pendampingan desa, tentu bukan semata-mata terletak pada keberhasilan para pendamping desa mendidik pemerintah desa dalam hal teknokrasi perencanaan penganggaran, seperti membuat dokumen RKP Desa dan RAB. Tapi ada pula pada sisi keberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun misi kerakyatan di balik pelaksanaan UU Desa dan Dana Desa itu sendiri. Nah, setelah saya baca, buku ini mampu menyajikan temuan lapangan (*evidence*) di mana tercapainya kemajuan desa tak lepas dari kuatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang memiliki ruh pembaharuan desa yang kuat. Ruh pembaharuan ada dalam tubuh pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Lalu menyeruak keluar dalam roda-roda pembangunan, sehingga saya percaya bersatunya rakyat desa dan pemerintah desa akan melahirkan energi positif pembangunan desa.

Terlebih dalam hal pengelolaan Dana Desa. Dari sekian deret cerita inovasi desa yang dipaparkan buku ini, berhasil menyajikan keyakinan saya tersebut. Desa yang di masa sebelumnya disanksikan tidak mampu mengelola desa kewenangan dan keuangan pembangunannya hingga melahirkan kesejahteraan, nyatanya dengan bersatunya pemerintah desa dan warganya mampu melahirkan penyelenggaraan pembangunan desa yang berkualitas.

Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada tim Konsultan Nasional Program Inovasi Desa (KNPID) yang telah bekerja menulis praktik-praktik inovasi desa. Karya ini saya kira menjadi modalitas penting untuk mendorong pelipatgandaan praktik inovasi desa. Karena selain menyajikan cerita dan pola perubahan desa tapi juga menyebarkan pembelajaran berharga sehingga menginformasikan potensi takaran untuk direplikasi di desa yang lain. Nah, di era digital sekarang ini, informasi penting tentang praktik inovasi desa sebagaimana dibahas buku ini saya kira akan melipatganda secara cepat. Karena itu, saya kira penting bagi para pendamping untuk membaca buku ini lalu menerjemahkannya dalam tindakan pendampingan dan pemberdayaan. Agar proses replikasi inovasi desa bekerja dengan baik serta melahirkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Selamat membaca hingga dapat mereguk hikmahnya.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI



TAUFIK MADJID



Bab 1

Sebelum Program Pendampingan Desa

Pendampingan desa yang dikemas dalam sebuah program bernama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dapat dikatakan program baru dalam jagad program pemberdayaan masyarakat. Tapi, pada saat yang sama dapat dikatakan program lanjutan dari program-program pemberdayaan masyarakat yang pernah ada sebelumnya. Satu distingsi yang membedakan P3MD dengan program-program pemberdayaan sebelumnya adalah lokus pemberdayaannya. P3MD melokuskan diri pada pengembangan dan pemberdayaan desa dalam artian sebagai satuan masyarakat hukum yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dan berpemerintahan sendiri. Sementara program pemberdayaan masyarakat sebelumnya melokuskan dari pada masyarakatnya (*community*). Sederhananya, P3MD menyentuh aspek pemberdayaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa, sedangkan program pemberdayaan masyarakat sebelumnya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat desa.

Jauh sebelum P3MD lahir, sebenarnya negara udah banyak merilis program-program pemberdayaan masyarakat. Sejarah dimulainya program pemberdayaan masyarakat tersebut tak terlepas dari sejarah

gerakan sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Governmen Organisation* (NGO). Pada awal tahun 1980-an banyak bermunculan lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada kegiatan advokasi masyarakat dalam berbagai isu strategis sosial kemasyarakatan. Ada yang bergerak dalam bidang hukum, bidang pendidikan, bidang ekonomi kemasyarakatan dan sosial, politik dan budaya. Dalam hal pilihan pendekatan, ada LSM yang memilih pada posisi sebagai lembaga penelitian, lembaga penelitian dan advokasi ataupun pada posisi pengorganisasian advokasi masyarakat saja. Meski berbeda pengambilan posisi dan pendekatan, pada umumnya, ujung dari gerakan sosial masyarakat sipil adalah mendorong terjadinya transformasi kebijakan strategis pembangunan, baik di level lokal maupun nasional. Bahkan, bagi organisasi masyarakat sipil yang memiliki ruang pergaulan internasional, seperti Green Peace, WWF, NDI, dan INFID, mampu memengaruhi kebijakan internasional yang banyak digagas oleh lembaga-lembaga bantuan pembangunan internasional dan *United Nations* (PBB).

Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang P3MD, kami ajak pembaca sekalian untuk sejenak menelusuri jejak-jejak program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya pernah dirilis oleh pemerintah terdahulu sebagai upaya mengecilkan gap kemiskinan dan ketertinggalan antara desa dan kota. Program apa saja itu, berikut ini kami eksplorasi beberapa program dimaksud.

Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) II era Orde Baru, kesadaran pembangunan nasional diarahkan pada aspek keadilan dan pemerataan, Secara khusus GBHN tahun 1993 menegaskan bahwa untuk mengentaskan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, diperlukan usaha yang terpadu dan secara berkelanjutan agar

tidak berkembang ke arah terciptanya kecemburuan sosial yang dapat menghambat pembangunan ekonomi khususnya dan usaha pembangunan secara umum. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan pemerintah saat itu adalah memberi bantuan kepada desa melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini dilandaskan secara hukum pada Instruksi Presiden No. 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Melalui regulasi ini, IDT sengaja disetup sebagai program berbasis bantuan¹ untuk penanggulangan kemiskinan dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa dan dioperasionalisasikan melalui mekanisme kolaborasi antara pemerintah dengan LSM. LSM yang digandeng yaitu Bina Swadaya. Untuk kepentingan pengawalan kegiatan dan uang dari IDT tersebut, pemerintah melekatkan tugas kepada Bina Swadaya untuk merekrut dan melatih Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) dari dan oleh berbagai Perguruan Tinggi (PT), lalu ditempatkan di desa-desa tertinggal di seluruh wilayah Indonesia. Melalui IDT, pemerintah dapat dibilang berhasil membangun Pusat Kesehatan Masyarakat, SD Inpres, dan Inpres Pasar, dan hasil lainnya seperti memberika fasilitas dan dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

IDT dapat dikatakan sebagai tonggak awal gerakan pemberdayaan yang dimotori oleh pemerintah dengan mengadopsi pola

1 IDT menyediakan stimulan dana untuk usaha kelompok masyarakat yang sudah menentukan jenis usahanya, ada banyak jenis usaha yang bisa dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat (Pokmas) diantaranya adalah, peternakan, pertanian, simpan pinjam, industry kecil, jasa dan lain sebagainya. Adapun jumlah dana per Desa saat itu adalah 20 juta s/d 60 juta, dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagai modal usaha anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2 Lihat Unggul Priyadi.1197. Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal dalam Perspektif Pembangunan Perdesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) Volume 2 No. 2 Tahun 1997

pemberdayaan ala LSM, bahkan berkolaborasi dengan LSM. Gerakan ini menjadi masif karena dibiayai oleh negara. Sejak saat itu, program pemberdayaan masyarakat dengan model tersebut, pada tahun 1994, mulai memengaruhi satuan kerja pemerintah lainnya untuk membesut program pemberdayaan dengan pendekatan yang tidak jauh beda dengan IDT seperti program BIMAS (Bimbingan Massal), dan Intensifikasi Khusus (Insus) pertanian besutan Kementerian Pertanian, program Pembinaan Industri kecil, Kredit CandaK Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Koperasi Unit Desa (KUD) besutan Kementerian Koperasi, Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dimaksud untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pengambilan keputusan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri, program Keluarga Berencana (KB) besutan BKKBN.

Dalam hal bantuan, selama tiga tahun anggaran, 1994/95, 1995/96 dan 1996/97, program IDT telah menyasar 28.223 Desa di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian bantuan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun anggaran 1994/95 kala itu masih terdapat 20.633 Desa, di mana secara keseluruhan nasional desa mendapatkan alokasi bantuan Rp. 412.66 milyar. Kemudian pada tahun anggaran 1995/96 jumlah desa penerima bantuan meningkat menjadi 22.094 desa, alokasinya kemudian meningkat menjadi Rp. 441.88 milyar. Lalu pada tahun 1996/97 jumlah Desa penerima IDT turun menjadi 22.054 Desa dengan jumlah kucuran anggaran Rp. 441.08 milyar. Mekanisme penyalurannya, dikemas dalam skema hibah, yaitu hibah dari pemerintah kepada kelompok masyarakat (Pokmas). Oleh Pokmas kemudian, digunakan untuk modal awal usaha simpan pinjam masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan uang akan terus bergulir, dalam arti mengembang, sehingga masyarakat memiliki tabungan yang bisa dipinjam setiap saat.

Sebagaimana dinyatakan di atas, untuk menyukseskan program IDT, pemerintah merekrut tenaga ahli dari kalangan sarjana yang disebut Sarjana Pendamping Purnawaktu (SP2W). Mayoritas sarjana yang direkrut merupakan alumni penerima beasiswa Super Semar, karena direkrut oleh Yayasan Bina Bangsa yang merupakan Yayasan under bow Yayasan Supersemar.

Melalui SP2W ini, Bappenas berhasil menempatkan hampir 1500-an sarjana ke desa di seluruh pelosok negeri. Sebelum diturunkan ke lapangan, sarjana pendamping tersebut dibriefing dalam kelas pelatihan dan dikenalkan berbagai perangkat materi pengetahuan dan keterampilan pemberdayaan masyarakat dari para ahli selama dua minggu.

Program IDT, tepatnya untuk bergabung dalam SP2W, tidak dibebani dengan syarat disiplin ilmu tertentu. Bagi yang diterima masuk, maka segera dikarantina dan dilatih oleh pegiat LSM yang sudah malang melintang dalam dunia pemberdayaan, antara lain adalah dari LSM Bina Swadaya. Kegiatan pelatihan SP2W juga melibatkan pelatih dari kalangan militer. Tujuannya untuk membangun kedisiplinan pasukan SP2W. Sebagaimana layaknya pelatihan militer, setiap orang peserta harus mengikuti berbagai aturan pelatihan yang dicangkok dari materi pelatihan dalam dunia militer. Misalnya, setiap pagi, peserta harus olah raga, lari pagi dan lain sebagainya. Bahkan pola makan saat pelatihan

Materi pelatihan SP2W:

1. Kebijakan program IDT
2. Teori pemberdayaan, penyadaran masyarakat
3. Pengorganisasian masyarakat
4. Manajemen keuangan kelompok
5. Kredo fasilitator
6. Penyusunan rencana kerja kelompok
7. Kerja sama dalam kelompok
8. Materi survival, kemah ketahanan hidup
9. Dan materi lain yang implentatif di lapangan

juga diberlakukan sesuai aturan militer. Rangkaian pelatihannya bertempat di markas Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Cilodong.

Sesuai dengan skema penyaluran dana bantuan, tugas SP2W yang ditempatkan di desa dilekati tugas sebagai berikut:

1. Sosialisasi program IDT
2. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat secara partisipatif.
3. Fasilitasi dan identifikasi penduduk miskin secara partisipatif
4. Fasilitasi penyusunan aturan kelompok masyarakat
5. Fasilitasi penyusunan daftar usulan rencana kegiatan anggota Pokmas
6. Fasilitasi tata kelola dan administrasi keuangan kelompok
7. Fasilitasi pertemuan pertemuan kelompok
8. Fasilitasi pengembangan usaha anggota kelompok
9. Fasilitasi pencairan dan penggunaan Dana
10. Fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengurus kelompok

Dalam konteks tata kelola IDT sebagai proyek, sangat tampak di sini bahwa tim SP2W diposisikan sebagai pendamping kelompok masyarakat, bukan pendamping dalam terminologi UU Desa. Karena itu, kelompok sasaran subyek dampingan P2SW lebih sempit dibandingkan dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) sekalipun. Pendamping Pokmas hanya mendampingi kelompok masyarakat tertentu, yaitu mereka warga memanfaatkan modal bantuan IDT untuk menjalankan usaha ekonominya. Untuk menertibkan tata kelola dana bantuan tersebut, pemerintah terus-menerus menanamkan nilai dalam diri seorang SP2W dengan sikap ajar, ajer, dan ajur. Ajar mengandung makna, sikap seseorang yang harus bisa memberikan

piwulang (pembelajaran), atau pitutur dalam menghadapi masyarakat dampungannya, sehingga masyarakat mau dan bisa diajak diskusi, bisa diajak ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ajar bukan berarti bersikap *ngguroni*. *Ajer* adalah sikap menghargai dan menghormati masyarakat dampungannya. Lalu, *ajur* adalah sikap menyatu dengan masyarakat, bisa ikut merasakan kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat.

Program IDT juga sangat menanamkan “kredo fasilitator” pada diri pendamping kelompok masyarakat. Para pendamping diarahkan dalam prinsip “untuk bisa diterima oleh masyarakat yang didampunginya, maka seorang pendamping pokmas, harus mendatangi masyarakat, tidur bersama mereka dan ajak bicara mereka”. Seorang pendamping pokmas tidak boleh canggung untuk menemui masyarakat, bisa bergaul dan tidur bersama mereka serta mampu mengajak diskusi, mengajak bicara masyarakat tentang apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan dan tentang apa saja yang terkait dengan persoalan dan potensi masyarakat. Untuk selanjutnya bisa mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Jumlah pendamping pokmas sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak dari pendamping profesional desa dalam *frame* P3MD besutan Kemendesa PDTT yang hanya mencapai 37.000 s/d 40.000 orang. Pada tahun anggaran 1994/95 jumlah pendamping pokmas sebanyak 54.015 orang, yang terdiri dari 50.078 pendamping lokal dan 3.937 pendamping khusus yang berasal dari SP2W. Secara rinci, 1.004 terdiri dari unsur KMA-PBS, sebanyak 200 orang dari unsur SP3, 1.094 orang dari unsur TKMP, 713 orang dari unsur PSK, dan 936 orang dari perguruan tinggi atau Pemda. Pada tahun anggaran 1995/96 jumlah pendamping pokmas secara kumulatif naik menjadi 60.135 orang, yang terdiri dari 56.198 pendamping lokal dan 3.937 pendamping

khusus yang berasal dari SP2W. Komposisi pendamping khusus untuk tahun anggaran 1995/96 sama dengan pada tahun anggaran 1994/95. Pada tahun anggaran 1996/97 jumlah pendamping pokmas secara kumulatif sebanyak 70.633 orang, terdiri dari 66.696 pendamping lokal dan 3.937 pendamping khusus yang berasal dari SP2W dengan komposisi sama pada tahun anggaran sebelumnya³.

Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)

Sebagaimana disinggung di atas, dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah membuat program IDT pada tahun anggaran 1993/1994. Pada TA. 1995/1996, karena dirasa penting untuk mendukung perputara dana bantuan IDT yang disimpan-pinjamkan kepada pokmas tadi, pemerintah dengan pihak donor yang berasal dari Jepang dan Bank Dunia mengembangkan program pembangunan prasarana desa sebagai upaya menyediakan akses bagi warga terhadap kebutuhan dasarnya seperti air bersih dan kesehatan. Karenanya, P3DT membangun berbagai sarana prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Selain itu juga membangun jalan dan jembatan desa, tambatan perahu, dan sanitasi MCK (Mandi Cuci Kakus).

Mengapa P3DT membangun sarana-prasarana sebagaimana disebut di atas, reasoningnya adalah berbasiskan pada asumsi bahwa pemerintah melalui IDT telah mampu memompa pertumbuhan ekonomi lokal sebagai buah dari perputaran dana simpan pinjam untuk modal usaha yang dikelola oleh Pokmas penerima bantuan IDT tadi. Nah, karenanya, agar produk yang dihasilkan dapat segera terdistribusi ke pasar, maka

3 Sumber: Laporan pelaksanaan Program IDT sampai dengan Tahun 1997.

pemerintah harus menguatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang pada umumnya masih buruk kualitasnya. Dengan asumsi meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut, agar pengeluaran rumah tangga tidak boros, maka kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dijaga. Caranya, tidak lain dengan menguatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan keluarga dan lingkungan desa. Kami kira, pembaca sekalian pernah mengalami kondisi di mana warga desa di era tahun 1980-an hingga 1990-an masih banyak yang belum memiliki MCK yang layak dan masih banyak yang buang air besar sembarangan.

Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur sebagaimana ditargetkan P3DT, pemerintah menskemakan pelaksanaan proyeknya dalam sistem padat karya di mana kaidah pengerjaannya tetap memperhatikan kaidah teknis yang berlaku. Untuk kebutuhan material bangunan, diutamakan menggunakan bahan lokal yang tersedia di desa penerima program. Terkait dengan perencanaan bangunan apa yang hendak dibangun, P3DT memilih mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up). Maksudnya kurang lebih apa-apa saja yang diprogramkan, selalu dimusyawarahkan di level desa, lalu diangkat ke forum yang lebih tinggi yaitu diskusi di tingkat kecamatan dalam forum UDKP, sampai akhirnya ke level Rakorbang Tingkat II.

Seperti halnya IDT, P3DT juga memilih format pemberian dana bantuan hibah ke masyarakat desa, khususnya desa tertinggal melalui. Bila IDT memilih Pokmas sebagai delivery agency-nya, P3DT memilih wadah LKMD. Pola pembelanjaannya melalui dua model yaitu pola swakelola masyarakat dan pola kerjasama operasional (KSO). Dalam kerangka pola swakelola, pengerjaan kontruksi dilakukan secara langsung oleh LKMD dengan bantuan teknis dari konsultan. Untuk dukungan tenaga kerja, P3DT menekankan adanya keterlibatan warga desa penerima program dalam proses pengerjaan dari suatu kegiatan yang telah diputuskan oleh pihak LKMD.

Dalam proses pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dilaksanakan secara penuh oleh LKMD yang lebih khusus lagi bahwa dana yang diluncurkan untuk pembangunan prasarana akan masuk langsung ke dalam rekening LKMD. Untuk 2 tahun (TA. 1995/1996 dan 1996/1997) pola swakelola oleh masyarakat ini telah dilaksanakan pada daerah Jawa dan Madura dan ini khusus untuk bantuan yang sumber dananya berasal dari Bank Dunia. Dengan adanya keberhasilan untuk 2 tahun pelaksanaan P3DT, untuk TA. 1997/1998 Pola Swakelola LKMD dikembangkan lebih luas, selain Pulau Jawa dan Sumatera, juga dilaksanakan juga untuk wilayah Sumatera.

Dalam pola KSO, antara masyarakat desa, melalui wadah LKMD, dengan rekanan (kontraktor) bekerjasama dalam hal penyediaan tenaga lokal, bahan lokal dan sebagian pekerjaan. Ada pembagian peran dalam pengerjaan antara pihak kontraktor dengan LKMD. Akan tetapi apabila masyarakat dianggap sanggup melaksanakan semua pekerjaan kontruksi, maka dimungkinkan penyerahan semua pekerjaan konstruksi dapat diserahkan secara langsung kepada LKMD dengan bentuk KSO 100 % oleh LKMD. Pola KSO ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak The Overseas Economic Cooperation Fund (OECE) Jepang.

Kapasitas dana P3DT tergolong besar, untuk zaman itu. Pada Tahun Anggaran 1995/1996 tersedia anggaran sebesar Rp. 258.550.000.000 dengan rincian Bantuan P3DT Pola Swakelola sebesar Rp. 49.800.000.000 dan untuk bantuan P3DT-Pola KSO sebesar Rp. 208.650.000.000. Untuk alokasi bantuan P3DT-Pola Swakelola menangani sebanyak 4 Propinsi di Jawa dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 415 desa, dan untuk P3DT-Pola KSO sebanyak 21 Propinsi dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 1.635 desa. Pada Tahun Anggaran 1996/1997 terjadi peningkatan dari tahun sebelum

yaitu sebesar Rp. 329.242.250.000 dengan rincian, bantuan P3DT Pola Swakelola sebesar Rp. 97.800.000.000 dan untuk bantuan P3DT pola KSO sebesar Rp. 231.442.250.000. Untuk alokasi bantuan P3DT pola Swakelola menangani sebanyak 4 provinsi di Jawa dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 815 desa, dan untuk P3DT-Pola KSO sebanyak 21 Provinsi dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 1.812 desa.

Berdasarkan laporan pelaksanaan IDT tahun 1997, menunjukkan bahwa P3DT memberikan manfaat langsung kepada tenaga kerja yang terlibat dalam bentuk upah kerja. Hasil studi tersebut juga menunjukkan manfaat lain P3DT di luar kemanfaatan upah bagi tenaga kerja lokal yang terlibat di dalamnya. Kemanfaatan tersebut yaitu manfaat peningkatan frekuensi angkutan desa sebagai dampak positif membaiknya kualitas infrastruktur jalan pedesaan, sehingga menurunkan biaya angkutan dan pembukaan isolasi desa serta peningkatan derajat kesehatan melalui adanya pembangunan unit prasarana air bersih dan MCK.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program pemberdayaan berikutnya pasca IDT dan P3DT adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program didisain untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan perdesaan di wilayah kecamatan, program perpaduan antara program IDT dan program P3DT. Jika IDT hanya menitikberatkan pada aspek pengembangan modal usaha kelompok masyarakat, lalu P3DT hanya pada aspek peningkatan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perdesaan, maka Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini mengintegrasikan kegiatan IDT dan P3DT.

Visi PPK adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan dalam definisi PPK

berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin pedesaan. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PPK adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelebagaan sistem pembangunan parsipatif; (3) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PPK, strategi yang dikembangkan PPK yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran dan penguatan sistem pembangunan partisipatif.

Prioritas arah kebijakan program PPK ditujukan pada: (1) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), (2) penciptaan lapangan kerja produktif (*employment creation*), (3) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*), dan (4) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (*social protection*). Pemerintah melalui program PPK berusaha mengatasi masalah yang sifatnya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*). Melihat prioritas kegiatan tersebut menunjukkan bahwa program PPK ini lebih bersifat jangka pendek dalam menangani dampak krisis yang melanda masyarakat.

Adapun tujuannya; (1) meningkatkan peran serta masyarakat, terutama rumah tangga miskin, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, (2) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal, (3) mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, (4) Menyediakan sarana prasarana sosial

dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat, dan (5) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin. Pemerintah berupaya membuat sejumlah skema atau kegiatan proyek PPK yang didanai melalui DIP (pembangunan sektoral dari pusat) baik bantuan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi, maupun bantuan langsung masyarakat (BLM).

PPK mulai dilaksanakan pada tahun 1998. Lokasi yang menjadi sasaran program meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia. Pelaksanaanya secara bertahap, dengan ketentuan-ketentuan: 1) Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk ketegori "kecamatan bermasalah dalam PPK", 2) Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema cost sharing. Kelompok sasarannya yaitu 1) rumah tangga miskin (RTM) di pedesaan, 2) kelembagaan masyarakat di pedesaan, 3) Kelembagaan pemerintahan lokal. Untuk pendanaan PPK, sumbernya dari pos Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), cost sharing dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), partisipasi dunia usaha, dan swadaya Masyarakat. Seperti pendahulunya, pengejawantahan PPK juga menggunakan skema pemberdayaan masyarakat. Operasionalisasinya yaitu Pemerintah menyiapkan anggaran per kecamatan sebesar Rp 1 s/d Rp 3 milyar, lalu masyarakat melalui pemerintah Desa didorong melakukan kompetisi untuk mendapatkan alokasi dana PPK tersebut. Mirip dengan IDT dan P3DT, dana dari PPK, didisain untuk penambahan modal usaha kelompok masyarakat maupun untuk pemenuhan sarana prasarana perdesaan.

Pendekatan partisipatoris dalam pemberdayaan masyarakat juga dikembangkan dalam PPK. Pendekatan ini diterapkan dalam wujud musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga penyusunan proposal usulan kegiatan sebagai prasarat mendapatkan dana bantuan PPK di

mana kesemua tahapan ini melibatkan peran serta masyarakat desa. Untuk verifikasi usulan dan penetapan kegiatan dilakukan melalui forum di tingkat kecamatan yang saat itu disebut musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan (musyawarah UDKP). Bila dana sudah diturunkan kepada pokmas, pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diusulkan melalui pengajuan proposal tersebut, dilakukan oleh masyarakat dengan tetap memperoleh pendampingan dari seorang fasilitator program. Sayangnya, meski melibatkan masyarakat, justru pemerintah desa tidak boleh melakukan intervensi, termasuk dalam proses pengusulan, penetapan usulan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasinya juga melibatkan masyarakat.

Starting point pelaksanaan PPK dimulai pada tahun 1998. Pada tahap pertama, PPK menjangkau 501 kecamatan yang kemudian bertambah menjadi 271 kecamatan pada tahap kedua. Jumlah bertambah kembali, sekitar 257 kecamatan pada tahap ketiga. Selama tiga tahun tersebut tampak terjadi peningkatan dua kali lipat (97%), sehingga PPK mampu menjangkau 984 kecamatan yang ada di 20 puluh provinsi atau setara dengan 25% dari 4028 kecamatan yang ada di Indonesia. Dana yang digunakan dalam PPK adalah dana pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD Loan) sebesar US\$225 juta dan US\$1 juta untuk tahap persiapan. Sejak pertama tahun 1998-2002, proyek ini sudah membiayai 50.000 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana fisik. Proyek ini juga diklaim memberikan manfaat bagi 35 juta rakyat miskin di dalam 2,8 juta desa. PPK tahap ketiga juga telah dimulai dan diperkirakan menelan biaya US\$204 juta.

Pendekatan partisipatoris yang didisain untuk membarengi penyaluran dana PPK yang sebelumnya dikompetisikan antardesa terlebih dahulu telah melahirkan beberapa dampak positif yang dapat diketahui dari beberapa kecenderungan berikut ini. Pertama, peran RT dan RW meningkat karena mampu meningkatkan kegairahan masyarakat

desa untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kedua, peran masyarakat meningkat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Hal ini berarti kontrol masyarakat pada kegiatan pembangunan semakin meningkat. Ketiga, masyarakat mulai kritis dan berani berbeda pendapat dengan pemerintah desa atas kegiatan pembangunan di desanya. Keempat, kelompok masyarakat meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kelima, kompetisi yang tumbuh antarpokmas atau antardesa dalam suatu kecamatan memantik tumbuhnya tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program/kegiatan yang berkualitas baik dari segi perencanaan, proses pengerjaan maupun hasil pengerjaannya. Keenam, ada perubahan sikap di level aparat pemerintah yang mulai bersedia terbuka kepada publik.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)

Lanjutan program pasca PPK adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Paling tidak ada tiga jenis PNPM yaitu PNPM Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan PNPM PISEW. Di bagian ini, bahasan program hanya ditujukan pada PNPM MPd. Sebagai kelanjutan, pada hakikatnya PNPM MPd merupakan hasil perbaikan dari program PPK. Meski ada perbaikan, semangat dan pendekatannya tetap sama dengan program pendahulunya yaitu “pemberdayaan masyarakat”. PNPM juga tidak menempatkan pemerintah desa sebagai pemegang otoritas pemerintahan dan pembangunan di level lokal yang seharusnya dihormati oleh pelaku PNPM. Menurut seorang alumni fasilitator PNPM, program ini mendoktrin seluruh tenaga profesional yang dikontrak terlibat mengelola program tersebut dengan doktrin yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah tidak benar dalam

melaksanakan pembangunan, maka masyarakat sendiri yang harus melaksanakan pembangunan. Agar masyarakat mampu melaksanakan pembangunan maka, harus diberdayakan oleh para fasilitator program. PNPM MPd (Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang dirancang sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaannya dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program ini, merekrut lebih dari 12.000 fasilitator program. Mereka diletakan dari level kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Karena itu, wajar saja bila program ini dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Selain diketahui dari besarnya jumlah fasilitator yang dimobilisasi, indikasi lainnya diketahui dari besarnya dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduknya.

Pendekatan partisipatoris atau *community driven development* (CDD) juga dijadikan metodologi utama PNPM MPd dalam agenda pemberdayaan masyarakatnya. Posisi masyarakat dalam kerangka PNPM MPd ditempatkan sebagai penerima manfaat, sekaligus *main actor* yang diorganisir baik dalam pengelolaan kegiatan besutan PNPM maupun dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa hingga pelaksanaan pembangunannya. Seluruh anggota masyarakat sangat diupayakan, dimobilisasi untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari diskusi analisa keadaan desa, terlibat dalam musyawarah dusun (*musdus*),

musrenbangdes, dan pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Seperti halnya IDT dan P3DT yang mengembangkan seperangkat pengetahuan untuk mendisiplinkan para pelaksana program PNPM. Perangkat pengetahuan tersebut dikemas dalam prinsip-prinsip pokok “SiKOMPAK”, yang terdiri dari:

- **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif
- **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
- **Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- **Otonomi.** Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
- **Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- **Prioritas Usulan.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal

berbagai sumberdaya yang terbatas

- Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
- Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Cakupan desa dan kecamatan yang menjadi area kerja PNPM lebih banyak dari program pendahulunya. Mari kita simak, pada 2007, menjangkau 26.724 desa di 1.837 kecamatan dan di 32 provinsi. Pada 2008, jumlahnya naik menjadi 34.031 desa, di 2.230 kecamatan dan di 32 provinsi. Pada 2009, jumlahnya naik kembali menjadi 50.201 desa, di 3.908 kecamatan di tanah air. Desa-desa penerima manfaat PNPM MPd juga menerima program lainnya, misalnya PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-Respek), dan PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (PNPM-P2SPP).

Menurut sebuah laporan resmi pemerintah. Pelaksanaan PNPM MPd berbuah beberapa hasil nyata yang bisa diuraikan antara lain sebagai berikut :

Pertama, memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Tercatat ada sekitar 62,5 juta Hari Orang Kerja (HOK), dan

melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat perdesaan dengan imbalan sesuai dengan standar pengupahan daerah setempat. Dengan adanya perbaikan infrastruktur pedesaa, kegiatan usaha desa dan jasa transportasi desa semakin bergairan. Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil/rumah tangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dan berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam. Demikian pula dengan kesejahteraan rumah tangga terdongkrak karena keberhasilan mereka mengelola dana pinjaman tersebut.

Kedua, dari segi penentuan sasaran program serta keberpihakan pada orang miskin dan kesetaraan jender, PNPM MPd dinilai sukses memberdayakan kaum perempuan. Termasuk juga, berhasil meningkatkan kapasitas, kinerja pemerintah local desa dalam aktivitasnya menjalankan perencanaan dan pembiayaan partisipatif. Dari segi mobilisasi masa dalam kerangka partisipasi tergolong berhasil. Hal ini diketahui dari 34.100 desa turut berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan publik desa, utamanya menyangkut alokasi dana pembangunan desa. Terhitung, sekitar 62% dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM MPd merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin di desanya, dan sekitar 70% tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan sarana/ prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari kelompok paling miskin.

Ketiga, dari aspek kuantiti partisipasi perempuan, PNPM MPd diketahui meningkat dari masa ke masa dengan kisara pertahunnya antara 31-46%. Dari segi swadaya masyarakat, mampu menarik swadaya rata-rata setiap provinsi mencapai 17%. Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi program menyatakan menjadi lebih memiliki kemampuan berorganisasi. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PNPM MPd memiliki kinerja yang baik

dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang

Keempat, rendahnya tingkat korupsi diklaim pula sebagai bagian dari keberhasilan PNPM MPd. Sebagaimana kita tahun program ini sangat menekankan prinsip *good governance* – Audit independen terhadap PPK dan PNPM MPd yang dilaksanakan oleh Moores Rowland menemukan penyimpangan proyek desa ini kurang dari 1% dari total dana yang telah disalurkan. Pada kenyataannya, sejak digulirkan pada 1998 hingga saat ini, penyimpangan dana dalam program yang menjunjung semangat transparansi dan akuntabilitas ini sangat rendah, hanya sekitar 0,18% dari total dana yang telah disalurkan.

Kelima, meningkatnya akses dari desa ke pasar, ke pusat kota, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih di lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. Keberhasilan PNPM MPd ini tak lepas dari pendanaan yang besar yang telah dikucurkan untuk lebih dari 171.466 kegiatan sarana/ prasarana perdesaan. Berikut ini adalah daftar investasi PNPM MPd berdasarkan data 2003:

- 32.572 unit jalan dibangun atau ditingkatkan
- 8.755 unit jembatan dibangun atau direkonstruksi
- 10.510 unit sistem irigasi dibangun
- 9.940 unit sarana air bersih dan 4.589 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) dibangun
- 6.411 bangunan sekolah baru dan renovasi berikut alat dan materi penunjang belajar mengajar, beasiswa untuk lebih dari 117.270 siswa, dan mendanai 3.336 jenis kegiatan di bidang pendidikan lainnya.
- 3.611 unit sarana dan pos kesehatan serta 968 jenis kegiatan di bidang kesehatan lainnya

Keempat, dari aspek ekonomi mikro tentang investasi, PNPM MP

mampu membangun pengembalian investasi yang tinggi. Menurut sebuah studi evaluasi ekonomi independen, diketahui bobot pengembalian investasi PNPM MPd berkisar antara 39-68%. Evaluasi lainnya menyebutkan, rata-rata EIRR untuk total kegiatan adalah 60,1%. Keuntungan yang paling dirasakan adalah terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan atau kapasitas produksi yang terbatas akhirnya dapat disalurkan ke pasar lokal. Demikian pula dengan penghematan biaya program. Pengelolaan keuangan program rata-rata mampu menghemat 56% lebih murah dari pekerjaan sejenis yang dibangun oleh pemerintah maupun kontraktor. Berdasarkan studi konsultan independen diketahui, 94% prasarana yang dibangun dinilai berkualitas baik dan sangat baik secara teknis.





Bab 2

Pendampingan Desa

UU Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan produk perundangan terbaru yang dihasilkan sesudah lebih dari lima belas tahun pemerintahan reformasi. Ada sebagian pihak yang menyambut kehadiran UU Desa dengan keraguan (skeptis). Tapi sebagian terbesar menyambutnya dengan penuh harapan (optimistik). Para pihak yang optimistik melihat UU Desa sebagai gerbang harapan bagi desa, atau yang disebut dengan nama lain.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pendampingan masyarakat dalam konteks implementasi Undang-

Undang Desa berada dalam ranah pembelajaran politik. Karenanya, tidak dimungkinkan lagi adanya pola-pola pendampingan desa yang bersifat apolitis sebagai sekedar urusan penyelesaian urusan proyek pembangunan. Ke depan dituntut adanya pendamping masyarakat desa yang mampu hadir sebagai guru kader untuk melahirkan kekuatan rakyat desa sebagai benteng NKRI. Pendamping masyarakat desa harus didudukkan sebagai bagian dari upaya menegakkan kedaulatan bangsa dan negara sebagaimana diwujudkan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Pendampingan masyarakat desa merupakan bagian utama dari proses pengembangan kapasitas masyarakat desa. Core business pemberdayaan masyarakat Desa adalah penguatan rakyat sebagai proses belajar sosial yaitu *learning by capacity* dan *learning by doing* yang menyatu dalam seluruh praktek pembangunan di tingkatan komunitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan varian dari proses reformasi tatanan ekonomi-politik melalui sebuah proses transformasi sosial.

Pendampingan masyarakat merupakan sebuah proses kaderisasi desa. Sebuah upaya menciptakan kader desa sebagai orang-orang kunci yang mampu menggerakkan dinamika kehidupan di desa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Kader desa ini juga mampu hadir sebagai agen perubahan (*the agent of changes*) yang terdidik dan terlatih untuk mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita normatif.

Pendampingan masyarakat desa yang berkarakter politis ini diharapkan mampu melahirkan partisipasi masyarakat yang bersifat substansial. Ukuran partisipasi masyarakat desa tidak sekedar jumlah kehadiran orang-orang dalam forum musyawarah atau sekedar perhitungan kehadiran orang dalam kegiatan gotong-royong. Partisipasi masyarakat hendaknya dimaknai secara baru dengan memfokuskan

diri pada kemampuan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan mengartikulasikan kepentingannya secara demokratis dalam ruang publik politik.

Dalam Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dirumuskan bahwa Pengertian Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Sedang tujuan pendampingan Desa dalam meliputi: 1). Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; 2). Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3). Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan 4). Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Untuk Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi: 1). Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa; 2). Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan 3). Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Secara yuridis, landasan hukum pendampingan Desa, meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengapa P3MD

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengalirkan energi dan paradigma baru terhadap konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada negara agar secara tulus memberikan pengakuan atas hak desa sebagai entitas NKRI. Desa tidak lagi sebagai obyek tetapi menjadi subyek dalam merencanakan dan mengendalikan pengelolaan pembangunan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla terbentuklah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 12 tahun 2015 sebagai mandat untuk mengelola urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara nasional. Dengan mandat tersebut, pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus utama kementerian ini, dan segera dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015 melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disebut dengan P3MD.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, maka Kemendesa PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) melaksanakan kegiatan pendampingan dalam bentuk penyediaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dikelola langsung Direktorat Pemberdayaan Masyarakat (PMD). Pasal 129 PP 43 Tahun 2014 sebagaimana sudah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat (2) terdiri atas: (a) tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa; (b) tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa; (c) tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan (d) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengoperasionalkan Program P3MD dalam melaksanakan kegiatan pendamping maka terlebih dahulu menyediakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP), sebagaimana agenda pendampingan ini diadakan di seluruh desa di Indonesia sehingga dibutuhkan seni dalam mengelolah program tersebut yang kami sebutkan disini yaitu Manajemen Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Apa itu pendampingan desa?

Pendampingan desa merupakan strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi sebuah obyek sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat berpengaruh Oleh karenanya sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Pendampingan dalam perspektif pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh seseorang yang di sebut dengan fasilitator sebagaimana yang dimaksud dalam amanat Undang–Undang Desa melalui Permendesa No 3 tahun 2015 yaitu mendampingi Desa, meliputi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 126 secara jelas dinyatakan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Bahwa berbicara soal pendampingan tidak lepas dari bagaimana mensejahterakan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Perlu kita ingat bahwa sejarah pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis Desa pada tahun 1993/1994 melalui program Impres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT bertujuan meningkatkan kinerja ekonomi perdesaan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal. Pada tahun 1996 pemerintah membuat program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) yakni program penanggulangan kemiskinan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Selanjutnya pada tahun 1998 pemerintah membuat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri. PPK berlangsung hingga tahun

2006 hingga akhirnya tahun 2007 program pemberdayaan masyarakat disatukan dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Polemik terbentuknya kementerian desa pada awal kepemimpinan pemerintahan Jokowi disinyalir sebagai hasil dari kompromi politik yang berujung pada penggabungan beberapa kementerian menjadi Kementerian desa, PDT dan transmigrasi. Otoritas kementerian sepenuhnya dalam mengurus desa menjadi PR besar sebagai kementerian yang baru didirikan. Isi substantif Peraturan Presiden No. 12/2015 tentang Kementerian memberikan kekuatan otoritatif bagi institusi baru ini untuk mengawal “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dan “Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Situasi ini menunjukkan adanya pembagian peran yang terpisah antara dua kementerian yaitu urusan administrasi pemerintahan diurus kemendagri dan urusan Pembangunan dan Pemberdayaan dan pembangunan diurus oleh kemendes. Menangani diskursus pemerintahan ini tentunya butuh kekuatan penuh, supporting system dalam mengimplementasikan apa yang terjemahkan dalam Undang-Undang Desa.

Hal yang sangat substantif didalam UU Desa sebagai produk hukum baru adalah adanya hak rekognisi (Hak Asal Usul) dan Subsidiaritas (kewenangan dalam mengelola desa) ini adalah dasar Ideologi Hukum yang dimiliki kemendes dalam menjalankan amanah Undang Undang Desa. Direktorat Dirjend Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai salah satu institusi yang fokus menangani Desa yang terdiri dari 74.000 desa di Indonesia akan menjadi objek pendampingan. tentu membutuhkan pasukan-implementor dalam membuat skema Pendampingan Desa,

Bagaimana Masa Peralihan Pendamping dari PNPM ke Pendamping Desa?

Masa Transisi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM MPd) berakhir pada Desember 2014 secara bersamaan merubah konsep pemberdayaan dengan dilanjutkannya menjadi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disebut dengan P3MD, keberadaannya menuai banyak Pro dan kontra yang dianggap bahwa model pendampingan PNPM tidak cocok lagi dijadikan model pendampingan desa, paradigmanya sangat jauh dalam membawa semangat UU Desa. Sehingga muncul istilah Pendamping eks PNPM Versus Pendamping versi UU Desa. jika PNPM merupakan Program dari pusat dan desa sangat terikat oleh aturan aturan yang ada di PTO sehingga desa harus mengikuti sepenuhnya pendamping namun UU desa yang memiliki Azas rekognisi dan Azaz Subsidiaritas merupakan payung hukum sendiri atas kewenangan Desa dalam menentukan sendiri pengelolaan dana desa yang dikucurkan langsung dari Pusat melalui transfer rekening desa. Tidak hanya bersumber dari dana desa masih ada alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, PADesa, yang pengelolaan di berikan kewenangan sepenuhnya oleh desa. tentu ini sangat tidak relevan lagi dalam menggunakan model PNPM, sehingga tidak bisa lagi diterapkan. Tentang lain dari diskursus ini adalah dengan berakhirnya program PNPM mengakibatkan banyak pendamping desa eks PNPM Ini akan kehilangan posisi karena harus mengikuti jalur rekrutmen lagi dengan pola dan jalur kepentingan yang berbeda. mereka tetap harus melalui prosedur dan aturan yang ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini banyak diprotes oleh para bekas pendamping PNPM yang meminta untuk dijadikan Pendamping Desa tanpa melalui prosedur atau seleksi. Padahal, Undang-Undang (UU) melalui Permendes 3 Tahun 2015 Bab III Manajemen Pendampingan Desa memerintahkan Pendamping Desa harus dilakukan seleksi secara terbuka dan memiliki kompetensi sesuai

kualifikasi yang ditentukan.

Maka dari itu dalam mengoperasionalkan P3MD dalam menjalankan agenda-agenda pendampingan dibutuhkan supporting sytem untuk menguatkan dan menyosialisasikan apa esensi dari UU Desa tersebut. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa sebagai pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan dalam memproses dan menjalankan setiap kebijakan program ini namun turut menjadi tameng setiap konsekwensi kebijakan yang berefek menuai protes, intrik bahkan ancaman yang luar biasa, berbagai ormas dan kelembagaan bahkan satker di masing masing provinsi ikut mengeluarkan mosi tidak percaya, perdebatan panjang disetiap forum baik formal maupun informal selalu menjadi celah dalam melepar batu protes, aksi-aksi provokasi melalui pemberitaan disejumlah media membawa pengaruh negative kepada para mantan pendamping eks PNPM secara nasioanal yang berujung dengan adanya aksi unjuk rasa dalam menuntut nasib mereka dengan cara mempertahankan posisi pendamping eks PNPM tanpa mengikuti alur rekrutmen, artinya mereka menolak untuk ikut jalur rekrutmen di mana saat itu ada sekitar 10.600 orang eks PNPM yang aktif. Prof. Erani sebagai Dirjend PPMD kala itu mengusulkan agar eks PNPM yang dipertahankan didasari pertimbangan pengalaman dan masa pengabdian sedangkan usul calon pendamping menginginkn proses rekrutmen awal karena menganggap kebijakan dahulu pendamping Top-Down dan hanya menjadi instrument untuk menyetujui suatu proyek namun tidak melakukan proses pemberdayaan perangkat desa dan masyarakat desa. Bagaimana mengorganisir pendamping pemberdayaan?

Perekrutan Pendamping 2015-2019

Pada awal tahun 2015 proses rekrutmen pendamping desa memicu kekisruhan diantara calon pendamping desa, khususnya para calon

pendamping dari eks PNPM, berbagai tudingan tendensi politik yang muncul dari yang merasa proses rekrutmen dipersulit untuk ikut seleksi, masing-masing punya jatah sampai kepada politisasi rekrutmen pendamping desa yang ditujukan kepada salah satu "Partai A". Beberapa Pendamping Desa yang bergabung dalam aliansi Pendamping profesional desa (APPD) melakukan unjuk rasa menuntut transparansi dalam rekrutmen pendamping desa. Pihak Kemendes sendiri membantah adanya tudingan ini karena semua proses rekrutmen berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditentukan, ada kode etik yang tertuang dalam UU No.6 tahun 2014 bahwa Undang Undnag tersebut melarang adanya pendamping desa yang berafiliasi kepada partai. belum lagi serangan vertical oleh kelompok kelompok yang melawan konsep Undang Undang desa ini karena menganggap praktek praktek negara terlalu dalam melakukan control terhadap pemerintahan local. karena kewenangan sepenuhnya di berikan oleh desa.

Mengingat keberadaan pendamping desa mutlak diperlukan dan secepatnya hadir di desa pada tahun 2015 maka kebijakan dikeluarkan untuk menugaskan kembali fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang secara bertahap sudah mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yakni Dana Desa, apalagi pada bulan april seluruh desa telah menerima pencairan dana desa tahap pertama. Hal ini merupakan kebijakan yang tepat pada masa transisi kewenangan dan urusan dari Kementerian Dalam Negeri ke kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi serta transisi paradigmatic pembangunan Desa berdasarkan UU Desa. Meskipun selanjutnya pendamping Desa harus direkrut baru untuk memenuhi rasa keadilan dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan mengabdikan untuk Desa melalui program pemberdayaan tersebut.

Dalam rangka memudahkan pengelolaan pengakhiran PNPM Mandiri

Perdesaan dan sekaligus melaksanakan pendampingan desa, maka secara khusus telah dilakukan mobilisasi kembali fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan ke lokasi tugasnya semula. Eks Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dikontrak dalam jangka waktu kerja kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan diposisikan kembali sebagai Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang ditugaskan untuk memfasilitasi pendampingan pengakhiran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Masing-masing konsultan dan fasilitator mempunyai peran dan fungsi yang telah diatur secara berjenjang. Konsultan Nasional Pengembangan Program Transisi (KNPPT) di tingkat pusat berperan secara teknis terhadap strategi pengakhiran pengendalian pelaksanaan program agar program tetap pada kebijakan yang telah ditentukan.

Segai upaya untuk menjalankan amanah UU desa Ditjed PPM mengeluarkan surat 205/DPPMD. 1/Dit.V/VII/2015 tentang Rekrutmen Tenaga Pendamping Professional yang mengacu kepada ketentuan PP No 47 tahun 2015, kebijakan ini tentu mempengaruhi komposisi pendamping desa yang meliputi Tenaga Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Tenaga Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mengingat rentang kendali yang sangat luas dalam hal pembinaan dan pengelolaan pendampingan maka pemerintah melimpahkan kewenangannya melalui mekanisme Dekonsentrasi, untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan proses rekrutmen ini maka dibuatkan Panduan Teknis Rekrutmen sebagai pedoman dan tata cara dalam menjalankan proses seleksi secara prosedural yang didalamnya menjelaskan memuat jumlah kuota penempatan di Kabupaten, di Kecamatan dan di Desa; Tupoksi dan Kualifikasi TPP; Proses dan tahapan seleksi TPP. Seleksi Aktif Pendamping (Pendamping Teknis Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) merupakan langkah awal dalam pemenuhan akan kebutuhan pendamping maupun untuk mengisi jumlah

kekosongan pendamping. Prosedur dan tata cara seleksi yang sistematis diharapkan dapat menghasilkan tenaga pendamping yang profesional, mumpuni, memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditentukan serta bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan implementasi pendampingan program undang undang desa.

Rekapitulasi Hasil Analisa Pemetaan TA, PD, dan PLD Tahun 2015

NO	JENIS TA & PENDAMPING	JUMLAH TA, PD & PLD TERISI DAN KOSONG (%)				
		Kuota	Terisi	(%)	Kosong	(%)
1	TA-PMD	434	378	87%	56	13%
2	TA-INF	434	370	85%	64	15%
3	TA-PED	431	321	74%	110	26%
4	TA-PP	431	377	87%	54	13%
5	TA-PPD	275	83	30%	192	70%
6	TA-TTG	275	81	29%	194	71%
7	Ass.TA-PMB	84	67	80%	17	20%
8	Ass.TA-INF	40	38	95%	2	5%
9	PD	15.128	10.196	67%	4.932	33%
10	PLD	21.118	4.069	19%	17.049	81%
TOTAL		38,650	15,980	41%	22,670	59%

Rekapitulasi yang tampak diatas menjelaskan ada 15.980 yang terisi atau sekitar 41 % dari 38.650 kuota kebutuhan, sehingga masih terdapat kekosongan 22.670 atau 59% dari kuota kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pendamping dari sisa hasil rekrutmen Tahun 2015 yang dilakukan oleh Direktorat PMD Ditjend PPMD, kembali menjadi acuan akan dibutuhkannya lagi rekrutmen pendamping 2016 dari hasil pemetaan yang dilakukan Satker dekonsentrasi P3MD Provinsi di tahun 2016 kebutuhan kuota masih sekitar 40.142. Seiring berakhirnya kontrak eks PNPM di bulan Desember 2015 tentu mempengaruhi penambahan kuota kekosongan dari 9ribu eks PNPM yang putus kontrak sehingga kuota kekosongan menjadi sekitar 12.845 ditahun 2016, ditambah lagi dengan adanya penambahan desa

menjadi 75.754 jumlah Desa sesuai peraturan Menteri daam negeri No.56 Tahun 2015.


Tuntutan Publik dari hasil rekrutmen 2015 yang terus berkejolak mendorong Dirjend PPMD utuk terus melakukan inovasi dalam mengembangkan kebijakan khususnya bagaimana mereformulasi pelaksanaa rekrutmen yang lebih transparan dan akuntabel, salah satunya dengan merevisi panduan teknis rekrutmen. Ada banyak yang berbeda dalam proses pelaksanaan rekrutmen ditahun 2016,jika pada tahun 2015 proses pemeriksaan data pelamar dilakukan secara manual, pada tahun 2016 proses data pelamar dilakukan secara online.dan di periksa secara komputerissi bagi yang memenuhi kualifikasi akan melanjutkan pada tahapan seleksi aktif (tes tertulis dan tes wawancara). Di dalam panduan ini juga dijelaskan tata cara melamar sampai publikasi rekrutmen di atur didalamnya.

Inovasi proses perekrutan di tahun 2016 ini juga terlihat adanya kebijakan yang dikeluarkan kementrian Desa dengan melibatkan 33 Perguruan Tinggi dimasing masing provinsi melalui MoU yang ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Panitia pelaksana Rekrutmen di masing-masing provinsi dikoordinir langsung oleh PT sekaligus bertanggungjawab dalam mengelolah pelaksanaan, pengaduan samapi pelaporan rekrutmen, hal ini bertujuan untuk meminimalisir bentuk kecurangan selama proses seleksi yang bisa saja dilakukan oleh birokrat baik pusat maupun provinsi, yang mana didalam timsel ini terdiri ari 2 unsur pusat, 2 unsur satker provisi dan 3 dari unsur Perguruan tinggi. Jika dipresentasekan dari keseluruhan proses seleksi keterlibatan perguruan tinggi ada sekitar 70%, ini merupakan langkah strategis sebagai institusi yang notabene lembaga independent akan membantu mengcounter persepsi public atas tudingan yang yang selama ini dianggap tidak transparan dalam melakukan proses seleksi.

Tahapan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional



Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Juli 2016, di 33 provinsi secara serentak. Mereka yang lolos sampai tahap akhir dan dinyatakan lulus telah mengikuti Pelatihan Pratugas Tenaga Pendamping Profesional dilanjutkan dengan kontrak kerja seluruh Tenaga Pendamping Profesional yang telah ditetapkan lulus seleksi oleh Satker P3MD Provinsi masing-masing. Proses rekrutmen ini berlangsung dengan merekrut pendamping sesuai dengan kuota kebutuhan berjumlah 40.142, dengan total hasil yang direkrut berjumlah 27.297 sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 12.845. Namun tidak hanya misi perekrutan yang dihasilkan namun juga kohesi struktural antar-kelembagaan dan antar- instansi terjalin harmonis. Hubungan satker provinsi terhadap satker pusat bersinergi dalam menjalankan kebijakan pemerintahan kembali berjalan normal. Tudingan-tudingan di awal mulai meredam.



Proses 2017-2018

Sepanjang dua tahun pendamping pemberdayaan yang ditempatkan telah melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi di masing-masing posisi. Stabilitas proses rekrutmen sampai mobilisasi penempatan kembali berjalan normal. Tiap tahun kemendes melakukan evaluasi perekrutan dan menganalisa kuota kebutuhan pendampingan yang sepenuhnya belum terpenuhi sesuai dengan kuota kekosongan yang ada. Pengembangan model perekrutan dan unsur unsur yang terlibat terus dievaluasi baik dalam segi pengadaan dan pelaksanaan kegiatan agar tetap menjaga proses transparansi dan akuntabilitas perekrutan, mengacu pada kebutuhan kuota yang masih tersisa banyak dari hasil

perekrutan 2016. Kementerian Desa kembali membuka perekrutan di tahun 2017 secara serentak dimasing- masing provinsi.

Namun ada beberapa hal yang membedakan pada Proses Rekrutmen 2017 di mana sebelumnya keterlibatan Perguruan tinggi diberikan kewenangan dalam pengelolaan dan sebagai pelaksana rekrutmen TPP tahun 2016, namun di tahun ini hanya dilibatkan dalam proses pelaksana sebagai Tim seleksi dengan jumlah tim yang tidak berbeda dari sebelumnya. Kementerian Desa mengembalikan kebijakan jalur struktural kepada Satker Provinsi sebagai perpanjangan dalam menjalankan roda pemerintahan kementerian. Langkah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dibawah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dengan menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) sebagai pihak yang mengadakan dan melaksanakan proses rekrutmen TPP dengan menggunakan mekanisme dekonsentrasi tahun anggaran 2017. Proses tahapan dan alur rekrutmen tidak jauh berbeda seperti yang terdapat pada gambar alur rekrutmen 2016.

Proses Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan pada bulan September 2017 menghasilkan 37.858 dari 40.142 kuota pendamping, dengan menyisakan 2.284 yang belum terisi. Setiap proses yang terdapat pada tahapan rekrutmen tetap dijalankan sampai diantarkan ke penempatan masing-masing lokasi yang ditentukan sesuai dengan lokasi kebutuhan pendamping.

Proses 2018-2019

Perekrutan ini terus berlangsung tiap tahun dengan menyesuaikan kebutuhan kuota. Pada tahun 2018 kebutuhan kuota tidak hanya diambil dari sisa kekurangan hasil rekrutmen dari tahun sebelumnya. Banyaknya pendamping yang melakukan pelanggaran kode etik diatur

dalam SOP berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada yang meninggal dunia dan mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan lain. Ini semua menjadi instrument penyebab adanya penambahan kuota, pada pertengahan tahun 2018 kuota kekosongan mencapai masih sekitar 2.502 yang diambil dari akumulasi Pemetaan Data Induk yang diupdate setiap bulan .artinya total hasil rekrutmen sampai tahun 2018 berjumlah 37.640 dari kebutuhan kuota nasional 40.142 kemudian pada tahun 2019 jumlah kekosongan kembali meningkat hingga berjumlah 3.503 dengan total hasil rekrutmen 36.788 dari kebutuhan kuota nasional 40.291 yang akan disebar di 74.910 desa.

Untuk melakukan pengisian kekosongan dari 2018 sampai 2019 kembali dibuka dengan jumlah kuota diambil dari hasil Mapping perbulan yang di lakukan oleh masing- masing Satker Provinsi, meski pada bulan Februari 2019 Direktur PMD mengeluarkan surat penundaan pengisian kekosongan dengan nomor surat 357/PMD/04.01/II/2019 dan dicabut kembali pada bulan April 2019 dengan dikeluarkannya surat dengan nomor surat 86/PMD/04.01/IV/2019. Proses rekrutmen disini tidak lagi dilakukan secara serentak, formulasi tahapan perekrutan dan Panduan rekrutmen sedikit berbeda. Jika pada tahun sebelumnya pelamaran dilakukan secara online dibawah kendali satker pusat, di sini seluruh tahapan rekrutmen dikendalikan masing- masing provinsi dengan persetujuan Satker P3MD Pusat dengan memperhatikan kecukupan honorarium dan bantuan operasional TPP di masing – masing Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi melalui peretujuan Satker P3MD Pusat.

Bagaimana mengelola Pendamping Pemberdayaan?

SOP Pengelolaan Pendamping Profesional

Pasca perekrutan dan kontrak individu dilakukan oleh masing-masing calon pendamping mobilisasi pendamping dilakukan mensyaratkan adanya pengelolaan Pendamping Profesional secara efektif dan efisien. Untuk mengolah sebuah organisasi tentu membutuhkan standar teknis dalam menjalankan mekanisme sebuah program berdasarkan kaidah regulasi yang mengatur sehingga dibutuhkan standar prosedur yang disebut dengan SOP Pengelolaan Pendamping Profesional, ini bertujuan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mengendalikan sebuah program yang didalamnya memuat detail tugas dan fungsi masing pendamping, tentang pembinaan, pengendalian, prosedur dan tata cara pengelolaan administrasi kontrak individu dan prosedur pengelolaan pendamping profesional, struktur organisasi pendampingan desa dan mengatur tentang tata cara evaluasi kinerja pendamping profesional, mekanisme pembayaran serta prosedur pelaporan dekonsentrasi oleh Satker P3MD Provinsi maupun laporan pembinaan dan pengendalian pendamping profesional oleh Koordinator Program Provinsi (KPP) dalam rangka tercapainya kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Standar prosedur yang dimaksud menjadi acuan standarisasi pendamping dalam menjalankan kerja kerja pendampingan pemberdayaan secara profesional dengan diberikan kewenangan terbatas dan tanggung jawab hukum yang diatur didalamnya sesuai dengan tupoksi masing-masing pendamping. salah satu yang diatur didalam SOP Pengelolaan Pendamping Profesional terdapat pada bab prosedur pendamping profesional meliputi mobilisasi, penetapan

hari dan jam kerja, relokasi Pendamping Profesional, perijinan cuti dan penentuan hari libur, persetujuan pengunduran diri, PHK, pemetaan kebutuhan sampai dengan tahapan demobilisasi pada saat program berakhir atau lokasi program berkurang jumlahnya. sehingga Satker P3MD Provinsi bersama KPW berkewajiban mengelola Pendamping Profesional secara ketat dan berdisiplin agar pelaksanaan program di tingkat lapangan berjalan optimal. melakukan supervisi dan mengawasi pengelolaan Pendamping Profesional secara nasional dengan menerapkan standar kontrak kerja yang baku secara nasional untuk mengatur hubungan legal administratif, serta memberlakukan Tata Perilaku (Code of Conduct) dan Etika Profesi, sebagai standar normatif dalam pengelolaan Pendamping Profesional.

Pemetaan Data Induk

Puluhan ribu pendamping yang ditempatkan sesuai lokasi tugas masing masing telah bekerja sesuai dengan Standar Prosedur yang telah ditentukan, dengan latar belakang keilmuan, pengalaman dan profesi yang berbeda-beda mempengaruhi kondisi heterogenitas para pendamping pemberdayaan dilapangan. Memaknai pendampingan tidak hanya sebatas idologi pemberdayaan menuju cita-cita masyarakat yang mandiri dan sejahtera, pendampingan tidak diterjemahkan sebagai sebuah pengabdian kepada masyarakat saja tetapi menjadi alat hitung kebutuhan yang dibandingkan dengan profesi lain, perspektif pendamping terhadap kesejahteraan seorang pendamping sendiri menerjemahkan pendamping sebagai profesi yang memiliki nilai tawar dan harus dikompromikan. Hal ini mengakibatkan tidak sedikit pendamping menerima atau melamar pekerjaan lain yang dianggap lebih menjamin kesejahteraan mereka, banyak pendamping yang melayangkan protes atas salary mereka yang dianggap minim, terutama bagi pendamping Lokal Desa (PLD) karena beban kerja yang

harus bertanggung jawab terhadap tiga sampai empat desa rata-rata. Kesejahteraan pendamping sesuai beban kerja dikarenakan kondisi geografis di beberapa wilayah wilayah ditempatkan ditempat yang ekstrim seperti yang dirasakan dari wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua. Adanya pendamping yang diangkat sebagai pejabat public, serta di PHK karena melakukan pelanggaran.

Hal tersebut menjadi indicator penyebab kekosongan kuota kebutuhan yang sebelumnya sudah terisi. sehingga dalam rangka pemenuhan data pendamping sebagai alat control kinerja pendamping maka dilakukan identifikasi kebutuhan Pendamping Profesional dengan melakukan pemetaan (mapping) atau yang kita sebut data induk yang setiap bulannya diupdate oleh Satker P3MD melalui Satker P3MD provinsi bersama dengan Koordinator Program Propinsi. Data induk ini juga menjadi acuan dalam melakukan pemetaan relokasi dan pemetaan Pendamping baru yang digunakan sebelum rekrutmen. Di dalam data induk induk yang dimaksud memuat nama, kontak, media social, lokasi tugas dan jumlah seluruh pendamping masing-masing posisi (PLD, PD dan TAPM) baik yang aktif maupun non aktif di 33 Provinsi beserta rekapanya. Berdasarkan hasil pemetaan data induk yang diupdate pada bulan agustus 2019 total tenaga Pendamping Profesioanal TPP berjumlah 36.788 orang yang terdiri dari 28.305 orang laki-laki dan 8.483 orang perempuan.

Bagaimana dalam melakukan kontroling dan monitoring Pendamping?

Evaluasi Kinerja Pendamping

Penilaian kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) adalah bagian dari proses tata kelola (manajemen) organisasi, sekaligus sebagai alat evaluasi atas pekerjaan personel organisasi. Hasil penilaian kinerja

digunakan sebagai bahan pengembangan organisasi serta untuk kebutuhan pengembangan kapasitas personel, dalam mendukung pencapaian tujuan keberadaan organisasi.

Standar penilaian kinerja dikembangkan dari tugas pokok dan fungsi yang melekat pada personel organisasi berdasarkan kerangka acuan kerja, Standar Operasional Prosedur, dan kontrak kerja personel yang bersangkutan yang diukur dari proses kerja, perilaku hasil kerja TPP, untuk memastikan hal bahwa TPP telah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan lingkup penugasan, diperlukan suatu alat untuk mengukur kinerja dan capaian kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya, serta hasil kerja secara kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dibuatkan SOP evaluasi kinerja yang disingkat dengan SOP TPP Evkin, SOP ini digunakan sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) untuk menilai capaian kinerja seluruh TPP yang memuat beberapa aspek penilaian berdasarkan output atas tugas masing masing Personel TPP diantaranya aspek administrasi; aspek pendampingan supervise, monitoring dan evaluasi; Aspek pencapaian output; Aspek perilaku Pendamping; serta aspek koordinasi dan kerjasama. selanjutnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang keberlanjutan kontrak kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Promosi, Demosi, Relokasi, dan Reposisi.

Evaluasi Kinerja dilakukan setiap empat bulan atau tiga kali dalam setahun secara berjenjang, penilaian terhadap Pendamping Local Desa dilakukan oleh PD bersama Kepala Desa/BPD dan disupervisi oleh Camat dan atau TAPM, penilaian terhadap Pendamping Desa (PD) dilakukan oleh TAPM bersama Camat dan disupervisi oleh TAPP dana

tau dinas PMD, dan penilaian terhadap Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dilakukan oleh TAPP bersama Satker P3MD yang supervisi Oleh Satker Ditjend PPMD dengan format dan tatacara penilaian dari masing-masing aspek yang telah diatur dalam SOP Evkin dan setiap personel yang mendapatkan hasil penilaian kinerja dengan predikat sangat baik diberikan penghargaan dan memberikan sanksi pada personel yang mendapat kurang sesuai kebijakan yang berlaku pada satker Dekonsentrasi maupun Direktorat Jenderal PPMD¹ .

Program Inovasi Desa

Dari ulasan tentang P3MD di atas sesungguhnya terbaca bahwa pemerintah memutus mata rantai model program pemberdayaan masyarakat dan desa antara sebelum dan sesudah UUDesa diundangkan, dalam arti melompat secara asimetrik bergeser dari tradisi lama dalam program pemberdayaan. Maksudnya kurang lebih demikian, program-program pembangunan yang dikemas dalam program pemberdayaan yang beroperasi sebelum UU Desa syarat dengan pendekatan *community driven development* (CDD) yang menjadikan masyarakat sebagai target utama penerima program. Lalu setelah UUDesa diundangkan pada tahun 2014 dan dibarengi oleh berdirinya Kementerian Desa PDTT pada tahun 2015, realisasi gerakan pembangunan dan pemberdayaan desa tak lagi hanya menumpukan pada satuan masyarakatnya, tapi desa sebagai satu kesatuan antara masyarakat, pemerintah desa dan wilayah politik teritorialnya.

Sebagai contoh, pelaksanaan IDT, dapat diketahui bahwa IDT memobilisasi kelompok masyarakat (pokmas) sebagai penerima

1 Lihat Kurniawan, Borni dan Fritsam (Eds). 2019. *Berguru Pada Desa Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

manfaat dana bantuan permodalan. Demikian pula dengan P3DT sampai dengan PPK. Bahkan PNPM sekalipun, semuanya membawa uang ke desa dan langsung diberikan kepada masyarakat, dengan cara yang relatif sama yakni mengorganisasikan masyarakat dalam suatu wadah penerima dana bantuan program. Di sini terbaca tidak adanya pelibatan pemerintah desa di dalamnya. Benar, memang masyarakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk merumuskan rancangan prioritas program/kegiatan desa, lalu didorong berpartisipasi ke dalam ruang politik kebijakan (perencanaan dan penganggaran pembangunan desa). Tapi pada saat yang sama, power dan keuangan tidak dilekatkan pada pemerintah desa, melainkan pada komunitas penerima manfaat program maupun fasilitator pelaksana program itu sendiri. Jadi, sekali lagi realitas desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berpemerintahan tidak dibaca secara utuh oleh program-program pembangunan yang masuk ke desa.

Nah, kehadiran program pendampingan desa sama sekali tidak membawa uang ke desa, melainkan hanya menyediakan pasukan organik yang terlatih untuk bersama desa memompa kemampuan teknokratik dan sosial politik desa agar pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki kemampuan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Posisi para pendamping desa yang jumlah pendampingnya mencapai hampir 40-an ribu sama sekali tidak dilekati power untuk mengimposisi kewenangan dan sumber daya desa. Hanya ditanamkan dedikasi, pengetahuan dan keterampilan pemberdayaan yang dilakukan melalui berbagai media pelatihan maupun konsolidasi para pendamping yang dilaksanakan secara reguler hampir di setiap level wilayah. Sebagaimana kita tahun, di awal tahun tugas para pendamping desa, Kemendesa PDTT menguatkan kapasitas mereka melalui pelatihan pra tugas. Lalu diperkuat kembali melalui kegiatan pelatihan-pelatihan tematik.

Lompatan sejarah program pemberdayaan pasca diundangkannya UUDesa lainnya yaitu mengenalkan pendekatan knowledge management system “inovasi desa” kepada para pendamping desa yang dikemas dalam Program Inovasi Desa (PID). Secara intrinsik, terminologi inovasi desa sebenarnya terrendam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimanakah letak amanah inovasi desa tersebut ada di dalam UU Desa. Dalam pandangan kami demikian, yaitu UUDesa menawarkan kebaruan pendekatan dan strategi kebijakan pembangunan desa, yang sebelumnya nyaris tak pernah dilaksanakan secara tulus oleh negara. Kalau toh ada, pelaksanaannya setengah-tengah. Kehadiran UUDesa pada hakikatnya mendisrupsi skema pembangunan nasional yang semula memusatkan pembangunan hanya sampai di daerah menjadi pembangunan nasional yang menjadikan desa di pinggiran sebagai pusat pembangunan.

Kesimpulan di atas tidaklah berlebihan, karena di pasal 4 UUDesa disebutkan bahwa tujuan pengaturan desa ialah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab (Dharmaningtyas, 2018).

Meminjam pendapat Sutoro Eko (2017), UU Desa mempunyai spirit demokrasi sosial, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, juga dapat menjadi bukti adanya inovasi pengaturan desa dari model-model pengaturan desa sebelumnya. Menurut Eko, dalam perspektif demokrasi sosial, UU Desa berupaya menghadirkan negara ke desa berdasarkan semangat kegotong-royongan dan kebersamaan. Salah satu

bentuk kongkrit dan kegotong-royongan yakni mendekatkan alokasi anggaran pembangunan dari APBN ke desa yang disebut Dana Desa. DD ini bukanlah simbol kebaikan hati penguasa di pusat, melainkan bentuk pengakuan negara atas adanya hak desa dalam pembangunan nasional, yang harus direalisasikan setiap tahun anggaran. Sekali lagi, transformasi kebijakan nasional tentang desa seperti yang ada dalam UUDesa ini nyaris tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan pembangunan sebelumnya.

Dalam realisasinya, di samping diwujudkan dalam gerakan pendampingan desa, pada tahun 2017 Kementerian Desa PDTT merilis Program Inovasi Desa (PID). Motif program ini sebenarnya sama dengan tujuan program pendampingan desa (P3MD) di atas, yaitu mendorong terwujudnya desa yang demokratis, mandiri dan sejahtera. Rincinya, mendorong terciptanya tata kelola Dana Desa yang efektif dengan program pembangunan desa yang inovatif menjadi tolok ukurnya. Menukul tujuan khusus PID sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Petunjuk Teknis Operasional, program ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif;
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih inovatif dan berkualitas;
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui layanan jasa P2KTD² untuk mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi desa.

2 Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa. Jadi semacam penyedia jasa layanan teknis seperti perusahaan swasta penyedia jasa konstruksi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang cakap bidang tertentu, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian di mana keahlian mereka sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas des dalam penyelenggaraan pembangunan.

Program ini berdiri pada posisi meyakini bahwa di dalam desa memang ada segudang persoalan yang selalu berkelindan dalam kehidupan masyarakatnya, tapi pada saat yang sama juga menyimpan penawar permasalahan. Hanya obat penawar tersebut kurang mendapat perhatian, apalagi diramu dalam suatu program dan disublimasikan melalui berbagai kanal informasi sehingga antardesa dapat saling belajar atas kemajuan pembangunan desa, di mana salah satu kunci kemajuan tersebut ada pada kemampuan desa berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif dalam pembangunannya. Nah, untuk memantik semangat saling belajar tersebut (cross learning), maka pengalaman inovatif tersebut harus dikumpulkan dan disebarluaskan agar terjadi pelipatgandaan praktik inovasi dari satu desa ke desa lainnya.

Pelaksanaan PID dapat diterjemahkan sebagai upaya memanfaatkan struktur kesempatan era disrupsi yang ditandai dengan cepatnya gerakan industri teknologi komunikasi dan informasi merubah tatanan kehidupan masyarakat. Struktur kesempatan seperti ini, untuk konteks Indonesia, tidak didapatkan pada saat program IDT, P3DT dan PNPM dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan program, mulai dari pengorganisasian data dan sharing informasi, sampai dengan pengelolaan komunikasi, koordinasi dan intsruksi, pelaksanaan program-program di era 1980-1990-an tersebut paling banter dilakukan dengan memanfaatkan jasa pos dan giro, memanfaatkan fasilitas teknologi short message service (SMS) dan email, karena memang pada saat itu dunia telekomunikasi yang dikenal masyarakat Indonesia baru sebatas piranti-piranti tersebut. Lalu, ketika PID dirilis, dunia sudah sangat berbeda.

Disrupsi teknologi komunikasi dan informasi sudah berkembang sangat luar biasa. Mailing list yang sempat menjadi primadona pengguna internet secara kolektif, sehingga dengan piranti tersebut, semua orang dapat terhubung dan tukar pendapat, ide dan pengalaman, sampai

dengan pengambilan perintah dan keputusan secara jarak jauh, secara cepat tergantikan oleh piranti media sosial yang banyak ragamnya³. Dengan piranti komunikasi media sosial tersebut, pertautan komunikasi antarkomunitas semakin meluas dan lintas kelas sosial. Dampaknya, arus informasi bergerak lebih cepat ke berbagai penjurus golongan dan kelas sosial. Dalam konteks inilah peluang pertukaran informasi untuk penguatan kapasitas pembangunan desa *dicapture* oleh Kementerian Desa PDTT menjadi energi potensial yang selanjutnya diubah kembali menjadi energi kinetik pengubah desa melalui serangkaian rancangan kegiatan knowledge management system yang terangkum dalam sebuah program yang disebut PID tadi. Jadi, peran media 4.0 mendapatkan perhatian utama dalam proses pembelajaran inovasi desa, sekali lagi bukan sebagai tujuan program tapi sebagai wahana untuk mempercepat dan melipatgandakan praktik desa membangun secara inovatif.

Seperti halnya program-program pemberdayaan lainnya, PID juga menyiapkan seperangkat pengetahuan dan kelembagaan baik sebagai satuan organisasi pengelola program maupun keluaran program. PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam skema kerjasama dengan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi (Satker P3MD Provinsi). Sumber dukungan anggarannya dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana telah disinggung di depan tadi, PID didukung dengan rangkaian kegiatan-kegiatan yang diformat sebagai upaya-upaya peningkatan kapasitas desa melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa. Ada 3 (tiga) komponen utama yang menjadi fokus PID, yaitu:

3 Ada twitter, facebook, whatsapp, skype, webinar dan masih banyak lainnya.

2. Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID), yaitu kegiatan pendokumentasian, penyebarluasan dan pertukaran praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan tujuan memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pembangunan Desa;
3. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) agar Desa mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dari lembaga profesional dalam mewujudkan komitmen replikasi atau adopsi inovasi, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara regular;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), dimaksudkan agar masyarakat desa-desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk merealisasikan PID, di tingkat kabupaten dibentuk lembaga Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pengelola Inovasi Desa di level kecamatan. TIK ini terdiri dari perwakilan dari satuan-satuan kerja pemerintah daerah, perwakilan pelaku usaha swasta, perguruan tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk TPID, terdiri dari perwakilan desa dalam suatu kecamatan yang mana disinilah peran pengumpulan produk pengetahuan inovasi desa dilakukan. TPID dengan sejumlah tugas dan anggaran yang diberi sejumlah anggaran (dalam skema dana dekonsentrasi) untuk dibelanjakan dalam dua kegiatan besar yaitu, pendokumentasian inovasi desa (membuat video dan dokumen tertulis pembelajaran inovasi desa) dan menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa (BID). Pendamping Lokal Desa (PLD) kemudian menjadi kepanjangan tangan dari Pendamping Desa (PD) dan TPID di tingkat Desa. Tugas utama PLD di sini adalah berkoordinasi dengan PD, TPID, KPMD dan KPM dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan PID di desa-desa lokasi tugasnya. Di tingkat kabupaten,

kemudian ada tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) bidang pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi tepat guna yang membantu fasilitasi implementasi berbagai rangkain kegiatan PID.

Perlu diingatkan di sini, bahwa PID mengembangkan misi jangka panjang yakni mendorong meningkatnya penerimaan desa karena adanya topanan produktivitas di bidang kewirausahaan, sumber daya manusia dan infrastruktur. Beberapa pra syarat agar misi tersebut tercapai, secara programatik PID merancang indikator capaian yang harus dipenuhi selama kurang lebih dua tahun ke depan. Sebagaimana dapat dibaca pada gambar di bawah, i) PID menargetkan dapat mengembangkan produktivitas kelembagaan BUMDesa dan produk unggulan desa di 5000 desa, ii) PID menargetkan adanya peningkatan kualitas layanan dari 10.000 posyandu dan 10.000 PAUD, adanya peningkatan kapasitas pelaku BUMDesa dan prukades di 5000 desa, serta meningkatnya kapasitas pengelola embung dan sarana olah raga di 5000 desa, iii) PID menargetkan adanya peningkatan dampak ekonomi desa karena adanya pembangunan embung desa di 5000 desa serta adanya peningkatan dampak ekonomi karena adanya pembangunan sarana olah raga desa di 5000 desa.

Untuk mencapai target kinerja di atas, kerja mendokumentasikan praktik baik dan upaya penyebarluasannya adalah tangga awal yang penting untuk dilaksanakan. Dalam kerangka managerial PID, hasil pendokumentasian praktik baik disebarluaskan melalui Bursa Inovasi Desa (BID). Sebagai ruang berbagi pengetahuan, BID adalah salah satu kanal untuk mengenalkan praktik-praktik baik dan inovasi desa membangun kepada publik, sehingga tumbuh minat, motivasi dan komitmen dari satu desa ke desa lainnya untuk mereplikasi pengalaman inovatif yang telah dipelajarinya dalam kegiatan BID tersebut.

Di samping secara teknis disebarluaskan melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID), dokumentasi praktik inovatif desa membangun

yang diproduksi oleh TPID di bawah koordinasi TIK, disajikan pula dalam berbagai bentuk produk pengetahuan lainnya. Beberapa produk yang jamak dipakai pada umumnya dalam bentuk produk audio visual seperti buku, video, info grafis/quote meme, videografis, foto produk, film pendek atau mungkin jingle dan iklan layanan masyarakat di radio dan televisi. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dan beragam jenisnya, produk-produk pengetahuan tersebut dapat disebarluaskan melalui banyak kanal seperti twitter, facebook, youtube, instagram, jaringan radio dan ragam sosial media lainnya.

Gambar **Beberapa Jenis Produk Pengetahuan dan Kanal** **Penyebarluasan Informasi**



Memproduksi pengetahuan sebagai content yang akan disebarluaskan melalui berbagai kanal media informasi tersebut tentu membutuhkan teknik dan pendekatan tertentu agar hasilnya dapat dinikmati publik. Dengan kemasan serta substansi content yang menarik dan penuh

pesan, maka apa yang kita informasikan akan mempengaruhi publik, sehingga publik paham, lalu akan terpikat dan selanjutnya bertindak meriplikasi informasi inovasi yang diterimanya. Dalam kerangka wacana pembangunan desa, hasil capturing knowledge inovasi yang baik, maka akan mendorong desa-desa yang masih tertinggal dan berkembang terpicu untuk segera meniru dan mengkonsolidasikannya ke dalam struktur kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Untuk memudahkan proses capturing atau pengambilan dan pendokumentasian pembelajaran inovasi desa, PID menyediakan perangkat metodik tentang cara menuliskan pembelajaran inovasi desa secara sederhana namun tak mengurangi informasi substantif tentangnya. Sebagaimana kita tahu, tidak semua memahami apa itu inovasi dan apa itu program inovasi, apalagi tentang sesuatu dikatakan inovatif, lalu layak didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran inovasi desa. Maka dari itu, PID telah merumuskan beberapa standar atau ukuran suatu pengalaman pembangun desa dikatakan memiliki bobot inovasi.

Pengetahuan dan Inovasi Desa

Sebelum lebih jauh memahami tentang ukuran inovasi desa dalam perspektif PID, kita perlu memahami bahwa perubahan yang telah, sedang atau akan terjadi pada desa pada hakikatnya mengandung pengetahuan. Baik dan buruk perubahan tersebut tetap menawarkan sebuah pengetahuan, tentu bagi yang mau meresponnya, apalagi bila direspon secara filsafati. Meski demikian, meminjam pembagian tipologi orang tahu menurut Jujun Soemantri, belum tentu orang tahu juga tahu pada apa yang diketahuinya. Demikian pula orang yang tidak tahu, boleh jadi benar-benar tidak tahu di tahunya. Termasuk pula orang tidak tahu di tidak tahunya serta orang yang benar-benar tahu di tahunya. Artinya penguasaan seseorang atas suatu pengetahuan

sebenarnya relatif. Boleh jadi, kita menyimpulkan bahwa kemajuan Desa Ponggok di Klaten karena keberhasilan kepala desanya mengelola BUMDesa. Tapi bagi orang lain, berpendapat beda, melainkan karena ada partisipasi masyarakat dan ketersediaan sumber daya alam yang tak dimiliki desa lain.

Demikian pula dengan klaim kita terhadap suatu karya yang inovatif, ataupun penyimpulan desa inovatif. Mungkin kita akan bertanya, “apa yang inovatif?”,”dimana sisi inovatifnya?”. Meskipun antara Desa Bejiharjo di kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dan Desa Jatijajar di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sama-sama mengelola goa sebagai destinasi wisata. Tapi sisi inovasi atas pengelolaan destinasi wisata menurut satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda sudut pandang. Jumlah pengunjung goa Pindul yang konon bisa mencapai ribuan dalam satu hari ternyata tidak dikelola oleh kelembagaan ekonomi desa bernama BUMDesa. Kalau tidak salah oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Tapi goa barat di Desa Jatijajar, walaupun jumlah pengunjungnya jauh lebih sedikit (berkisar puluhan s/d seratusan orang dalam sehari) malah dikelola oleh BUMDesa. Tapi kedua sama-sama menunjukkan sisi perkembangan yang baik, apalagi dampaknya terhadap peningkatan ekonomi warga.

Terhadap perbedaan institusi pengelola destinasi wisata pada dua desa di atas, tentu akan dipersepsi yang berbeda. Dari sisi ketepatan pilihan lembaga pengelola misalnya, belum tentu penerapan BUMDesa di Desa Bejiharjo bisa berjalan baik tinimbang Desa Jatijajar. Pilihan tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang satu sama lain berbeda. Karena itu, dalam sudut pandang ini, boleh jadi pengelolaan destinasi wisata goa Pindul di Desa Bejiharjo adalah sesuatu yang inovatif. Terlebih ia muncul di saat, pokdarwis-pokdarwis di desa lain yang sudah ada belum melakukan sesuatu gerakan seperti yang sudah dilakukan Pokdarwis Bejiharjo. Demikian

pula dengan pilihan BUMDesa untuk Desa Jatijajar untuk mengelola goa Barat, bisa dinilai suatu terobosan kebijakan yang inovatif. Karena desa ini pernah menyangang pengalaman ‘imposisi obyek wisata Goa Jatijajar’ oleh pemerintah kabupaten. Padahal sebelumnya dikelola oleh desa, tapi setelah diambil alih kewenangannya oleh pemerintah kabupaten, walaupun obyek wisata Goa Jatijajar saat ini sudah menasional, rembesan kesejahteraan tidak sampai ke desa. Dalam arti tidak ada bagi hasil penerimaan daerah pada desa dari hasil pengelolaan Goa Jatijajar. Jadi, perspektif pengetahuan dan inovasi tidak tunggal. Bisa bersifat obyektif, dapat pula bersifat subyektif.

Dalam tradisi filsafat barat, pengetahuan didefinisikan sebagai “justified true belief” atau dalam tradisi epistemologi barat disebut “*justified true belief*”. Jadi dapat dinyatakan bahwa pengetahuan adalah kebenaran atau kepercayaan karena sifatnya yang universal, ilmiah (memenuhi kaidah ilmu), logis (masuk akal), rasional. Namun kebenaran dan kepercayaan yang logis atau masuk akal, seperti halnya yang dipegang kuat oleh Plato dan Descartes, tidak diterima oleh Aristoteles yang cenderung menggenggam kebenaran universal dan masuk akal jika merepresentasinya kenyataan dari suatu obyek yang kita persepsi. Disinilah kemudian menurut Nonaka (2014), meminjam pembagian pengetahuan menurut Michael Polany, membagi pengetahuan menjadi dua yaitu *Tacit Knowledge* dan *Explicit Knowledge*.

Menurut Michael Polany (dalam Nashihara eds, 2018), Tacit Knowledge merupakan pengetahuan eksperensial yang bersifat subyektif yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata, kalimat, jumlah ataupun formula. Tacit Knowledge bersifat context-specific di mana kognisi dan keterampilan teknis melekat pada individu. Sementara pengetahuan eksplisit bersifat obyektif, rasional dan dapat diekspresikan secara jelas dalam bentuk tertulis, kata-kata, jumlah dan formula. Explicit knowledge bersifat context-free. Contohnya, termasuk konsep,

logika, teori, metode pemecahan masalah, dan database. Meski secara karakteristik, kedua pengetahuan tersebut menurut Polany bersifat kontinum, saling melengkapi.

Tacit Knowledge		Explicit Knowledge
<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan subyektif dan implisit yang tidak dapat diekspresikan dalam kata-kata, kalimat atau nomor. • Pengetahuan yang secara langsung diperoleh menggunakan lima indera. • Komitmen, kepercayaan, teknik, keterampilan, pengetahuan bagaimana (know-how), dan kerajinan (craft) • Bersifat personal, emosional, passion, estetik • Spesifik kontek, terbatas oleh orang, ruang, target 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan yang bersifat obyektif, dan eksternal yang dapat diekspresikan melalui kata-kata, nomor dan kalimat; • Pengetahuan yang disistematisasikan dari konteks yang spesifik; • Teori, pemecahan masalah, manual dan database; • Bersifat societal, organisasional, rasional dan logis; • Dapat diimplementasikan (transfer, re-use) melalui ICT; • Dapat dibagi dan diedit dengan bahasa maupun nomor.

Sumber: Two type of knowledge: tacit knowledge and explicit knowledge. Nonaka (2014)

Mengapa Disebut Inovatif

Sebagaimana diulas di depan, praktik inovasi desa yang muncul sebenarnya tidak lepas dari prestasi kerja pemerintah desa, masyarakat desa dan pendamping desa sebagai mitra pembelajar desa. Tapi, acapkali muncul kegamangan pada diri kita untuk mengatakan bahwa desa ini dan desa itu layak mendapat predikat desa inovatif. Dapatlah dimaklumi, karena menentukan suatu desa dikatakan inovatif sangat bergantung pada cara pandang. Dari sisi sudut pandang subyek desa pelaku inovasi (innovator) apa yang dilakukannya boleh jadi dianggap biasa-biasa saja. Tapi bagi desa yang lainnya, menganggapnya sesuatu yang baru dan menarik untuk ditiru. Mungkin saja bisa sebaliknya,

bagi desa innovator apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang baru sehingga dianggap inovatif, tapi bagi desa yang lainnya malah dianggap biasa-biasa saja.

Terlepas dari perdebatan di atas, buku ini menawarkan beberapa kriteria generik yang mungkin dapat disepakati oleh banyak pihak untuk menjawab apa ukurannya suatu program dikatakan inovatif:

1. Memiliki Kebaruan (orisinalitas).

Kebaruan dari suatu program inovatif dapat diketahui dari distingsi ide, konsep, ataupun pelaksanaannya. Idenya mungkin biasa tapi ketika diterapkan dengan terobosan luar biasa, bukan tidak mungkin suatu program dapat menghasilkan output manfaat yang luar biasa. Misalnya tentang gagasan mendirikan “sekolah perahu untuk perempuan” dari Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep. Sekilas gagasan sekolah adalah sudah jamak, bahkan banyak dirintis organisasi masyarakat sipil. Tapi ketika yang melakukan adalah desa di kabupaten yang bersifat kepulauan, maka akan memiliki kebaruan tersendiri.

Beberapa kebaruan tersebut diantaranya terbaca dari pertama, desa, selama ini tak pernah menerima kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Tapi Desa Mattiro Bombang berani merencanakan dan menganggarkan dalam APBDesa untuk membiayai program/kegiatan tersebut. Kedua, desa-desa dan daerah kepulauan pada umumnya luput dari pantauan kebijakan dan program pemerintah. Tanpa menunggu uluran dana dari pemerintah supradesa, Desa Mattiro Bombang berani membuat pos anggaran dalam struktur APBDesa-nya. Ketiga, ide pendirian sekolah biasanya bersifat permanen, dalam arti membangun suatu gedung/bangunan di mana di gedung itulah proses belajar mengajar dilakukan. Tapi sekolah perahu adalah sekolah yang berpindah dari satu dusun ke dusun lainnya yang

terpisahkan oleh laut. Cara ini sangat mungkin merupakan terobosan baru di tengah model pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan yang cenderung konvensional, yaitu membangun bangunan sekolah di suatu wilayah tertentu, dan tak ada upaya menjemput bola. Sederhananya, inisiatif sekolah perahu adalah sekolah yang menjemput masyarakat bersekolah, bukan masyarakat yang mencari sekolah. Contoh lain dapat kita peroleh dari pengalaman BUMDesa Panggungharjo yang mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel. Kemampuan Desa Panggungharjo menemukan teknologi baru tentang pengolahan minyak jelantah tersebut merupakan temuan yang langka, bahkan mungkin benar-benar orisinal dari Panggungharjo.

2. Memiliki keunikan dan distingsi.

Dikatakan unik, karena program yang dicapture memiliki ciri pembeda (distingsi) dari program/project lain yang secara umum memiliki kesamaan. Keunikan atau distingsi tersebut bisa saja terletak pada bagaimana pendekatan sebuah project menyelesaikan masalah sebelum diintervensi, pilihan penerima manfaatnya ataupun tensi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan project dan bagaimana mengatasinya. Sebagai contoh, pengelolaan potensi wisata berbasis lingkungan dan masyarakat yang saat ini jamak diperankan oleh desa melalui kelembagaan BUMDesa. Ini merupakan pendekatan baru dalam hal model tata kelolanya. Pendekatan sebelumnya, terlebih sebelum era UU Desa, pengelolaan destinasi wisata berbasis lingkungan (ecotourism) nyaris tidak pernah melibatkan masyarakat sekitar. Melainkan dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten (state-based). Hasilnya, kesejahteraan masyarakat sekitar kurang diperhatikan, dan konservasi lingkungan obyek wisata kurang diperhatikan. Kini setelah desa (pemerintah desa dan masyarakat) diberi kewenangan terlibat (community-based ecotourism), masyarakat sekitar memiliki

rasa memiliki sumber daya alam dan dapat merasakan nilai tambah ekonominya, dan bagi pemerintah desa mendapat kesempatan untuk mengoptimalkan penerimaan asli desa.

3. Memiliki daya pengubah dan manfaat (added value)

Dibuatnya suatu program/kegiatan dalam suatu RKPDesa ataupun APBDDesa sudah pasti memiliki tujuan merubah suatu keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Sederhananya, karena suatu program, maka kondisi sebelum (before) dan sesudah (after) akan memiliki perbedaan. Karenanya, ketika suatu program/kegiatan dilaksanakan maka harus membawa dampak, bukan sekadar menghasilkan output kegiatan. Nah, dalam kerangka pemaknaan yang demikian, maka program inovatif adalah program yang melahirkan dampak positif yaitu kemanfaatan bagi penerimanya. Dengan kata lain, dengan adanya program yang diselenggarakan oleh desa, penerima manfaatnya mendapatkan nilai tambah. Sebagai contoh, pendirian BUMDesa air bersih di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng telah menurunkan sengketa sosial karena air, dan mendekatkan akses warga terhadap air bersih sehingga banyak perempuan desa yang dapat mengalokasikan waktunya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Padahal sebelumnya tidak sedikit perempuan yang mengalokasikan waktunya hanya untuk mengangkut air bersih dari sumber air ke rumah.

4. Memiliki potensi untuk discaling up atau diadaptasi

Kesuksesan suatu desa membelanjakan Dana Desa untuk suatu program/kegiatan yang berdampak positif bagi warganya berpotensi menjadi percontohan bagi desa lainnya. Tapi, belum tentu keberhasilan pelaksanaan Dana Desa dari suatu program/kegiatan di satu desa dapat direplikasi di desa lainnya. Scaling up pada dasarnya adalah mengambil suatu pengalaman intervensi program yang diterapkan di suatu area/

wilayah tertentu dan diterapkan pada area/wilayah lainnya. Scalling up mengandung makna lebih dari sekadar mereplikasi program/project, tapi di dalamnya ada pengadaptasian, modifikasi bahkan pengembangan. Scalling up juga bukan hanya sekadar menerapkan suatu teknologi dan teknik-teknik tertentu, tapi lebih dari itu, yaitu menerapkan prinsip-prinsip dan proses. Karena itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan manakala hendak menscaling up suatu program dari/ke suatu daerah pada waktu yang berbeda.

Beberapa hal dimaksud biasanya akan mempengaruhi berhasil tidaknya penerapan suatu potensi scaling up dari suatu program menurut Paul Steele, Neil Fernando dan Maneka Weddikkara (2008) berkaitan dengan variabel tertentu yang satu sama lain kadang saling berkontradiksi. Beberapa variabel tersebut diantaranya kelayakan/viabilitas keuangan vs keterjangkauan harga, kepemimpinan vs dominasi, kemitraan organisasi publik – swasta vs monopoli pemangku kepentingan tertentu, fleksibilitas vs prediktabilitas, dan penerapan waktu yang realistis vs quick wins. Karena itu, prasyarat scaling up akan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Jadi, untuk mengetahui potensi scaling up dari stau program perlu menyimak sejauh mana prasyarat-prasyarat di atas terpenuhi.

Langkah Menangkap Pengetahuan Program Inovasi

Pada dasarnya tiga tahun pelaksanaan UU Desa, telah banyak melahirkan model desa membangun. Dana Desa secara langsung membawa kemanfaatan tidak hanya dalam bentuk output pembangunan tapi keterampilan teknokratik dan politik dari pemerintah desa dan juga masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Meski demikian, kita kadang bingung untuk mendapatkan data desa-desa di kabupateen mana saja yang layak ditangkap pengalamanya karena penyimpulan kita terhadap

desa tersebut berhasil melaksanakan program inovatif. Berikut ini langkah-langkah menangkap pengetahuan dari suatu program inovasi desa dalam rangka menghasilkan dokumen pembelajaran:

- a. **Identifikasi desa berikut nama-nama program/kegiatan yang sumber pendanaanya berasal dari Dana Desa.** Bahan keterangan (baket) dapat diperoleh dengan cara:

Pertama, mengumpulkan dokumen anggaran (RKPDesa dan APBDesa tiga tahun) lalu menganalisisnya untuk mendapatkan daftar program/kegiatan yang didanai melalui pos Dana Desa setiap tahunnya (desk study).

Kedua, mengumpulkan informasi praktik baik dari informan lokal (pemerintah desa, tokoh masyarakat, kesaksian penerima manfaat program dll), dari pemerintah kabupaten maupun dari para pendamping lokal desa maupun pendamping desa yang kesehariannya lebih banyak bersinggungan dengan desa dan masyarakatnya.

Ketiga, uji dan tentukan beberapa nama desa dan tematik program/kegiatannya dari daftar yang telah didapatkan tadi, untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan capturing.

- b. **Capturing.** Kegiatan ini identik dengan kegiatan penelitian snapshot yang berupaya mengumpulkan informasi dan data sejernih-jernihnya sebagai dasar pendokumentasian atas apa yang telah dilakukan oleh desa dalam membangun dirinya. Dari kegiatan ini akan didapatkan pembelajaran berharga baik itu berupa informasi inovasi maupun rekomendasi strategis bilamana ada inisiatif untuk men-scaling up informasi inovasi tersebut. Inti dari data dan informasi utama yang harus dihasilkan dari capturing ini adalah cerita perubahan (story change) dari suatu desa pengguna Dana Desa. Artinya kegiatan capturing berupaya

menemukan sisi noveltik bagaimana Dana Desa bekerja merubah desa penerimanya sehingga kondisinya jauh lebih baik dibanding sebelum menerima Dana Desa.

Informasi-informasi kunci yang perlu didapatkan dalam kegiatan *capturing* ini secara umum dapat meliputi hal-hal di bawah ini:

Informasi Kunci	Contoh Rancangan Instrumen Pertanyaan
Latar belakang kondisi desa sebelum menerima Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kehidupan sosialnya, tingkat kesejahteraan/kemiskinan penduduknya bagaimana, aksesibilitas warga terhadap common pool resourcenyanya seperti apa (misalnya apakah sulit air)? 2. Bagaimanakah tata kelola pemerintahannya, tingkat partisipasinya, akuntabilitas publiknya? 3. Dst...
Bentuk intervensi Program DD untuk menjawab kondisi di atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program/kegiatan apa dalam struktur APBDesa yang ditujukan untuk menjawab problematika sosial desa? 2. Berapa besaran pos anggarannya? 3. Bagaiamana pelaksanaan program/kegiatannya (prosesnya)? 4. Dst...
Kondisi sesudah diintervensi program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan program dimaksud? 2. Kemanfaatan apa yang diterima oleh masyarakat desa? 3. Apakah ada peningkatan perubahan kualitas hidup? Perubahan seperti apa? 4. Dst...

Kegiatan untuk mendapatkan informasi perubahan secara mendalam dan jernih terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan perlu melakukan konfirmasi ulang agar data yang kita kumpulkan dapat dipertanggungjawabkan viabilitasnya. Maka

dari itu, untuk memperkecil tingkat deviasi data dan informasi yang kita kumpulkan, ada baiknya menemukan nara sumber yang sah. Selain itu, juga perlu diback up dengan dokumen-dokumen penunjang yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat keabsahannya.

- c. Verifikasi. Data, informasi dan bahan keterangan yang telah dihimpun dari lapangan, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menampilkan penjelasan yang logis dan mudah dipahami audience-nya nanti. Belajar pada buku berjudul *Poverty Reduction That Works Experience of Scaling Up Development Success* (2008) isi *capturing* terdiri dari informasi: latar belakang munculnya program, formulasi program, goal dan tujuan program, elemen-elemen kunci program (target penerima manfaat, coverage area, aktivitas utama program, produk program, durasi program, dampak dan manfaat program bagi masyarakat, manajemen program, tantangan dan bagaimana pengelola program mengatasinya, pembelajaran berharga dan kesimpulan. Bilamana data, informasi dan bahan keterangan yang terkumpul sementara belum memenuhi targetnya, maka perlu dilakukan verifikasi lagi. Artinya perlu dilakukan pemilahan, mana-mana saja data yang masih perlu didalami dan dikonfirmasi ulang ke lapangan, dan mana-mana data yang sudah cukup memadai.
- d. *Formatting* dan pengemasan. Pada tahapan ini, hasil *capturing* lapangan difinalisasikan dan disusun berdasarkan alur tertentu sehingga menampilkan alur cerita/informasi yang runtut. Misalnya menggunakan alur di atas. Kemasan pembelajaran yang akan dipublikasikan banyak pilihan. Seperti halnya dijelaskan pada bagian terdahulu, hasil pembelajaran (*capturing*) dapat diproduksi menjadi produk-produk pengetahuan dalam bentuk tertulis (buku, modul, dll), berbentuk audio visual (video, film pendek,

filler, iklan layanan masyarakat dll) ataupun bentuk audio (jingle, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat dll). Karenanya, pada tahapan ini sangat mungkin pelaku capturing akan membutuhkan pihak lain misalnya ahli dibidang pembuatan film pendek, ahli menyusun skenario sandiwara radio, dan ahli-ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan kemasan yang dikehendaki.

Tabel
Struktur Penulisan Dokumen Pembelajaran
Inovasi Desa

No.	Segmen/ Bagian	Isi
1	Judul Kegiatan Inovasi	Singkat dan jelas
2	Ringkasan Umum	Ulasan ringkas tentang kegiatan yang telah dilakukan; maksimal 2 paragraf singkat atau 6-10 baris
3	Tantangan dan latar belakang masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal yang mendorong dibuatnya inovasi, misalnya karena kondisi & letak geografis, sosial, ekonomi yang sulit; - Jelaskan situasi di lokasi tersebut sebelum ada kegiatan dan sesudahnya; kapan kegiatan tersebut dilaksanakan; mendapat rujukan informasi dari mana; dsb.
4	Solusi/ Inovasi yang dijalankan	Inovasi yang dilakukan sebagai solusi atau menjawab tantangan/ masalah di nomor 3

Pendampingan Desa

5	Proses/ langkah demi langkah penyelesaian masalah/tantangan	<ul style="list-style-type: none"> - Secara rinci, langkah-demi langkah proses yang dilakukan mulai dari munculnya ide inovasi (seperti diskusi, musyawarah, kunjungan, dsb.), tahapan persiapan dan aksinya (pelaksanaan) - Tokoh/pihak-pihak yang berperan dalam memberikan solusi atau membantu menyelesaikan permasalahan, serta cara-cara inovatif yang digunakan - Sampaikan bagaimana warga menjalankan inovasinya, bagaimana pengelolaannya atau pengaturan waktu dan sumber daya - Sumber daya pendanaan - Sumber daya manusia
6	Hasil/ capaian	Informasi tentang perubahan yang terjadi atau hasil yang dicapai setelah upaya-upaya di atas (nomor 5) dilakukan, serta bagaimana upaya-upaya tersebut dapat menjawab tantangan yang disebutkan di nomor 3.
7	Pembelajaran	Hal-hal penting (pembelajaran) yang dapat diambil atau dijadikan rujukan bagi proses pembelajaran selanjutnya atau perbaikan ke depan, berdasarkan proses penyelesaian masalah (upaya-upaya) yang telah dilakukan; Baik menyangkut cara/sistem kerja, manajemen waktu atau individu, dan lain-lain.
8	Rekomendasi	Berdasarkan pengalaman yang dialami saat menjalankan kegiatan, kesulitan apa saja yang mungkin dihadapi saat menjalankan kegiatan tersebut dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan, perlu atau justru jangan dilakukan;

Belajar Bersama Desa

9	Ilustrasi/ photo	<ul style="list-style-type: none">- Foto yang menggambarkan dinamika atau kegiatan yang berlangsung- Foto tokoh/pihak-pihak yang diceritakan di nomor 5.- Foto kondisi awal dan akhir, jika ada.- Hindari foto berpose dalam group (wefie) atau selfie.
10	Kontak Informasi	Nama, institusi, alamat, telepon, dan email narasumber



Bab 3

Perubahan Paradigma Pemberdayaan Desa

UU Desa dan Pendamping Desa


Sebagaimana telah diulas sebelumnya, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sejak 2016-2019 telah melaksanakan pendampingan desa. Program tersebut dikemas dengan nama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Program yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan kapasitas pemerintahan dan kemasyarakatan desa ini melibatkan 40.142 pendamping desa dengan rincian 2.532 Tenaga Ahli yang ditempatkan di 434 kabupaten/kota, 16.493 Pendamping Desa di 6.446 kecamatan dan 21.117 Pendamping Lokal Desa (PLD) di 74.754 desa. Pada tahun 2017 kemudian diinisiasi program baru yang berorientasi pada penguatan tata kelola Dana Desa agar lebih bekerja efektif melalui pendekatan *knowledge sharing* yang disebut Program Inovasi Desa (PID). Dalam perkembangannya, peran fasilitasi dan pengorganisasian program ini dilekatkan dalam kerja-kerja pendampingan desa. Jadi,

pendamping desa yang diframing dalam P3MD, diharapkan bisa mengoptimalkan peran negara mendampingi desa dengan menguatkan desa dari aspek keterampilan demokrasi, administrasi, teknokrasi, tata kelola sosial ekonomi dan birokrasi pemerintahan desa. Lalu PID mengarusutamakan inovasi, sehingga tata kelola Dana Desa bekerja efektif.

Peran para pendamping desa secara umum sangat berarti dalam membantu pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya desa, baik yang berupa kewenangan, keuangan maupun aset *tangible* desa. Terminologi “membantu” yang dimaksud di sini bukan berarti pendamping sebagai gedibal, layaknya budak yang bisa disuruh-suruh seenaknya oleh majikan karena statusnya berada dalam rengkuhan majikan. Membantu di ini sebenarnya tidak menempatkan pendamping desa dengan desa dalam relasi superior vs inferior, melainkan dalam relasi kesetaraan. Mengapa demikian, karena di satu sisi Desa sebagai subyek hukum pelaksana UU Desa telah memiliki kekuasaan dan kewenangannya sesuai dengan UU Desa, tapi di sisi yang lain belum semua desa memahami posisi dan kapasitasnya, sehingga dapat menjalankan mandat UU Desa dengan baik. Maka dari itu, di sinilah posisi pendamping desa menutup ceruk kebutuhan desa tersebut, yaitu ceruk kapasitas desa menjalankan mandat UU Desa.

Mungkinkan pendamping desa dapat menutup atau melengkapi sisi kelemahan kapasitas desa tersebut. Jawabnya sangat mungkin. Karena sebagai bagian dari keputusan kebijakan dan program pemerintah, tenaga pendamping desa profesional dilengkapi dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan pemberdayaan seperti kemampuan analisis sosial, pengorganisasian, teknisalisasi tantangan dan potensi desa, sampai dengan asistensi pemerintah desa dalam membuat produk dokumen kebijakan pembangunan desa. Jadi secara paradigmatis,

peran pendamping desa memberdayakan desa dari dua kutub sekaligus, yaitu kutub pemerintahan desa dan kutub masyarakat desa. Inilah yang kemudian oleh Sutoro Eko, disebutnya sebagai pendekatan *co-production*. Peran pendamping desa, dari atas mendorong pemerintah desa responsif, pro aktif dan rekognitif terhadap suara (*voice*), dalam arti kepentingan rakyatnya (termasuk yang tidak terkatikan dari rakyat). Dari bawah mengoptimalkan peran serta, emansipasi, dan partisipasi masyarakat dalam berprakarsa dan berinisiatif membangun desa tanpa pamrih. Strateginya yaitu dengan mendorong tata kelola kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik maupun mendorong peran serta atau emansipasi masyarakat, sehingga kelak dicapai desa yang demokratis, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Salah satu komponen tugasnya yaitu memberikan asistensi pengetahuan hingga keterampilan teknis pada desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD), sehingga perputaran DD di desa membawa berkah.



Operasionalnya, para pendamping menggunakan strategi pemberdayaan desa dari dua sisi, yaitu mendorong terciptanya masyarakat desa yang aktif dan partisipatif serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang berkualitas dan responsif. Jadi dalam kerja pemberdayaannya, para pendamping sesungguhnya tidak hanya melakukan kerja teknokratis administratif, tapi juga politis. Teknokratis yang dimaksud, para pendamping menjadi fasilitator sekaligus mitra pembelajar pemerintah desa dalam menyiapkan berbagai instrumen kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan, sehingga pemerintah desa memiliki dokumen perencanaan program prioritas pembangunan desa (RPJMDesa, RKPDesa) dan dokumen anggaran dan keuangan desa (RAPBDesa, APBDesa dan LKPJ). Pendekatan politik yang dimaksud yaitu menguatkan demokratisasi desa, mengangkat representasi masyarakat desa ke atas arena politik kebijakan pembangunan lokal desa dan kawasan perdesaan, sehingga tercipta konsolidasi dan kolaborasi substantif antara masyarakat dengan pemerintah desa melalui gerakan partisipasi masyarakat dalam ruang perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Ujungnya, yaitu terciptanya pemanfaatan Dana Desa yang efektif, efisien, akuntabel dan berdaya guna bagi masyarakat. Selama tahun-tahun pelaksanaan UU Desa, utamanya dari sisi pelaksanaan kebijakan Dana Desa, di mana pemerintah, sekali lagi dalam hal ini Kemendesa PDTT, mengiringinya dengan program pendampingan desa, sesungguhnya telah melahirkan keberhasilan berupa perubahan dan kemajuan desa. Perubahan dan kemajuan termaksud dapat dilacak dari performa tangible maupun intangible desa-desa di Nusantara saat ini. Perubahan fisik sangat mudah diketahui, karena rata-rata desa saat ini telah mewujudkan belanja anggarannya untuk membangun berbagai jenis sarana dan prasarana fisik desa dalam persentase anggaran yang lebih tinggi dari pada pos belanja bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Sebagaimana akan kita simak nanti pada bagian lain buku ini, kerjasama kolaborasi pendamping dengan dengan masyarakat desa dan pemerintah desa telah mampu memroduksi perubahan dan kemajuan desa baik perubahan yang bersifat tangible seperti bangunan sarana pendidikan, saluran irigasi, drainasi, rumah layak huni dan jembatan maupun perubahan yang bersifat tangible seperti kegotong-royongan, tata kelola aset alam dan keuangan desa, dan tumbuhnya ekonomi lokal.

Perubahan dan kemajuan desa dalam rupa *intangible* dapat diketahui dari kemampuan (*expertize*) pemerintah desa dan masyarakatnya dalam memanfaatkan *power* berupa kewenangan desa. Kewenangan desa telah mampu diekstraksi oleh desa menjadi energi peubah dari dalam desa (*changing from within*), sehingga transformasi desa dari desa tertinggal ke desa berkembang, atau dari desa berkembang menjadi desa mandiri berjalan dengan menggembirakan. Energi peubah dari dalam desa sendiri tersebut, sekali lagi dapat berupa “pemerintah desa dan masyarakat telah mampu menunjukkan kemampuannya mengelola kewenangan desa sebagaimana diakui oleh UU Desa yaitu kewenangan desa berskala lokal desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Pemberian kewenangan kepada desa ini juga menyubliskasikan energi positif pada desa untuk melindungi aset sosial, sumber daya alam, hingga kedaulatan politik lokal dan kawasan perdesaan. Melalui pelaksanaan kebijakan DD, kebutuhan dan kepentingan masyarakat berskala kewenangan desa mampu dijawab oleh desa sendiri tanpa harus bergantung pada kebijakan politik anggaran daerah sebagaimana era sebelumnya.

Yang Keluar dari Zona

Namanya Yance Samonsabo, SH, MSi. Ia asli Papua Barat, Manokwari. Sekarang ia duduk sebagai senator atau

anggota DPD RI. Tak pernah terbayang dalam benaknya diajak selfi oleh banyak orang seperti gambar. Bukan karena pangkat yang disandang saat ini, saya kira mengapa daya magnet Yance sangat kuat. Tapi investasi sosial yang dilandasi nilai persekawanan, nilai semangat membantu dan semangat berdesa tentunya yang turut membentuk energi magnetik Yance tersebut kuat, sehingga banyak orang menaruh amanah di atas pundaknya.

Sebelum menjadi senator, ia lama menjadi pemberdaya, teoatnya bergabung sejak PPK lahir tahun 89an. Sampai PNPM dia masih gabung sebagai fasilitator. Kemudian setelah ada program pendampingan desa, ia pun masih bergabung. Tidak ada yang mengira pada tahun 2019, Yance melompat tinggi sukses menembus DPD RI.

Menurut Yance, suksesnya menjadi anggota DPD sama sekali tidak masuk dalam perencanaan hidupnya. Tapi dorongan dan dukungan dari jejaring pendamping desa di Papua Barat, menghendakinya maju dalam perebutan kursi DPD. Seluruh jejaring pendamping bergerak cepat menggalang KTP. Syarat menjadi calon DPD hanya distandarkan 1000 KTP, tapi jejaring pendamping, berhasil menggalang KTP hingga 3000 lembar.

Di lain pihak Yance bercerita sama sekali tidak ada uang. Dari mana saya punya uang, kerjaan saya hanya tenaga teknis peogram P3MD. Tapi kekuatan jaringan pendamping mampu mengantarkan saya ke senayan. 10 tahun saya bersama pendamping, suka duka mereka saya tahu. Jadi, sungguh saya duduk di senayan tanpa uang, cerita Yance sambil terbata agak bersedih di depan peserta TOT Penguatan kapasitas PLD.

Begitu saya ditetapkan lolos sebagai anggota DPDRI, oleh KPU saya bersedih karena berpisah dengan para pendamping. Hati kami satu, tegas Yance. Sekarang Yance bergabung di Komisi 3 DPRRI. Meski komisi ini tidak membawahi langsung urusan pendamping desa yang dikelola Kemendesa PDTT, dia bertekad memperjuangkan nasib pendamping. Salah satunya mau memperjuangkan UU tentang BUMDesa. Dia mengaku sudah melobi komisi satu. Hasilnya komisi satu menyetujui akan memasukan pembahasan RUU BUMDesa menjadi agenda prolegnas 2020 nanti. Ini bila diperlukan menurut bapak ibu sekalian, maka akan saya perjuangkan tegas Yance kepada para pendamping desa yang masih betah mengikuti gelar ceritanya di sela-sela TOT penguatan kapasitas PLD tersebut.

Petikan cerita tentang Yance dikutip dari akun Facebook bernama Borni Kurniawan (30/10/2019) yang diviralkan pula di beberapa media online tentang cerita sukses seorang pemberdaya dan pendamping desa yang berhasil melakukan lompatan tinggi dari seorang pemberdaya atau tepatnya pendamping desa menjadi anggota DPD RI masa bhakti 2019-2024, dapat menjadi tanda bahwa pekerjaan pendamping desa memiliki posisi strategis. Artinya bukan hanya sebagai pelengkap, tapi saling melengkapi sehingga baik desa maupun pendamping desa sama-sama akan memberi manfaat positif. Desa dapat belajar pada pendamping desa, pendamping desa dapat belajar kepada desa. Keberhasilan Yance, katakanlah sebagai representasi pendamping desa secara nasional, tak lepas dari pertautan pembelajaran Yance kepada desa dalam mengejewantahkan peran pemberdayaannya di desa. Yance memberikan kerja dan energi positif ke desa, maka masyarakat desa pun akan menyampirkan kepercayaannya kepadanya saat mereka memandang panggung politik DPD sebagai pilihan tepat sebagai kanal menyampaikan aspirasi ke pentas nasional. Maka Yance pun memetik buah atas tanaman investasi sosial politik selama berkecimpung dalam

dunia pemberdayaan tersebut.

Pengalaman tersebut menginspirasi banyak orang sekaligus juga memanggil rasa penyesalan bagi sebagian pendamping desa lainnya yang pada saat pesta demokrasi April 2019 tak meraih keberhasilan secemerlang Yance. Mungkin bukan karena tak bisa duduk di parlemen yang menjadi titik penyesalannya, tapi kegagalannya mengkapitalisasi peran dan tugasnya sebagai pendamping desa menjadi modal politik, sehingga dapat dengan mudah mengakumulasi suara pemilih. Meski demikian, kesimpulan ini hanya praduga, yang jelas kehadiran Yance ke atas panggung politik nasional tersebut memukul balik anggapan dari mereka yang menganggap pendamping desa adalah pekerjaan yang tak berkontribusi positif terhadap peta jalan kehidupan pelakunya. Tambahan pula, pengalaman baik Yance tersebut hakikatnya juga mendisrupsi tradisi involutif para pemberdaya yang tampak tak mampu keluar dari dunia proyek pemberdayaan. Bahkan bekerja di dunia proyek pemberdayaan dijadikan tangga kariri yang secara linear ditekuninya, atau melakukan loncatan dari satu proyek pemberdayaan ke proyek pemberdayaan lainnya. Lalu, pada waktunya akan bertemu dengan kebimbangan dan kebingungan saat proyek pemberdayaan tersebut akan berakhir. Di sinilah kiranya makna baik dari pengalaman Yance bagi kaum pemberdaya lainnya. Artinya sebagai pemberdaya, juga harus berdaya di atas kakinya sendiri, dan pada akhirnya benar-benar pada akhirnya ia akan menjadi lilin yang menerangi desa dampungannya dengan cara yang jauh berbeda dengan posisinya saat ia menjadi fasilitator, pemberdaya atau pendamping desa, yaitu menguatkan representasi warga negara di jalur politik kebijakan baik di level lokal, regional maupun nasional.

Capaian Yance di atas ternyata hanya satu dari banyak pandamping desa yang berhasil mengkapitalisasi pengalaman dan kapasitasnya dalam dunia pemberdayaan sebagai modal politik elektoral. Dalam

spektrum kompetisi politik yang lebih kecil, yaitu panggung politik lokal desa. Pilkades adalah salah satu piranti demokrasi politik lokal desa untuk mendapatkan kepemimpinan lokal yang kepada disematkan tugas mengurus dan mengatur desa agar kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan demokrasi desa tercapai. Bila Yance berhasil menjadi senator, pendamping desa asal Kebumen, Jawa Tengah yang bernama Sabit Banani Juni 2019 lalu dipercaya oleh sebagian besar warga Desa Gebangsari Kecamatan Klirong menjadi kepala desa. Bagaimana ceritanya, dan apa sih modalitas pendamping desa yang pernah mengenyam pendidikan Strata satu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini, berikut ini petikan cerita dari Borni dalam laman facebooknya (25/06/2019):

Dia adalah pendamping desa di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Selama menjadi pendamping desa profesional ia mampu mengukir portofolio prestasi yang bisa diandalkan untuk diikuti para pendamping desa lainnya di Indonesia yang jumlahnya mencapai 39000an. Prestasi tersebut adalah mampu mengangkat nama Desa Gebangsari Kecamatan Klirong ke pentas desa berprestasi bahkan mungkin desa inovatif nasional.

Bila bicara produk gerabah, sebagian dari kita mungkin akan menunjuk kasongan di Bantul sebagai pusatnya. Atau kalau bagi orang di Ternate dan Tidore akan menunjuk Desa Maregam. Nah, Kebumen malah hanya diketahui sebagai sentranya genteng. Justru gerabah sebagai sebuah barang ekonomi yang sama-sama terbuat dari tanah liat malah tidak begitu familier bagi orang Kebumen sendiri. Termasuk saya kali ya heheheh. Ya maklum lah, habis dari sekian banyak pabrik rumahan olahan genteng, sama sekali tidak ada yang memproduksi gerabah atau tembikar.

Ternyata, kini publik menjadi tahu kalau di Kebumen ada desa penghasil gerabah, ya Gebangsari tadi. Keterkenalan ini tak lepas dari sentuhan dingin pendamping desa bernama Sabit Banani yang bersama-sama pemerintah desa setempat membangun strategi product branding gerabah hingga menarik sebuah perusahaan televisi swasta untuk meliputnya. Gebangsari Gerabah Gebangsari sampai saat ini kabarnya belum seinovatif Kasongan, karena variasi produknya masih jadul. Proses pengerjaannya pun masih tradisional. Meski demikian, pemasaran tetap lancar jaya. Sebagai bagian dari strategi pelestarian gerabah, membranding Gebangsari sebagai pusat wisata edukasi gerabah terus diupayakan. Kini, Gebangsari sering dikunjungi rombongan siswa dari banyak sekolah mulai dari TK hingga SMU hanya untuk belajar cara membuat gerabah.

Inovasi pendampingan desa yang dilakukan Sabit pada Gebangsari ini yang lebih baru sebenarnya bukan pada pemasaran produk ekonomi gerabahnya semata, tapi tersimak pula dari keberhasilan desa ini melacak sejarah lokalnya sendiri. Berawal dari penelusuran sejarah gerabah ini kemudian diketahui bahwa Gebangsari merupakan desa kuno di mana profesi membuat gerabah tersebut telah menjadi bagian dari peradaban kunonya. Saat ini kabarnya untuk mengungkap kebenaran tersebut Pemdes setempat menggandeng Balai Kepurbakalaan Yogyakarta untuk melacak dan menguak tabir kepurbakalaan Gebangsari. Banyak informasi beredar kalau kini di Gebangsari ditemukan sumur JoBong, sumur khas peradaban masyarakat desa era Majapahit, serta serpihan gerabah

yang telah berumur ribuan tahun.

Kontribusi sosial sebagai pendamping desa yang telah dijalannya 5 tahun terakhir inilah mungkin yang turut menjadi variabel pengungkit mengapa pada Pilkades serempak 25 Juni kali ini ia mendapat kepercayaan warga Desa Jatimulyo menjadi Kepala Desa 6 tahun mendatang. Selain kontribusi sosial tersebut, keunikan kampanye politik yang ditawarkannya ada pada promosinya pranata mangsa dunia pertanian yang kini sudah banyak ditinggalkan wong deso. Rupanya Sabit ini ingin mengembalikan kepercayaan diri para petani pada tradisi masa lalu masyarakat Jawa di bidang pertanian. Sebagai pendamping desa dan mantan aktivis PMII saya kira, tool kalender musim dan diagram venn sudah biasanya digunakannya dalam menuntun desa membuat perencanaan desa. Tapi teknokrasi tersebut rendah pesan falsafatnya. Sehingga tata kelola pertanian lebih senang mengacu pada kelender proyek pembangunan dari pada pranata mangsa itu sendiri. Padahal pranata mangsa menyediakan informasi yang cukup bisa diandalkan tingkurasinya. Sehingga perencanaan bertani bisa beriringan sejalan dengan kalender alam bukan kalender proyek pemerintah.

Misalnya pada mangsa kasa atau bulan pertama yang kira-kira berjalan 22 Juni s/d 1 Agustus, maka petani akan dihadapkan dengan fenomena alam di mana banyak pohon meranggaskan daunnya dan kupung-kupu akan banyak beterbangan serta belalang masuk ke tanah. Maka dengan penggambaran nomena seperti ini, petani bisa mengantisipasi bentuk dan langkah apa yang tepat agar dampak buruk kondisi tersebut melahirnya banyak risiko

yang merugikan. Misalnya mengajak petani memanfaatkan kondisi sebagai peluang ciamik menanam palawija. Bukan membiarkan sawah kosong tanpa tanaman produktif.

Dari cerita keberhasilan Sabit di atas, kiranya kian menguatkan *evidence* bahwa ketika seorang pendamping desa dapat mengoptimalkan kiprahnya di masyarakat, maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat atau desa dampungannya kepada pendamping desa. Dari cerita Yance dan Sabit di atas mewartakan pula bahwa akan adanya perubahan tantangan yang berbeda, karena beralih dari dunia pemberdaya ke dunia para pengambil kebijakan. Saat menjadi pendamping desa, keduanya tak memiliki *power* untuk memutuskan dan memengaruhi secara struktural kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini kepala desa, karena memang fungsinya adalah memfasilitasi terjadinya proses pengambilan keputusan kebijakan publik desa yang dilandasi partisipasi dan emansipasi masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan tersebut tidak mutlak di tangan penguasa melainkan juga masyarakat.

Niat Baik

Silih bergantinya program pemberdayaan pada dasarnya menunjukkan perkembangan pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan berkaitan dengan proses produksi pengetahuan. Dalam istilah Foucault proses perkembangan pengetahuan tersebut disebut episteme. Sebagai episteme program pendampingan desa adalah bagai dari skenario pembangunan mendispilinkan. Perpindahan zonasi atau garis orbit pengambilan peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang tertampil dari garis nasib kedua pendamping desa dapat dikatakan mendisrupsi tradisi pemberdaya yang sebagian besar lebih senang berada dalam zonasi karier sebagai fasilitator ataupun pendamping desa. Sebagaimana kita tahu, dalam kerja-kerja fasilitator atau pendamping desa juga

dilengkapi dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan *logical framework* sebagaimana tertuang dalam apa yang disebut Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Di sini, secara tidak langsung membatasi pendamping yang bersangkutan untuk berkreasi dan berinovasi di luar PTO. Karenanya, jika dilihat dari kacamatan *governmentality* Foucault tadi, walaupun di dadanya tersemat pekerja sosial, sesungguhnya dalam praktik kerja-kerja sosialnya tetap didominasi oleh nalar dan tindakan mekanis. Pertanyaannya, kemudian sejauh mana PTO yang dijadikan panduan gerakan pemberdayaan sosial yang diperankan pendamping desa mampu menghadirkan kemanfaatan Dana Desa yang benar-benar dirasakan masyarakat, atau mewujudkan kemanfaatan UU Desa dalam spektrum yang lebih luas.

Dalam suatu kesempatan pelatihan untuk pelatih penguatan kapasitas PLD di Jakarta, Dirjend Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendesa PDTT, Samsul Widodo berulang kali menyindir dan mengingatkan kalau para pendamping terlalu lama baca PTO, sehingga tak kuasa berfikir *out of the box* dari PTO. Sebagai ASN yang sejak awal bergelut dengan urusan program pemberdayaan, yang kala itu membidani lahirnya IDT, PPK, P3DT hingga PNPM, dalam kesempatan tersebut, Samsul Widodo mengingatkan bahwa PTO pada dasarnya hanyalah instrumen, di mana pada saat kali dibuat, PTO tidak disandarkan pada aturan hukum tertentu. Baginya, ketika PTO mengkerangkeng daya kreativitas pendamping desa, maka akan tertinggal dari perubahan dunia yang bergerak sangat cepat. Ia menyontohkan, besarnya anggaran Dana Desa yang diterima oleh desa belum dibarengi dengan daya cipta program pembangunan yang kreatif, hanya karena terlalu kaku menerjemahkan tradisi penganggaran. Dicontohkannya, pembangunan pasar desa atau BUMDesa sebenarnya dalam satu kali tahun anggaran dapat diwujudkan dalam disain semegah *mall* atau supermarket. Tapi karena pola pikir para perencana yang memilih cara

penganggaran multi *year*, maka harapan memiliki bangunan pasar atau BUMDesa berkualitas *modern* tak pernah tercapai dalam satu tahun anggaran. Dalam konteks status quo pemakaian model aturan hukum penganggaran dan belanja *multi year* ini, sebenarnya dengan kewenangannya, desa dapat mendisrupsi dengan mengambil kebijakan, meminjam bank. Lalu angsurannya dapat dilakukan setiap tahun anggaran sesuai dengan kesepakatan antara Pemdes dengan pihak Bank.

Kritik pemberdayaan di atas di mana para pemberdaya dan pendamping desa terlalu banyak diatur media PTO, diamini oleh seorang antropolog, Tania Murray Li. Menurut Li (2012), secara umum menerima bahwa banyak pihak turut berperan dalam upaya-upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Li, menyebut di dalamnya terselipkan suatu kehendak yang olehnya disebut kehendak untuk memperbaiki (*the will to improve*). Pihak-pihak yang terlibat dalam kehendak untuk memperbaiki ini, menurut Li, menempatkan diri sebagai wali masyarakat, sebuah kedudukan yang diteguhkan oleh klaim bahwa merekalah pihak yang tahu tentang bagaimana masyarakat harus hidup. Apa yang terbaik dimiliki oleh masyarakat atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, wali masyarakat merasa lebih tahu dari masyarakat itu sendiri. Nah, kehadiran para pemberdaya atau dalam konteks ini pendamping desa dapat dibaca pula sebagai wali masyarakat. Jika secara pribadi ditanya, apakah mereka wali masyarakat, besar kemungkinan tak akan mengiyakan, karena halangan psikologis ataupun larangan agama untuk pamer kehendak (niat). Tapi secara wacana, keberadaan pengetahuan dan tindakan sosial yang diperankan para pendamping dapat ditelusuri dari berbagai perangkat pengetahuan yang menguasainya. Perangkat pengetahuan tersebut kemudian melahirkan pengaturan kekuasaan, praktik pendisiplinan dan praktik individualisasi.

Pengaturan dan pendisiplinan para wali masyarakat ini sangat kentara

bila kita tengok konsepsi dan praktik proyek-proyek pemberdayaan sebagaimana diulas di atas. Demi mengawal penyaluran dana bantuan yang dialirkan oleh negara melalui proyek-proyek pemberdayaan di atas, maka diciptakan berbagai aturan dan aktor yang gerakannya malah mengobyetifikasi desa. Artinya, program pemberdayaan, sekalipun berorientasi pada pengentasan kemiskinan, formasi pengaturan yang diproduksi lalu diinstalasikan ke dalam tubuh para pemberdaya melalui proses pelatihan dan pendisiplinan ala militer, secara langsung menempatkan desa hanya sebagai obyek proyek. Sangat terlihat di dalam P3DT misalnya, hanya untuk mendapatkan dana bantuan permodalan antardesa dipersaingkan, walau dikemas dalam instrumentasi musyawarah desa, yang seolah hendak menjustifikasi bahwa persaingan pengajuan dana bantuan antardesa tersebut adalah hasil kesepakatan masyarakat. Padahal kalau kita mau kembali pada hakikat negara, maka warga negara adalah pemilik mandat kedaulatan sumber daya pembangunan. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat. Tapi mengapa hanya untuk mendapatkan haknya, pemerintah memilih untuk menciptakan kompetisi dengan tahapan mekanis yang panjang dan rumit karena harus melalui medan konflik antarsatuan masyarakat. Kehadiran UU Desa, layak kita syukuri karena mendisrupsi tradisi lama pembangunan desa yang bersifat *charity* dan orientalistik, sekalipun berbaju *community driven development*. UU Desa membuka gembok aturan hingga operasionalisasi pendanaan pembangunan desa yang sebelumnya berada dalam otoritas pemerintah supradesa yang mengutamakan pengobyetifikasian desa, bukan menjadi desa sebagai subyek. Nah, kini UU Desa mengakui adanya hak desa baik berupa kewenangan maupun keuangan. Dana desa yang diberikan pemerintah tidak lagi berstatus sebagai dana bantuan maupun hibah. Tapi, Desa Desa adalah hak desa, sebagai konsekuensi kebijakan yang mengikuti adanya pengakuan kewenangan desa tersebut. Dengan kewenangan,

desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola Dana Desa tersebut, tentu sesuai dengan koridor yang diizinkan undang-undang.

Filosofi, Pengaturan dan Penggunaan Dana Desa

Dana Desa bukanlah program, apalagi proyek tahunan pemerintah. Melainkan hak desa yang dimandatkan kepada negara untuk mengalokasikannya setiap tahun dari APBN. Dan, pemerintah sebagai pengemban mandat Undang Undang konsisten melaksanakannya. Dengan demikian, Dana Desa menjadi penerimaan Desa. Bersamaan dengan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa juga mendapatkan pengakuan untuk mengelola keuangan penerimaan Desa yang bersumberkan dari enam sumber pendapatan lainnya yaitu pendapatan asli desa (PAD), Alokasi Dana Desa dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Hak Desa atas Dana Desa tersebut, secara politik diperoleh melalui perjuangan cukup panjang. Mengapa demikian, karena di era sebelum Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengorbit Desa dalam kesendirian. Yaitu, sendiri dalam mengatur dan mengurus baik sebagai kesatuan sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan. Jangankan dana pembangunan, kewenangan untuk membangun dirinya desa tak memilikinya. Nah, kini dengan UU Desa, negara mengakui adanya kewenangan desa. Karena itu, Dana Desa pada hakikatnya adalah bagian dari sumber daya untuk mendanai kewenangan yang telah diakui oleh negara melalui UU Desa tersebut. Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan kewenangan Desa diarahkan untuk ;

- a. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan
- b. Peningkatan pelayanan publik desa

- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa



Dalam kaitan pelaksanaan UU Desa utamanya terkait dengan pengejawantahan mandat Dana Desa, sekaligus sebagai lembaga pembantu Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden No 12 tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi. Dengan Demikian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan desa untuk mendukung pembangunan nasional.

Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa

Secara konsisten, pemerintah setiap tahun anggaran selalu mengalokasikan Dana Desa. Jumlahnya pun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Untuk tahun 2018 APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa sama dengan tahun 2017 yakni sebesar Rp 60 Triliun.



Di satu sisi alokasi Dana Desa setiap tahun, selama empat tahun terakhir belum sesuai dengan ketentuannya yaitu 10 persen dari dana transfer ke daerah, tapi di sisi lain, pemerintah dapat memenuhi penyalur Dana Desa meski setiap tahunnya selau terjadi penambahan jumlah desa. Disimak dari gambar di atas, penambahan desa setiap tahun cukup signifikan, terutama dari tahun 2015 ke 2016 yaitu terjadi tambahan


desa sebanyak 661 desa. Penambahan desa cukup tinggi berikutnya terjadi pada 2016 ke 2017 yaitu sebanyak 716 desa.

Meski awalnya diragukan kemampuannya dalam mengelola Dana Desa, empat tahun pelaksanaan UU Desa, Desa mampu membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengelola DesaDesa. Salah satu indikatornya yakni daya serap Dana Desa yang dari tahun ke tahun berjalan baik. Dalam arti mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, yaitu tahun pertama pelaksanaan DD, penyerapannya hanya 82, 72 persen. Tahun 2016 penyerapan meningkat menjadi 97,65 persen, dan tahun 2017 meningkat menjadi 98,41 persen. Lalu, pada tahun 2018, per Mei, sudah mencapai 41, 98 persen. Sekali lagi, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah dan masyarakat Desa mampu mengelola Dana Desa.

Ditinjau dari capain tujuan Dana Desa, yakni untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, terlebih di bidang sarana dan prasarana fisik desa, maka pembelanjaan Dana Desa selama empat tahun terakhir memendarkan citra capaian yang baik. Masyarakat Desa yang sebelumnya kesulitan air bersih atau air untuk mengiri sawah dan ladang, karena tidak adanya fasilitas penyimpanan air hujan, kini dapat menikmati air karena keberhasilan desa membangun embung. Demikian pula di bidang ekonomi, terbentuknya pasar desa secara alamiah yang sebelumnya kurang didukung sarana prasarana yang memadai, kini dengan Dana Desa, Desa dapat merehab ataupun membangun kios-kios baru, sehingga pasar desa kini lebih cantik dan layak dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula untuk kebutuhan jalan dan jembatan, utamanya bagi desa-desa di kawasan yang berkontur rawa dan sungai, maka kedua fasilitas ini sangat primer. Setelah Dana Desa menghampiri mereka, kini masyarakat dapat menikmati indahny jalan tanpa becek dan indahny menyeberang sungai melalui jembatan penghubung.

Berdasarkan data yang dihimpun secara nasional, prestasi desa dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana primer desa dapat diketahui prestasi yang membahagiakan dan memuaskan. Mari simak data berikut ini.

Tabel: Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015, 2016 dan 2017



Secara statistik kuantitatif pemanfaatan Dana Desa mampu menghasilkan karya pembangunan yang prestisius. Mungkin dapat dikatakan kalau Dana Desa itu seperti big push, sehingga hanya dalam waktu tiga tahun saja berbagai jenis infrastruktur strategis pendukung kehidupan masyarakat desa terpenuhi. BUMDesa sebagai representasi kelembagaan ekonomi lokal yang relatif baru dikenal dalam arena perekonomian dalam tiga tahun sudah terbangun hingga 26.070 dengan berbagai ragam unit usahanya. Demikian pula dengan keberhasilan desa merehab dan membangun pasar desa lebih baik (5.220 unit), tentu harkat dan martabat lembaga pasar yang sebelumnya cenderung dikenal kumuh tak terurus, kini memiliki performa bangunan yang berkualitas. Dengan didukung oleh perbaikan kualitas fasilitas publik kesehatan seperti posyandu (11.424 unit) dan polindes (5.314 unit), maka kualitas kesehatan masyarakat di masa mendatang akan semakin baik.

Daya Tekan Dana Desa Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan

Dana Desa bukan satu-satunya elemen sumber keuangan desa sebagai faktor kunci pengurang kemiskinan dan pengangguran. Meseki demikian, bertambahnya sumber penerimaan keuangan di Desa memberikan kesempatan lebih luas untuk berprakarsa membuat terobosan program/kegiatan sehingga kemiskinan dan pengangguran berkurang. Salah satu strategi yang jamak dilakukan yakni mengoptimalkan keterlibatan masyarakat ataupun penggunaan bahan bangunan lokal untuk berbagai jenis progra/kegiatan yang didanai dengan APBDesa.

Dengan meluaskan pelibatan masyarakat, terutama warga miskin dan menganggur, maka distribusi dan perputaran uang, khususnya Dana Desa akan mengena hingga ke lapisan masyarakat marjinal. Di sinilah kiranya titik temu pelibatan masyarakat marjinal dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan desa dengan teori perputaran uang. Dalam teori ekonomi yang lazim kita dapati, menyatakan bahwa semakin banyak uang beredar maka, daya beli masyarakat akan naik. Dan, demikian kesejahteraan masyarakat dapat terkerek naik. Maka, pelibatan masyarakat marjinal dalam berbagai proyek pembangunan desa, secara empiris akan menambah penerimaan rumah tangga mereka. Dengan bertambahnya penerimaan keluarga, maka potensi rumah tangga miskin untuk memiliki tabungan dan konsumsi akan membaik.


Pemanfaatan tenaga kerja lokal desa dapat diketahui dari daya serap program/kegiatan di bidang pembangunan desa. Simak tabel di bawah ini, kiranya dapat diketahui bahwa hingga 2018 (Per Mei) Dana Desa mampu menyerap tenaga kerja hingga 692.788 orang.

Tabel: Penciptaan Tenaga Kerja Berkelanjutan dari Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Pembangunan Sarana Prasarana Desa	Hasil Pembangunan (unit)	Potensi Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
Posyandu	31.978	127.912
PAUD	49.140	196.560
Polindes	13.986	55.944
BUMDesa	65.433	261.732
Pasar Desa	12.660	50.640
Jumlah Total Tenaga Kerja Terserap		692.788

Sumber: Kemendesa PDTT, 2018

Capaian pembangunan desa di atas terhadap terserapnya tenaga kerja lokal senada dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik 2017 lalu. Penyerapan tenaga kerja perdesaan meningkat 0,08 persen. Yaitu meningkat dari 66.08 pada 2016 menjadi 66.16 pada tahun 2017.



sumber: Kemendesa PDTT, 2018

Indikator kesejahteraan yang hendak disasar pemerintah melalui Dana Desa adalah menurunnya kemiskinan warga desa. Kemiskinan di Desa hingga saat ini jumlah kemiskinan di Desa masih tinggi, sehingga banyakarganya melakukan urbanisasi ke kota yang dipandangny menjanjikan kesejahteraan. Meski demikian, kita patut mengapresiasi keberhasilan Desa dalam mengelola Dana Desa. Berdasarkan pemantauan Kementerian Desa PDTT, hadirnya UU Desa yang didalamnya menyertakan pelimpahan kewenangan dan sumber daya ke Desa, berkontribusi positif terhadap menurunnya angka kemiskinan. Hal ini paling tidak terbaca dari data yang dirilis BPS per September 2017 lalu. Menurut data BPS tersebut dinyatakan penurunan jumlah penduduk miskin (JPM) turun hingga 1,58 juta jiwa atau setara dengan 8,8%.



Mendongkrak Produk Unggulan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sebanyak 82,77 % penduduk Desa mengantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Bukan hanya sekadar bergantung pada produknya tapi juga bermata pencaharian sebagai produsen komoditas pertanian dan perkebunan yaitu petani. Karena itu, arah kebijakan

percepatan pembangunan Desa dilaksanakan dengan mengembangkan pertanian Desa melalui pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades).


Prudes dan Prukades adalah salah satu program dari empat prioritas program yang dikerjakan oleh Kemendesa PDTT. Tiga program lainnya yaitu pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olah raga desa. Melalui Prukades, pemerintah diminta fokus pada satu produk unggulan, yang diderivasi dari produk unggulan desa di bidang pertanian, kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. Prukades ditargetkan dapat dilaksanakan di 435 kabupaten.

Mengapa misi pengembangan Prudes dan Prukades ini dilakukan. Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, upaya meningkatkan skala ekonomi sehingga, i) pengelolaan lebih efisien, ii) investor dapat masuk, iii) biaya produksi dapat ditekan, iv) ada kepastian pasar/ pembeli dan v) menjaga stabilitas harga. Kedua, membuka kesempatan kerja, karena adanya peningkatan skala usaha dan aktivitas ekonomi baru yang tercipta, seperti perdagangan, pengolahan, jasa, penyediaan saprodi dan lain-lain. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat luas untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu sistem rantai pasok. Hal tersebut untuk mencegah adanya upaya kooptasi pengusaha besar atas petani sehingga pola pengembangannya bukan lagi satu kabupaten satu produk tapi satu desa satu produk (*one village one product*). Keempat, memberi ruang keterlibatan para pelaku ekonomi (pemerintah, pengusaha, masyarakat).

Keberhasilan Prukades

Di beberapa daerah, implementasi Prukades sebagai program pengembangan ekonomi berbasis produk unggulan kawasan pedesaan, membuahkan hasil cukup menakjubkan. Di Kabupaten Halmahera

Perubahan Paradigma Pemberdayaan Desa



Barat, dengan dukungan desa dan pemerintah daerah, berhasil m e n a n a m i jagung pada tanah seluas

20.000 hektar. Dengan fasilitasi Kemendesa PDTT menyangkut pembiayaan dan *chanelling* ke BULOHG dan perbankan, petani di Desa dapat memanen jagung hingga 80.000 ton.

Demikian pula di Kabupaten Mesuji. Kali ini produk unggulannya padi dan jagung. Dengan strategi yang sama, ditambah pemberian bantuan seperti mesin *Rice Milling Plant* (RMP), 6 unit mobil Pick Up yang diberikan pada 6 BUMDesa, bantuan dana 250 juta, satu paket peralatan packing, dengan luasan 43.497 hektar, para petani dapat memproduksi 217.410 ton per 1,5 masa tanam. Dengan mesin tersebut, dapat memproduksi beras dengan kapasitas 1,2 ton/jam dengan kapasitas waktu giling 8 jam/hari. Bila dirata-rata, pendapatan petani padi dan jagung dalam satu bulannya Rp3.010.000. Angka ini jauh di atas UMR Mesuji yang hanya senilai Rp1.908.447/bulan.

Di Kabupaten Lampung Timur, prukades memberikan tiga macam dukungan yaitu pertama, pemerintah Kabupaten membantu pembangunan Dermaga Perikanan dan TPI, Pengolahan Pasca panen, pemasaran produk, pemberian kredit lunak petani ikan dan nelayan dan *Cold Storage*; kedua, membantu pembangunan jalan akses antar desa dan pabrik es mini; ketiga, memfasilitasi *partnership* pihak swasta, serta kerjasama dengan Bulog dan Himpunan Bank Milik Negara.

Pengembangan budidaya udang di Lampung Timur berhasil memantik skala ekonomi hingga 22.548 hektar dan menarik sejumlah investor seperti PT Central Pertiwi Bahari (CPB); PT Centra Proteina Prima

(CP Prima); dan PT Indokom Samudra Persada. Ketiga investor ini berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pasar udang, terutama dengan negara tujuan ekspor Asia dan Amerika.

Infrastruktur pengairan yang strategis menjadi program prioritas pendamping Prudes dan Prukades yaitu pembangunan embung desa. Pada hakikatnya, embung adalah sebuah bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. Selain itu, bila dipoles dengan manajemen *ecotourism* maka embung memiliki daya tarik wisata yang menjanjikan. Sehingga, selain berfungsi sebagai bangunan penampung dan penyimpan air, embung berfungsi pula sebagai piranti penarik wisata desa.

Beberapa Desa mampu membuktikan hal tersebut. Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul berhasil menyangdingkan eksotisme batuan purba buatan Tuhan dengan embung desa. Dengan manajemen wisata yang baik dan inovatif, mampu menyumbangkan pendapatan asli desa yang menjanjikan setiap tahunnya. Demikian pula dengan Desa Ngropoh di Kabupaten Temanggung. Embung desa yang dibangun di suatu bukit mampu menjaga keberlanjutan para pekebun durian di desa tersebut yang sebelumnya kesulitan pasokan air. Alhasil kini perkebunan durian bergairan kembali, masyarakat tak perlu lagi khawatir kekeringan. Terlebih setelah ada embung, masyarakat Desa semakin terpanggil untuk menjaga kelestarian alam desanya yang sebagian besar berbukit-bukit. Dengan menghijaukan desa, maka cadangan air di embung selalu terjaga, dan lebih aman dari ancaman tanah longsor.

Memadatkaryatunaikan Dana Desa

Kebijakan padat karya tunai di satu sisi memang memantik kontroversi, karena lahir di tengah tahun perencanaan dan penganggaran desa 2018 yang telah usai. Diakui, sebagian desa mengalami kesulitan untuk merestrukturisasn APBDesa agar sesuai dengan harapan Presiden. Meski demikian, kebijakan ini perlu ditempat secara positif sebagai *trigger* bagi Desa agar memiliki kepekaan keberpihakan pada masyarakat desa yang lemah dari segi akses terhadap sumber penerimaan rumah tangga. Nah, Dana Desa pada hakikatnya adalah sumber potensial penerimaan rumah tangga desa. Bila pengelolaannya kurang memerhatikan keterlibatan masyarakat yang lemah, maka warga desa semakin potensial terselubungi oleh ancaman kemiskinan, *stunting*, gizi buruk dan gizi kurang pada balita dan pengangguran. Atas dasar pertimbangan inilah kemudian Presiden menitahkan sejumlah kementerian, termasuk Kemendesa PDTT untuk merancang dan melaksanakan program padat karya tunai Dana Desa.

Titah tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama empat Menteri (Kemendesa PDTT, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendagri dan Kementerian Bappenas).

“Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Pasal 22 UU Desa	Pasal 127 PP No.43/2014	Pasal 26 Perpres 54/2010*)	Pasal 128 PMK 50/	Arahan Presiden
<p>Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan:</p> <p>a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;</p> <p>b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;</p> <p>c. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</p>	<p>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Lembaga (termasuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola)</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan yang di-biayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Desa setempat.</p>	<p>Penciptaan lapangan kerja di desa di optimalkan dengan padat karya, cash for work, dan swakelola</p>
		<p>Pasal 4 Perka LKPP No. 13/2013</p>	<p>PMK 168/</p>	<p>SKB 4 Menteri</p>
		<p>Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan</p>	<p>Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L</p>	<p>Tentang tentang Penye-larasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa</p>

Keterangan: *) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015.

Dalam SKB ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:

1. penguatan pendamping profesional untuk:
 - a. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
 - b. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
2. *refocusing* penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
3. fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan
5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

1. Penguatan pendamping profesional untuk: Mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan			
2. <i>Refocusing</i> penggunaan Dana Desa 3-5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa melalui koordinasi dengan kementerian terkait	3. Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib untuk membayar upah dalam rangka penciptaan lapangan kerja	4. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa	5. Fasilitasi kegiatan pembangunan yang didanai Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dilaksanakan pada saat musim panen

Prinsip dan Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai

Pelaksanaan PKT ini tentu tidak sekedar memobilisasi manusia desa untuk bekerja, apalagi asal-asalan, yang penting dapat uang. Melainkan memberdayakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip seperti inklusif, partisipatif dan kegotong-royongan, transparan dan akuntabel, efektif, swadaya, swadaya dan upah layak.

Secara teknokratik per Mei 2018 ini, dari 71.958 desa, sebanyak 31.334 desa telah menerima transfer Dana Desa. 25.18% desa atau 7.889 desa berhasil menganggarkan $\geq 30\%$ dari bidang pembangunannya untuk dipadatkaryatunai. Dari 7.889 desa yang melaksanakan PKT dengan ketentuan tersebut 2,24%-nya melaksanakan 623 kegiatan, 11,03% melaksanakan 3.070 kegiatan (*on going process*) dan 86,73%-nya, optimistis akan segera menyusul melaksanakan 24.144 kegiatan.

Dari pengalaman pelaksanaan PKT di lima provinsi kita patut bergembira, karena program ini memiliki daya dukung tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal desa. Di Provinsi Maluku, dari kegiatan pengerukan sungai 1.250 m³ dengan dukungan Dana Desa Rp296.830.000 dan 53%-nya untuk upah, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 77 orang dengan masa kerja setara dengan 28 hari kerja. Di Provinsi Sumater Barat, pembangunan embung seluas 15.625 m³ dengan dukungan Dana Desa Rp810.000.000, mampu menyerap tenaga kerja 50 orang dengan penerimaan upah sebanyak 90 hari kerja.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Dana Desa sebesar Rp117.952.500 dengan 32,6%-nya untuk upah, pembangunan jalan tani sepanjang 200 m, mampu menyerap 30 orang dengan waktu kerja setara dengan 14 hari. Di Jawa Timur, penerapan PKT juga berhasil menuai kesuksesan. Karena sebanyak 25 rang dapat terserap di dalam kegiatan

pembangunan fasilitas prasarana pendukung obyek wisata milik desa 850 m². Dana Desa untuk biaya pembangunan fasilitas tersebut sebesar Rp172.206.000.

Sekali lagi, dapat disimpulkan bahwa PKT bukanlah proyek pekerja rodi, apalagi kerja paksa, melainkan pengorganisirisan warga lokal dengan kesadaran untuk merampungkan kewajiban bersama sebagai elemen desa yang sama-sama memiliki tanggung jawab mengelola Dana Desa menjadi berkah bagi keseluruhan elemen Desa.

Laskar Desa Mencetak Kader Teknik dari Desa untuk Desa

Memang, produk kebijakan publik berupa program/kegiatan pembangunan selalu berpotensi mereduksi kehendak baik dibalikinya. Demikian pula saat PTO diproduksi sebagai instrumen kerja, jika dibaca, dipahami dan diterjemahkan secara kaku dalam aksi, maka berpotensi mengurangi kreativitas aksi hingga kemanfaatan hasil program itu sendiri. Maka, kerja-kerja kreatif dan inovatif sangat dianjurkan dalam pemberdayaan. Pengalaman pendampingan desa dari Mempawah yang akan didedah dalam paragraf-paragraf di bawah ini, kiranya dapat diajukan sebagai bukti bahwa ada sebagian pendamping desa yang melakukan pembebasan dirinya atas hegemoni PTO atau produk pengaturan lainnya dalam pendampingan desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 128 huruf (2) dijelaskan bahwa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang peningkatan sarana prasarana Desa. Khusus untuk kader pemberdayaan masyarakat desa, dalam hal ini adalah menyiapkan Kader Teknis Desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sarana dan prasarana di desa.

Permasalahan yang dihadapi oleh Desa setiap tahun anggaran selalu terlambat dalam proses perencanaan desa ini disebabkan kurangnya bahkan tidak tersedianya SDM yang memalalai dalam pembuatan dan penyusunan design dan RAB, pada umumnya design dan RAB tidak dikerjakan oleh pemerintah desa, khususnya kegiatan fisik pemerintah desa tidak terbiasa dengan penyusunan RAB dan design yang memenuhi kaidah teknis. Padahal RAB dan design yang memenuhi kaidah teknis sangat penting. Ini dimaksudkan untuk membantu agar pengelolaan keuangan dan pembangunan tidak ada masalah. Untuk bisa memastikan Design dan RAB yang disusun telah memenuhi standar teknis.

Pertimbangan-pertimbangan faktual tersebut telah mendorong para pendamping desa di Mempawah, untuk merumuskan gagasan baru agar kebutuhan desa terhadap tenaga teknik “Laskar Desa” dapat terpenuhi. Alternatif utama yang kemudian tergalil dari proses diskusi Tenaga Ahli TTG (Yusni,ST) dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (Erwin,ST) P3MD Kabupaten Mempawah yang selanjutnya di sepakati dalam rapat internal Tim Tenaga Ahli P3MD lainnya untuk bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah Program Beasiswa Pendidikan Kader Teknis Desa. Gagasan tersebut selanjutnya dikomunikasikan bersama beberapa Kepala Desa dengan kondisi santai yang banyak dilakukan di warung kopi guna menggali dan melihat respon desa terhadap gagasan tersebut, setelah itu barulah di komunikasikan kepada Pemerintah Daerah Mempawah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DSP3APMPD) Kabupaten

Mempawah, melalui Bidang Pemerintah Desa selanjutnya didiskusikan dengan kepala sekolah SMK Muhammadiyah sebagai satu-satunya SMK dengan jurusan tersebut, gayung bersambut, gagasan tersebut bersambut baik.

Gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan merumuskan kerjasama strategis dengan desa-desa se-Kabupaten Mempawah. Dengan mengoptimalkan jejaring dan sumber daya yang telah dimiliki seperti dukungan dana BOS dan lembaga yayasan sendiri, SMK Muhammadiyah memilih untuk menyalurkannya sebagai beasiswa yang ditujukan secara khusus bagi anak-anak desa dari keluarga tak mampu untuk dididik menjadi kader-kader teknik desa. Atas inisiatif ini, kini sebanyak 17 desa menjalin kerjasama dengan SMK tersebut yang kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 bertepatan dengan pelaksanaan Bursa Inovasi Desa yang disaksikan Oleh Bupati dan FORKOPINDA Mempawah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Desa dengan SMK Muhammadiyah Mempawah. Beberapa kesepakatan yang dicapai antar kedua pihak tersebut yaitu bertemu pada satu tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengembangan model pembangunan desa berwawasan penduduk secara komprehensif, terintegratif dan berakhlak mulia terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi berbagai pihak dalam mendorong dan mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan penyiapan kader teknis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.
3. Terjalinnya kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pertukaran informasi antara Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Desa serta lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan

upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Beasiswa Pendidikan Dalam Penyiapan Kader Teknis Desa.

Tahun ajaran 2018 ada sekitar 28 siswa dari 17 desa sedang mengeyam pendidikan di SMK Muhammadiyah Mempawah yang dipersiapkan untuk menjadi Kader Teknik Desa “Laskar Desa”, dan akan terus dilanjutkan hingga terpenuhinya kebutuhan desa akan ketersediaan Kader Teknis .

Pembelajaran **pertama** adalah tentang inovasi pengusulan, yakni membangun prakarsa bersama dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi desa. Mulai inisiasi key person, pencetusan gagasan sampai sosialisasi kepada desa. Pembelajaran pada langkah pertama yang menentukan termasuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

Pembelajaran *kedua* adalah inovasi kelembagaan, yaitu bagaimana agar desa memiliki Kader-Kader Teknik yang mampu menjawab permasalahan desa terkait proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sarana dan prasarana di desa, termasuk bagaimana memperoleh dukungan dari pihak ketiga (dinas/ sektor terkait dan Lembaga Pendidikan). Pembelajaran ketiga adalah inovasi dalam menciptakan sumber daya manusia melalui terobosan-terobosan baru dengan melihat dan mengkaji permasalahan dan potensi yang ada di desa.

Dalam perkembangannya, tanaman investasi gagasan yang diwujudkan dalam program pendidikan di atas, membuahakan kabar gembira. Siapa pun akan bangga ketika mendapat kabar dari pendamping desa di Kalimantan Barat kalau peserta didik dari Program Beasiswa Laskar Desa hasil kerjasama 21 Pemerintah Desa dengan sebuah SMK Swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat menjadi Juara 1 dan 2 lomba cipta konstruksi dan

maket bangunan tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Lomba yang bertemakan “*Green Building for Healthy Indonesia*” atau “Inovasi konstruksi Gedung yang Kreatif, Efisien, Ramah Lingkungan dan Berbudaya Kalimantan Barat ini, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Politeknik Negeri Pontianak. Meraka, pemenang yang lahir dari siswa yang mengikuti program beasiswa tadi, yang berasal dari keluarga miskin yaitu Nurul Hidayat, Syarif Ibnu, Siti Fadilah, Riska, Aprizal dan Indah. Capaian ini, sekali lagi pasti membanggakan, bukan hanya bagi keluarga tapi juga bagi pendamping desa, karena apa yang mereka gagas hasilnya membanggakan. Sekali lagi capaian ini juga merupakan bukti bahwa tradisi dirupsi keluar dari gagasan mekanik PTO masih ada dalam tradisi bekerja pemberdayaan para pendamping desa.



Bab 4

Demokrasi Desa; Upaya Membangun Perspektif Baru

Portofolio Demokratisasi Desa

Harus diakui, lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 telah membawa perspektif baru dalam pengelolaan desa dalam seluruh aspeknya. Paling tidak, UU Desa telah merubah cara pandang kita semua terhadap desa. Cara pandang yang setidaknya menempatkan desa sebagai entitas yang harus diperhitungkan dalam diskursus dan perbincangan negara-masyarakat yang selama ini cenderung meminggirkan desa. UU Desa dalam konteks ini telah mampu meletakkan fondasi dalam pengertian yang sesungguhnya tentang makna dan spirit demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi.

Spirit demokrasi sosial ditunjukkan dengan keberadaan desa sebagai representasi negara yang hadir mengatur dan melayani masyarakat. Semangat gotong-royong yang hidup dan berkembang di masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam demokrasi lokal. Sementara nilai-nilai demokrasi politik bisa direpresentasikan melalui

kepemimpinan kepala desa yang memiliki legitimasi yang mengakar, penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, kontrol BPD, serta musyawarah desa. Sementara demokrasi ekonomi bisa dilihat dengan kehadiran desa dalam mengkonsolidasikan aset-aset ekonomi desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa (Eko, 2017).

Merefleksikan hal di atas, pertanyaan filosofis yang sesungguhnya penting untuk digali adalah portofolio demokratisasi seperti apakah yang tepat untuk dikembangkan sebagai kerangka kerja demokrasi desa. Perspektif ini penting untuk dielaborasi untuk menemukan perspektif baru dalam memaknai konsep demokratisasi di desa.

Dalam diskursus tentang demokrasi, terdapat setidaknya dua aspek utama dalam konsep formal demokrasi. Pertama, kesetaraan politik warga negara. Kedua, gagasan pemerintahan yang baik (*good government*). Berangkat dari konsepsi ini maka sebuah kesadaran teoritik juga harus dikembangkan dengan baik terutama terhadap munculnya lembaga-lembaga demokrasi yang dibentuk berdasarkan ekspresi kesetaraan politik warga negara (Regus, 2015).

Kesetaraan politik dalam kaitannya dengan argumentasi ini tidak hanya sebatas kesamaan kesempatan dan ruang ekspresi pemilihan politik pada saat pemilihan umum saja tetapi bagaimana warga negara mendapatkan perlindungan politik sebagai mekanisme utama yang dikembangkan negara demokratis. Karena itu hal yang penting digarisbawahi bahwa demokrasi tidak hanya berhubungan dengan kesetaraan ekspresi sosial politik melainkan juga hak setiap warga negara mendapatkan pelayanan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

F. Von Hayek (1960) melihat bahwa gagasan tentang demokrasi telah mendorong terjadinya proses politik yang membawa warga negara ke tahap keadaban politik dengan mengawal penciptaan putusan-putusan

politik yang penting yang dilakukan oleh pemerintah (negara). Warga negara harus mengolah opini publik untuk menjadi bagian penting dari kebijakan politik pemerintah. Warga negara harus mendorong tumbuhnya suasana politik yang semakin baik sementara pemerintah mengalokasikan perhatian politik kepada rakyat dalam jumlah yang lebih besar ketimbang mengurus kepentingan-kepentingan spasial semata.

Dalam diskursus demokrasi ini, konsep utama yang harus dipegangi bahwa apapun model dan bentuknya dan pada lokus mana ia beroperasi, demokrasi harus mampu menjamin terselenggaranya mekanisme politik yang adil untuk setiap warga. Negara dalam hal ini bahkan harus menunjukkan perlindungan politik yang lebih besar dalam skala perhatian terhadap kelompok-kelompok social yang secara politik tidak berdaya. Pemenuhan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi akan menumbuhkan kewarganegaraan yang beradab.

Jika argumentasi sebagaimana di atas yang dibangun, pertanyaannya kemudian adalah, apa standar yang ideal yang sesuai dengan konsep demokrasi? Pertanyaan ini penting untuk dijawab sebelum lebih jauh masuk pada elaborasi tentang demokrasi pada tingkat desa. Robert Dahl sebagaimana dikutip F. Von Hayek (1960) menyarankan beberapa standar ideal sebagai komitmen normative inti dari demokrasi, yakni partisipasi efektif masyarakat, kesetaraan politik, perlindungan politik, serta mekanisme control terhadap kekuasaan. Dahl dalam hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa demokrasi harus dipahami dalam hal agregasi kepentingan semua elemen demokrasi, terutama kepentingan-kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu prinsip-prinsip semacam partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness, serta efisiensi menjadi keniscayaan dan harus menjadi bagian yang inheren dalam mengembangkan prinsip-prinsip berdemokrasi.

Demokrasi Desa dan Upaya Mengatasi Dilema; Melampaui *Good Governance*

Konsep ideal demokrasi sebagaimana di atas menjadi menarik ketika ditarik pada tataran praksis dalam pengalaman empirik di lapangan, yakni desa. Dalam lokus yang paling bawah dalam tata pemerintahan ini, seperti apakah wujud demokrasi yang berjalan? Sutoro Eko (2015) melihat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk dijernihkan ketika kita hendak berbicara tentang demokrasi desa. Membicarakan tentang demokrasi desa ia tak dapat dipisahkan dengan otonomi desa. Dalam demokrasi desa, setiap warga desa mempunyai hak menyentuh, membicarakan bahkan memiliki setiap barang maupun proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa dengan demikian tidak boleh secara kosmologis dikungkung sebagai institusi parokhial (agama maupun kekerabatan) maupun institusi asli (adat), tetapi juga harus berkembang maju sebagai institusi dan arena publik. Sebagai contoh, meskipun ada desa adat mempunyai karakter monarkhi, tetapi dia juga harus menjalankan spirit dan institusi republik seperti fungsi permusyawaratan, musyawarah desa, mengelola barang-barang publik dan melakukan pelayanan publik. Sebagai republik, desa tidak hanya membicarakan dan mengelola isu-isu agama, kekerabatan dan adat, melainkan juga mengurus isu-isu publik seperti sanitasi, air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan lain-lain.

Dari situlah maka dalam konteks demokrasi desa menjadi penting menentukan mekanisme politik yang tepat guna mendorong terjadinya sinergi kepentingan demokratik menjadi bagian pengalaman publik. Model seperti musyawarah desa sesungguhnya bisa dikembangkan menjadi sebuah mekanisme politik yang tepat dalam masyarakat desa. Dalam mekanisme politik tersebut warga negara (baca: masyarakat desa) bisa mendapatkan ruang untuk membangun asosiasi sukarela yang berkualitas dalam kerangka memperkuat partisipasi politik yang lebih

bermakna (Shair-Rosenfield, Marks et.al. 2014). Dalam mekanisme politik di desa seperti musyawarah desa misalnya, keputusan kolektif warga akan menjadi alasan paling kuat untuk mendorong pemerintahan demokratis pada jenjang yang lebih tinggi mengerjakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sampai di sini kita sampai pada sebuah kesepakatan bahwa spirit dan institusi desa itu harus dikelola dengan demokrasi. Pertanyaan lanjutannya adalah demokrasi macam apa? Sejalan dengan apa yang dikemukakan Sutoro Eko dalam buku *Regulasi Baru Desa Baru* (2015) bahwa seyogyanya kita menghindari terhadap klaim-klaim romantisme tentang demokrasi desa. Pasca desentralisasi, klaim-klaim semacam itu memang banyak bermunculan ketika berbicara tentang desa. Contoh akan keterjebakan kita pada klaim romantisasi tersebut misalnya orang Minang biasa bicara: “Kalau mau melihat demokrasi yang sejati, datanglah ke nagari, lihatlah Kerapatan Adat Nagari”. Di tempat lain, seorang aktivis juga mengklaim dengan mengatakan “kalau bicara demokrasi di Indonesia, mari kita lihat ke desa. Lalu dideretkannya sejumlah indikator pembukti demokrasi desa: pemilihan langsung kepala desa, tradisi forum-forum RT sampai rembug desa sebagai arena pembuatan keputusan kolektif yang demokratis, terjaganya solidaritas komunal (gotong royong) antarwarga, warga masyarakat yang saling hidup damai berdampingan dan inklusif, dan sekarang tumbuh BPD yang dipilih secara demokratis.

Model-model demokrasi seperti di atas memang sudah tumbuh di desa-desa di Indonesia dan merupakan kenyataan sejarah. Ia adalah khazanah bangsa yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri. Yang terpenting dari sekedar klaim romantisasi adalah melihatnya dengan kaca mata kritis sekaligus memberi keyakinan bahwa model-model demokrasi yang berlangsung di desa dan sudah ada

sejak republik ini lahir tersebut harus diberi makna melalui kerangka institusional. Misalnya mulai dari aspek kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi, deliberasi, representasi dan sebagainya. Institusionalisasi dan pendalaman demokrasi desa, meminjam bahasa Sutoro Eko, membutuhkan pembelajaran, pendampingan, pengorganisasian, gerakan, kaderisasi dan seterusnya.

Dalam konteks kelembagaan dan kerangka regulasi, kelahiran UU Desa paling tidak memberi jawaban atas kerangka institusionalisasi tersebut dalam melembagakan demokrasi di desa. Artinya, melampaui klaim romantisasi yang cenderung meninabobokan-karena tanpa disertai sikap kritis-, keyakinan yang harus terus ditumbuhkan adalah bahwa demokrasi di desa itu bisa diorganisir dan diciptakan. Prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini dipegang oleh negara bisa didialogkan dengan demokrasi model desa. Kekayaan-kekayaan akan model demokrasi di desa justru bisa menjadi fondasi yang kuat untuk menuju pada demokrasi desa yang lebih substansial dan bermakna. Pada titik ini, upaya melampaui klaim romantisasi tersebut sebagai jawaban dalam menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan tantangan perubahan lingkungan yang cepat, sehingga membutuhkan apa yang disebut oleh Neo Boon Siong (2015) sebagai reformasi kebijakan dalam *dynamic governance*. *Dynamis governance* adalah sebuah konsep dalam membangun tata pemerintahan yang tidak hanya berdasar prinsip *good governance*, tetapi bergerak lebih maju dengan mengedepankan kapabilitas dan kultur dalam tata kelola yang baik.

Kembali pada pertanyaan di atas, demokrasi seperti apakah yang seharusnya diwujudkan guna membangun spirit dan institusi desa? Demokrasi macam apa yang pas dan relevan dalam mendialektikan desa dan negara? Hal ini penting untuk meletakkan agar makna demokrasi desa bisa lebih dimaknai secara kontekstual.

Kalau kita cermati, konsep demokrasi desa yang terkandung dalam UU No.6/2014 sesungguhnya memang mengandung banyak racikan dan perpaduan antara tradisi liberal, radikal, dan juga komunitarian.

Pertama, prinsip akuntabilitas misalnya. Konsep ini sesungguhnya bukanlah monopoli kaum liberal semata, tetapi juga dikampanyekan oleh kaum radikal dan terlebih kaum komunitarian. Komunitarianisme masyarakat lokal jelas selalu mendambakan pemimpin yang bertanggungjawab karena telah memperoleh mandat dari rakyat. Pada ranah ini, persoalan akuntabilitas pemimpin bukan hanya terbebas dari korupsi, tetapi yang diharapkan juga lahirnya pemimpin yang inovatif, visioner, proaktif, progresif dan tentu saja berkinerja baik.

Kedua, dalam pandangan kaum liberal, demokrasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya resiko buruk terhadap kekuasaan besar kepala desa yang hendak mengontrol dan menyerobot sumber daya desa. Inilah yang sesungguhnya menjadi kerisauan kaum liberal. Untuk itulah konsep demokrasi desa yang dikemas dalam UU Desa menyediakan mekanisme *check and balance* yang dilakukan oleh institusi representasi bernama BPD. Tak cukup berhenti sampai disitu, mekanisme kontrol juga diperkuat dengan pelebagaan nilai-nilai kebebasan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Ketiga, kaum liberal lebih mengutamakan dimensi organisasi warga dan partisipasi yang lebih kuat sebagai jalan untuk memperkuat hak-hak warga dan kedaulatan rakyat. Menurut aliran liberal ini, organisasi dan partisipasi warga tak cukup jika hanya diwadahi dengan lembaga kemasyarakatan, melainkan warga seharusnya mampu mengorganisir diri secara mandiri sebagai wadah *popular participation*. Letak masalahnya bahwa UU No.6/2014 secara eksplisit tidak mengatur organisasi warga. Hanya saja secara prinsip UU Desa ini menyatakan bahwa warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi sebagai wadah partisipasi.

Keempat, pemikiran kaum komunitarian sangat cocok dengan konteks sosiokultural masyarakat desa. Azas kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan serta musyawarah yang terdapat dalam UU No.6/2014 tersebut jelas mencerminkan pemikiran kaum komunitarian. Asas-asas tersebut semuanya ditujukan untuk mencapai kebaiaikan dalam payung desa (Eko, 2017; 103-104).

Perpaduan beberapa tradisi dalam konsep demokrasi desa yang terkandung dalam UU Desa setidaknya memberi pelajaran bahwa sikap romantisasi bukanlah pilihan yang tepat dalam memaknai demokrasi desa. Desa-desanya memang kaya dengan tradisi yang kepadanya mungkin bisa disematkan sebagai demokrasi desa. Tetapi sikap romantisme hanya akan menjebak pada sikap eksklusif yang berakibat pada kesulitan dalam membingkai konsep demokrasi desa dalam kerangka institusional hubungan desa dan negara. Pada titik ini maka yang terpenting adalah mendialogkan prinsip demokrasi desa dengan konsep demokrasi dalam tradisi negara modern. Romantisasi dimaksud misalnya orang selalu mengatakan: “kalau mau lihat demokrasi yang sejatai datanglah ke nagarai”, atau kata-kata “kalau bicara dmokrasi di Indonesia, mari kita lihat ke desa. Di sanalah demokrasi masih hidup”, dan beberapa perkataan sejenis. Beberapa indikator pun kemudian dimunculkan. Mulai dari pemilihan kepala desa secara langsung, forum-forum warga yang sudah hidup puluhan tahun, tradisi gotong royong, hidup saling menghormati, adanya rebug desa, dan tradisi-tradisi lain yang telah mengakar kuat di desa.

Klaim-klaim romantisme semacam itu sesungguhnya tidak masalah dan sah-sah saja. Tetapi menjadi berbahaya ketika hal tersebut dilihat sebagai demokrasi yang absolut, tanpa kritik, yang pasti benarnya, dan bahwa seolah-olah adat istiadat dan tradisi yang ada desa-desanya semuanya berlangsung dan berjalan linier. Dalam kaitannya dengan konsep demokrasi modern, maka sesungguhnya yang penting adalah

mendialogkan antara tradisi yang sudah berlangsung di desa dan menjadi warisan budaya tersebut dengan konsep yang dimiliki negara. Dialektika itu yang diharapkan mampu memunculkan pelebagaan demokrasi desa secara institusional melalui prinsip-prinsip demokrasi.

Di Indonesia, gagasan tentang demokrasi desa memang memiliki akar sejarah yang panjang. Cita-cita persaudaraan dalam kesederajataan kewargaan ini memiliki akar yang kuat dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Secara historis sosiologis, kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan Nusantara yang menjadi tempat persilangan antarbudaya. Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat desa di Nusantara. Perjuangan kemerdekaan Indonesia juga memberi pengalaman bagi para pelopor kebangsaan dari berbagai latar budaya untuk menjalin kerjasama (Latif, 2015; 385).

Modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut itulah yang akhirnya memunculkan harapan dan cita-cita memiliki sebuah bentuk demokrasi yang tepat dan selaras dengan karakter dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Karena itu Hatta pernah mengatakan bahwa negara harus berbentuk republic dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi Hatta menggaris bawahi bahwa kedaulatan rakyat yang dicita-citakan berbeda dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualis. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia haruslah berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia menurut Hatta harus pula merupakan demokrasi Indonesia yang “asli” (Hatta, 1992, dalam Latif, 2015; 386).

Menurut Hatta, demokrasi tidak bisa dlenyapkan dari denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Hatta menilai bahwa demokrasi yang ada di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang sesuai tradisi yang dalam masyarakat sehingga ia tak akan pernah mati. Demokrasi yang tumbuh dalam masyarakat itulah yang akan terus hidup.

Dalam pandangan Hatta setidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi di Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai mahluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang dalam sejarah pergerakan Indonesia menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya (Hatta, 1992, dalam Latif, 2015; 386).

Konsep demokrasi modern yang berarti bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam sejarah perjalanan bangsa ini memang merupakan fenomena baru yang muncul sebagai rangkaian formasi negara republic Indonesia merdeka. Kerajaan-kerajaan pra – Indonesia adalah kerajaan feodal, yang dikuasai oleh raja-raja autocrat. Meskipun demikian memang nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu telah berkembang di bumi Nusantara dan telah dipraktikkan dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera, banjar di Bali dan beberapa lainnya. Pandangan seperti ini pulalah yang pernah dikemukakan Tan Malaka. Dalam pandangan Tan Malaka, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara. Tan Malaka mengambil contoh kultur Minangkabau dimana keputusan seorang raja pun bisa ditolak bila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005; 15-16).

Mencermati pandangan Hatta tentang demokrasi seperti di atas, ada dua catatan penting yang bisa digaris bawahi. Pertama soal permusyawaratan desa. Tradisi kolektivisme ini ternyata telah hidup dan berkembang di masyarakat dan menjadi semacam norma yang berkembang di masyarakat dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di antara mereka. Dalam sejarahnya, konsep kolektivisme ini berasal dari soal tanah sebagai faktor produksi yang dimiliki bersama-sama oleh masyarakat desa. Karena kepemilikan

yang bersifat kolektif ini, hasrat tiap-tiap orang untuk memanfaatkannya kemudian harus mendapat persetujuan yang lain. Hal inilah yang akhirnya mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tenah bersama yang pada akhirnya merembet pada urusan-urusan lain. Adat semacam inilah yang membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum, yang akhirnya diputuskan secara mufakat. Tradisi musyawarah-mufakat ini kemudian melahirkan institusi-institusi yang dinamakan dengan tradisi rapat. Tradisi musyawarah yang memiliki sejarah panjang itulah yang menurut Hatta melahirkan keyakinan bahwa demokrasi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak bisa dihilangkan. Ini karena ia tumbuh dan idup sebagai adat istiadat itu sendiri. Ia menjadi bagian yang terinternalisasi dalam tubuh masyarakat desa itu sendiri. Hal ini menurut Hatta menanamkan keyakinan di lingkungan pergerakan kebangsaan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya, seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau “indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan”, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992, dalam Latif, 2015; 388).

Pararel dari catatan pertama, kita masuk pada catatan kedua dari pandangan Hatta di atas. Catatan kedua adalah pada soal paham sosialis Barat. Irisan di antara keduanya terletak pada wilayah bagaimana pandangan dan tradisi kolektivisme tadi kemudian dibingkai dalam pelebagaan-pelebagaan institusional seperti kepemimpinan desa, BPD, kontrol, akuntabilitas dll sebagai prasyarakt konsepsi demokrasi. Konsep-konsep tersebut yang kemudian dirangkai dengan konsep tentang transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dll memang merupakan konsepsi modern dari demokrasi barat yang lahir sejak abad Pencerahan. Altar sejarah inilah yang akhirnya memunculkan sebuah optimisme dan keyakinan bahwa demokrasi desa sesungguhnya telah berusia sepanjang republik ini lahir. Hanya kemudian, dialektika dengan

konsep negara modern melahirkan pemikiran untuk membingkai sesuai dengan konsep demokrasi sehingga tidak melahirkan klaim romantisme yang kehilangan konteks.

Beberapa konsep demokrasi desa, seperti pernah ditulis Soetardjo Kartohadikoesoemo (1956) misalnya tata krama, tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau rule of law. Jika kita cermati, tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Semenetera tata cara (rule of law) adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Dalam konteks tatacara pemerintahan, desa zaman dulu sudah memiliki pembagian kekuasaan ala Trias Politica yang terdiri dari eksekutif (pemerintah desa), legislatif (rembug desa) dan yudikatif (dewan morokaki).

Di luar tiga tata di atas, ada juga yang disebut dengan rembug desa, yang dalam konsep demokrasi saat ini disebut dengan musyawarah desa (musdes). Jika kita melihat dan meletakkanya dalam konsep demokrasi modern maka rembug desa atau rapat desa merupakan sebuah wadah demokrasi deliberatif (permusyawaratan) desa, yang memegang kedaulatan tertinggi di atas kedudukan lurah (eksekutif), meski lurah adalah ketua rembug desa. Rembug desa, yang mewadahi lurah dan perangkatnya, para tetua desa, tokoh masyarakat dan seluruh kepala keluarga, menjadi tempat bagi rakyat desa membuat keputusan secara langsung. Dalam perjalannya, beberapa kontradiksi-kontradiksi kecil kadang muncul dan menjadi kelemahan dalam model demokrasi desa semacam ini. Pertama, seringkali proses deliberasi cenderung didominasi oleh para tetua desa, yang kurang mengakomodasi warga yang muda usia. Dengan kata lain, ketergantungan warga masyarakat terhadap tetua desa sangat tinggi. Kedua, rembug desa adalah wadah

kepala keluarga yang kesemuanya kaum laki-laki, sehingga tidak mengakomodasi aspirasi kaum perempuan.

Namun demikian, bukan berarti keberadaan demokrasi desa berlangsung tanpa kritik. Beberapa kritik terhadap model demokrasi desa juga banyak menjadi sorotan. Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto (1983) misalnya dengan cermat menunjukkan kemunduran demokrasi desa sepanjang dekade 1960-an hingga 1970-an. Dalam studinya keduanya menunjukkan dua kata kunci dalam demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup yakni gotong royong dan musyawarah. Tetapi, mereka mencatat bahwa demokrasi desa rupanya telah mengalami kemunduran karena perubahan sosial-ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa. Mereka mencatat beberapa bukti kemunduran demokrasi desa di era modern. Pertama, lurah (kepala desa) tidak lagi menggunakan cara demokrasi, tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya. Keberadaan Kades saat ini lebih menjadi administrator ketimbang menjadi pemimpin. Kedua, pertumbuhan penduduk telah menyebabkan keterbatasan tanah sehingga tidak ada lagi pemerataan dan kepemilikan tanah secara komunal. Ketiga, masuknya partai-partai politik ke desa yang menyebabkan berubahnya struktur kekuasaan desa. Keempat, kemunduran demokrasi tradisional juga disebabkan oleh polarisasi kemerdekaan, konflik mengenai land reform, meluasnya pembangunan pertanian dan desa, yang kesemuanya menimbulkan perubahan fungsi ekonomi kades dan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa (Eko, 2017).

Catatan penting yang harus menjadi penegasan adalah bahwa model-model demokrasi desa seperti di atas, yang sudah mengakar kuat dan tertancap kuat menjadi tradisi akhirnya penting untuk didialektikan dengan negara untuk memberikan kerangka institusional guna melembagakan demokrasi desa. Dan seperti telah disinggung di atas, UU Desa memberikan kerangka itu dalam konteks kebijakan dan

regulasi. Beberapa aspek yang bisa dilihat misalnya mulai dari aspek kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi, deliberasi, representasi dan sebagainya.

Terdapat banyak aspek dalam praktik berdemokrasi di desa. Tetapi secara keseluruhan ada beberapa hal yang penting mendapat perhatian dan menjadi penanda perjalanan kemajuan demokratisasi di desa. Beberapa aspek dalam demokratisasi desa seperti dikemukakan Sutoro Eko, M. Barori, dan Hastowiyono (2017) berikut ini akan menjadi contoh bagaimana dialektika dibangun sambil memberi perspektif baru. Harapannya, beberapa aspek yang sudah berlangsung dalam pemerintahan desa tersebut akan menciptakan bukan hanya institusionalisasi demokrasi desa dalam konteks good governance, tetapi menuju pada apa yang disebut dynamic governance-sebuah prinsip lanjutan good governance yang ditawarkan Neo Boon Siong dkk. (2015). Beberapa aspek demokrasi di desa tersebut adalah Kepemimpinan Kepala Desa, Kontrol dan Akuntabilitas, Musyawarah Desa, serta Representasi dan Partisipasi.

Musyawarah Desa; Deliberasi Demokrasi Desa

Seperti pernah ditulis oleh Tan Malaka dan juga Hatt bahwa prinsip musyawarah desa sesungguhnya telah lahir dan mengakar kuat pada masyarakat desa di Bumi Nusantara. Musyawarah desa (selanjutnya disingkat Musdes) merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat. Selain model rapat desa ada bentuk musyawarah daerah-

daerah lain seperti Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri di Maluku, Gawe rapah di Lombok, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali. Namun tradisi Musdes masa lalu cenderung elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin. Kelahiran musyawarah desa dalam UU No. 6/2014 tentang desa berangkat dari kritik terhadap model Musdes masa lalu.

Poin utama yang harus ditegaskan bahwa desa sebagai self governing community direpresentasikan oleh Musyawarah Desa. Pada posisi ini, jika dihadapkan pada teori demokrasi, Musdes mempunyai empat makna demokrasi.

Pertama, Musdes sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong. Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. Kedua, Musdes sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam Musdes. Ketiga, Musdes sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya Musdes menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. Keempat, Musdes mempunyai fungsi demokrasi protektif. Artinya Musdes membentengi atau melindungi desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat. Sebagai contoh, investasi yang masuk desa – terutama investasi yang berpotensi berdampak sosial dan lingkungan secara serius – harus diputuskan oleh Musdes (Eko, 2015; 192-194).

Kontrol dan Akuntabilitas; Membangun Keseimbangan

Demokrasi menuntut keseimbangan. Karena itu, dalam prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip akuntabilitas menjadi salah prinsip utama bersama transparansi dan partisipasi. Tak terkecuali dalam UU Desa. Dalam Undang-Undang Desa No.6/2014 dikenal beberapa jenis akuntabilitas, antara lain akuntabilitas vertikal, yakni pengawasan dan pelaporan. Selain itu ada juga akuntabilitas horizontal melalui kontrol dan keseimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014. Menurut UU No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum (*legislasi*) BPD relatif kuat. Namun UU No. 6/2014 mengeluarkan (*eksklusi*) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi *legislasi* BPD. BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa *eksklusi* BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (*representasi, kontrol dan deliberasi*). (Eko, 2015; 187).

Uraian di atas memberi pemahaman bahwa secara politik musyawarah desa merupakan *extended BPD*. Pada UU No. 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

Satu hal yang wajib clearkan bahwa posisi baru BPD dalam UU No.6/2014 memang berbeda dengan posisi BPD dalam UU No.32/2004. Posisi baru BPD sesuai UU Desa ini memang dikhawatirkan menimbulkan beberapa kemungkinan plus minus relasi antara kepala desa, BPD dan masyarakat. Pertama, fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga menghindarkan relasi konfliktual head to head antara kepala desa dan BPD. Kedua, kepala desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDes dan Peraturan Desa secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah tetap ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak legitimate secara politik. Kalau hal ini yang terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (people power).

Sejalan dengan gagasan Sutoro Eko dalam buku *Regulasi Baru Desa Baru* (2015; 187-192), terdapat catatan menarik terkait pola hubungan BPD dan Kepala Desa. Harus diakui memang sulit mengkonstruksi hubungan antara kepala desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini secara empirik terdapat beberapa pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa. Pertama, adalah pola *domintaf*. Pola ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

Pola kedua adalah *kolutif*. Pola ini terbangun antara kepala Desa dan BPD yang bersama-sama terlibat dalam satu kegiatan yang berbau *berkolusi*, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD hanya diposisikan sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada *pos-pos anggaran/keputusan* yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada *komplain* dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

Ketiga adalah *konfliktual*. Pola ini terjadi apabila antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena

kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

Yang terakhir kemitraan. Model hubungan ini adalah sebuah pola ideal dimana antara BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. Prinsip utama dalam pola kemitraan ini adalah check and balances. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan check and balances. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga. Hanya yang perlu digarisbawahi, pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolusif kalau relasi kades-BPD dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun jika pola kemitraan berlangsung secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara kepala desa dan BPD. Sesuai anjuran kaum komunitarian, pola kemitraan memungkinkan kades-BPD terus-menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

Kepemimpinan Kepala Desa; Membangun Kepemimpinan Transformatif

Di masa silam ketika belum ada kolonialisme dan negara, desa merupakan kesatuan masyarakat adat (self governing community) yang dikelola berdasarkan pranata lokal. Dalam konteks paternalisme yang sangat kuat itulah, kades adalah tetua desa yang mempunyai posisi sangat kuat dalam menjalankan fungsi melindungi dan menyejahterakan warga desa. Karena itu fungsi sosial-ekonomi merupakan karakteristik dasar fungsi kades.

Fungsi-fungsi sosial-ekonomi mulai bergeser ke ekonomi-politik ketika

kolonialisme masuk di nusantara. Pemerintah kolonial mengendalikan penduduk dan tanah desa melalui berbagai cara: penundukan terhadap pemimpin lokal, sistem wajib penyerahan hasil tanaman, pengutan pajak tanah, maupun sistem tanam paksa. Para kades mendapat peran sentral dan menjadi ujung tombak sistem tanam paksa. Kades berwenang menentukan tanah yang akan ditanami tebu maupun pengorganisasian penanaman dan pengerahan tenaga kerja untuk perkebunan. Kewenangan ini membuat kades bertambah kaya. Sejak masa kolonial itulah, fungsi sosial kades tetap masih bertahan, tetapi yang lebih menguat adalah posisi ekonomi-politik. Kades mempunyai posisi ganda: sebagai pemimpin rakyat dan sebagai mandor kebun (Frans Husken, 1998).

Pergeseran terjadi pada masa Orde Baru, dengan skema desa korporatis. Dalam skema desa korporatis ini posisi ekonomi-politik kades di Jawa sangat kuat. Ia dipilih langsung oleh rakyat untuk bertindak sebagai pamong desa, serta mengatur alokasi kekuasaan dan kekayaan di desa. Negara menjadikan desa sebagai obyek regulasi dan pembangunan, terbukti semua departemen, kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai proyek di desa. Pemerintah juga menempatkan kades sebagai alat negara dan ujung tombak politik dan pembangunan di desa. Secara politik kades merupakan “penguasa tunggal” desa yang tidak terkontrol rakyat. Secara ekonomi, para kades di Jawa relatif kaya bukan semata karena tanah bengkok, tetapi sistem birokrasi membiarkan para kades mengutip bantuan desa, uang administrasi dan proyek-proyek pembangunan.

Persoalan mulai muncul sejak 1998. Era reformasi tampaknya merubah banyak hal dinamika ekonomi politik, bahkan hingga tingkat desa. Di tingkat desa, posisi ekonomi-politik kades mengalami krisis yang serius. Di Jawa, misalnya, sejak Juli 1998, banyak kades bermasalah yang terkena “reformasi” (digulingkan) oleh rakyatnya sendiri. Ini menandai

babak baru relasi antara kades dan rakyat. Rakyat semakin kritis dan akrab dengan jargon TPA (transparansi, partisipasi dan akuntabilitas). Para kades sangat sadar akan perubahan ini. Kehadiran UU No. 22/1999 sebenarnya hendak mengubah karakter desa korporatis menjadi karakter desa sipil, atau desa sebagai institusi publik yang otonom dan demokratis. UU ini mengurangi masa jabatan kepala desa sekaligus mengurangi kekuasaan kepala desa, sekaligus memperkuat institusi representasi politik dalam bentuk Badan Perwakilan Desa (BPD). Karena itu posisi penguasa tunggal kades kian berkurang setelah lahir UU No. 22/1999. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) melembagakan kontrol politik terhadap kades. Sebagian besar kasus menunjukkan telah terjadi hubungan yang konfliktual antara BPD dan kades. Kades tidak bisa lagi mengutip bantuan pemerintah, sehingga pendapatan mereka berkurang drastis.

Hubungan konfliktual antara kades dengan BPD itulah yang menjadi salah satu pengaruh revisi UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004. Undang-undang ini berupaya membangun karakter korporatis dan harmoni dalam sistem pemerintahan desa. BPD tidak lagi mencerminkan representasi rakyat dan kaum marginal, dan juga tidak lagi menjalankan fungsi check and balances terhadap kepala desa. Hubungan konfliktual kades-BPD pada masa UU No. 22/1999 berubah menjadi hubungan korporatis-harmoni pada masa UU No. 32/2004.

Menurut UU Desa, desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Karena itu semangat UU No. 6/2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua

orang berharap kepada kepala desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa lalu, sebagai sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.

Legitimasi (persetujuan, keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Sebaliknya seorang kepala desa yang tidak legitimate – entah cacat moral, cacat hukum atau cacat politik -- maka dia akan sulit mengambil inisiatif dan keputusan fundamental. Namun legitimasi kepala desa tidak turun dari langit. Masyarakat desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Dalam kaitannya dengan legitimasi, prosedur yang demokratis merupakan sumber legitimasi paling dasar (Cohen, 1997).

Prosedur demokratis dan legitimasi ini bisa disaksikan dalam arena pemilihan kepala desa. Legitimasi kepala desa (pemenang pemilihan kepala desa) yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik, yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon kepala desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon kepala desa miskin modal sosial maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya kepala desa yang kaya modal sosial tanpa politik maka akan memperkuat legitimasinya.

Legitimasi awal itu menjadi fondasi bagi karakter dan inisiatif kepemimpinan kepala desa. Setidaknya ada tiga tipe kepemimpinan kepala desa (Eko, 2015). Pertama, kepemimpinan regresif yakni karakter kepemimpinan yang mundur ke belakang, bahkan bermasalah.

Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini. Mereka berwatak otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan capture terhadap sumberdaya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera sulit tumbuh.

Kedua, kepemimpinan konservatif-involutif yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Para kepala desa ini pada umumnya menikmati kekuasaan yang dominatif dan menguasai sumberdaya ekonomi untuk mengakumulasi kekayaan. Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga. Di sisi lain, sebagian besar kepala desa yang berkuasa di desa-desa korporatis juga menampilkan karakter konservatif-involutif. Mereka hanya sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan instruksi dari atas.

Ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif yang pro perubahan. Di berbagai daerah, banyak fenomena kepala desa yang relatif muda dan berpendidikan tinggi (sarjana), yang haus perubahan dan menampilkan karakter inovatif-progresif. Mereka tidak antidemokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (political space) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen kades terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. Pembelajaran dan jaringan mereka dengan dunia luar semakin menempa kapasitas dan komitmen mereka, sehingga mereka berperan besar mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang demokratis. Mereka memperbaiki

pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset lokal.

Model kepemimpinan kepala desa yang ketiga inilah yang oleh Neo Boon Siong dkk. (2015; 256) disebut dengan kepemimpinan dengan prinsip *dynamic governance*. Tipe kepemimpinan yang *transformative*, yang mampu mengajak melakukan inisiatif perubahan secara radikal. Kepemimpinan kepala desa di era UU Desa sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip dalam *dynamic governance*, yang meliputi tiga hal: *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. *Thinking ahead* artinya seorang kepala desa harus punya kemampuan visi dan misi yang tepat. Ia harus mampu menangkap arah perkembangan. Sementara *thinking again* berarti seorang kepala desa yang *transformative* harus mempunyai keterbukaan dan keberanian menata dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang sedang berjalan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Sedang *thinking across* artinya seorang kepala desa sebagai pemimpin desa harus mempunyai keterbukaan wawasan dalam mempelajari berbagai pengalaman dari pihak-pihak lain (Neo Boon Siong, dkk, 2015; 16).

Dynamic governance sesungguhnya hanya menekankan dua hal; kapabilitas dan kultur. Dua kunci inilah yang akan menggerakkan sumberdaya manusia menuju perubahan kebijakan yang radikal. dan harap dicatat bahwa budaya Nusantara sesungguhnya telah mengajarkan itu semua. Hanya saja kemudian, demokrasi desa yang berkembang dan tertancap dalam keseharian masyarakat perlu diinstitusionalisasikan dalam pelebagaan demokrasi melalui konsep-konsep *good governance* dan *dynamic governance*.

Beberapa tahun pasca diberlakukannya UU Desa No.6/2014 benih-benih kepemimpinan transformatif desa secara empirik saat

ini sedang bertumbuh di berbagai pelosok desa. Sebuah riset yang dilakukan lembaga IRE Yogyakarta (2017) menemukan hasil yang menarik untuk dicermati. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa benih-benih kepemimpinan transformatif desa pada akhirnya dapat membangun prasyarat bagi bekerjanya praktik-praktik demokrasi desa. Corak kepemimpinan - yang lebih terbuka dan akomodatif - lebih memungkinkan partisipasi masyarakat muncul dan berkembang. Desa Nglanggeran Gunungkidul Yogyakarta adalah tamsil baik yang bisa menjadi pembelajaran. Di Nglanggeran, kepemimpinan tersebut sedikit banyak didukung oleh inisiatif kelompok warga Nglanggeran dalam konteks pengembangan desa wisata guna mendorong pemanfaatan aset desa bagi penghidupan warga. Pembentukan kepentingan publik dimungkinkan terjadi oleh pertautan antara responsivitas dan keterbukaan kepemimpinan Desa Nglanggeran dan inisiatif warga aktif yang terlembaga melalui kelompok wisata desa. Di samping itu, perluasan ruang publik juga berlangsung melalui forum-forum warga (forum selapanan) yang memungkinkan interaksi antar warga terjadi sekaligus membuka ruang deliberasi (Mariana, dkk., 2017; 53-54)

Kesimpulan penting yang bisa ditarik bahwa dde demokrasi komunitarian sebagai pilar self-governing community berpijak pada pentingnya mempromosikan partisipasi warga dalam urusan publik, pemerintahan, dan pembangunan di level komunitas. Melampaui garis batas formalitas, demokrasi semacam ini mengutamakan pentingnya perluasan ruang publik, aktivasi peran kelompok-kelompok sosial, forum-forum warga, dan jaringan antar kelompok. Tujuannya, tak hanya untuk kepentingan selfhelp kelompok itu sendiri, namun juga sebagai instrumen awareness warga, civic engagement, dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di level komunitas (IRE, 2002). Prinsip-prinsip itulah yang sesungguhnya semakin memperkuat tumbuhnya demokrasi di tingkat desa.

Representasi dan Partisipasi; Meneguhkan Makna Demokrasi Desa

Secara konseptual, partisipasi, atau yang lebih sering disebut dengan partisipasi warga (*civic engagement*) adalah pertautan warga secara horizontal dan komunitas lokal, serta pertautan warga secara vertikal dengan negara. Ariel Armony (2014) misalnya menggunakan istilah *engagement* pada ranah social daan horizontal untuk melihat pertautan antara warga dan negara maupun dengan komunitasnya. Prinsip representasi dan partisipasi adalah jantung makna kedaulatan rakyat. Secara jujur kita harus mengatakan bahwa Institusi-institjisi semacam institusi parokhial (keagamaan dan kekerabatan), institusi asli (adat), dan institusi korporatis (lembaga kemasyarakatan) bukanlah sederet institusi demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat desa. Meskipun lembaga kemasyarakatan disiapkan sebagai wadah partisipasi, tetapi partisipasi melalui wadah ini merupakan bentuk mobilisasi solidaritas sosial terhadap kader desa untuk melayani masyarakat. BPD merupakan institusi demokrasi desa paling dekat dengan pemerintah desa, yang harus ada tetapi tidak cukup untuk memperkuat kedaulatan rakyat, sebab elitisme selalu hadir sebagai jebakan dalam institusi perwakilan semacam BPD. Musyawarah desa bisa menjadi institusi yang bisa memperluas representasi dan partisipasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Namun musyawarah desa akan kehilangan makna jika tidak ditopang warga yang kuat. (Eko, 2015; 194).

Wadah partisipasi dan represents dalam hal ini bisa dibuat dalam bentuk organisasi warga yang disebut sebagai civil institution, sebuah institusi lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Spirit kewargaan – sebagai jantung strong democracy – hadir dan dihadirkan

oleh organisasi-organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Salah satu contoh organisasi warga adalah community center atau bisa juga disebut sebagai pusat kemasyarakatan.

Kehadiran organisasi warga di ranah desa ini tentu merupakan lompatan baru, di mana selama puluhan tahun kita hanya mengenal lembaga-lembaga formal semacam PKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya. Dalam ranah demokrasi, organisasi warga menjadi arena representasi dan partisipasi, baik kaum perempuan maupun warga miskin, untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dasar mereka. Mereka tidak hanya berpartisipasi secara pasif melalui wadah invited space, tetapi juga berpartisipasi secara aktif melalui pola popular participation. Secara horizontal, sesama warga melakukan pembelajaran, deliberasi, dan membangun kesadaran kolektif, maupun secara mandiri memberikan pelayanan kepada warga. Secara vertikal, mereka melakukan engagement dengan pemimpin desa, memainkan politik representasi dalam Musrenbang, menuntut pelayanan publik lebih baik, mendesak alokasi dana untuk berbagai kepentingan (pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

Melihat Praktik Berdemokrasi di Desa; Sebuah *Best Practice*

Pasca pemberlakuan UU Desa, banyak best practice tentang demokrasi di desa yang bisa dipetik dan menjadi arena pembelajaran bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Indikator yang menjadi ukuran tentu sesuai dengan prinsip *good governance*; partisipasi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa *best practice* yang ditulis dalam laporan Kementerian Desa, PDTT menarik untuk diungkap. Salah satunya adalah praktik demokrasi yang terjadi di sebuah desa kecil di wilayah NTT. Desa itu bernama Nita yang terletak di Kabupaten Sika, NTT.

Laporan singkat dalam dokumen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di bawah ini cukup menjelaskan bagaimana sebuah desa meneripakan prinsip-prinsip berdemokrasi. Hal ini tentu akan menjadi arena pembelajaran yang menarik bagi desa-desa lain:

NITA, MUTIARA DARI TIMUR INDONESIA

“Jika ingin melihat bagaimana proses partisipasi dan transparansi dalam arti yang sesungguhnya, datanglah ke Desa Nita, Kab Sikka, NTT”. Itulah kira-kira gambaran yang tepat untuk menggambarkan bagaimana sebuah desa menjalankan akuntabilitas sosial serta model partisipasi dalam mengelola desa dengan sangat baik. Dalam kamus politik modern, mungkin inilah *prototipe* desa yang telah menerapkan apa yang disebut dengan demokrasi deliberatif. Sebuah proses dimana masyarakat benar-benar terlibat aktif dalam proses politik dalam seluruh aspeknya.

Ya, Desa Nita. Sebuah desa nun jauh di Timur Indonesia, Flores. Desa dengan penduduk 3.500-an jiwa dan APBDes mencapai 1,3 M pada 2017 itu letaknya kira-kira 20 menit perjalanan darat dari Mumere, ibu Kota Kab Sikka, NTT. Tak susah untuk mencapainya. Sekilas, ketika kita memasuki desa ini, mungkin tak jauh berbeda dengan desa-desa lain, bahkan di Jawa sekali pun.

Lantas, apa yang membuat desa ini istimewa dan membedakannya dari desa-desa lain? Seolah mengerti betul tentang makna *good governance*, desa ini mampu membangun satu perspektif baru dalam mendorong perubahan, melakukan transformasi sosial serta mewujudkan

kan pembaruan pada level desa, yakni: partisipasi dan transparansi . Dibantu dengan aparatur desa, Antonius B. Luju (39), sang kepala desa, mampu membangun iklim budaya baru dalam tata kelola desa. Konsep-konsep tentang partisipasi, transparansi serta akuntabilitas menjadi menu harian dalam mengelola desa dan tak hanya berada dalam lembaran-lembaran kertas kerja desa.

Rumah Desa Nita: Partisipasi dan Upaya Membangun Kepercayaan Publik

Salah satu kelebihan utama desa Nita -yang mungkin jarang dan bahkan tak dimiliki desa lain- adalah dalam soal partisipasi. Menurut penuturan sang Kades, awalnya partisipasi masyarakat desa Nita begitu rendah. Masyarakat bahkan cenderung apatis dengan desa, aparatur desa, dan bahkan pembangunan desa. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa setempat. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Kalau pun toh dilibatkan biasanya sekedar formalitas. Dampaknya, masyarakat menjadi mudah curiga terhadap pelbagai program/kegiatan pembangunan di desa, bahkan cenderung apatis untuk berpartisipasi di dalamnya.

Rapuhnya kepercayaan publik pada level desa semacam ini jelas tidak sehat. Kondisi tersebut perlahan tapi pasti mulai digeser setelah diketahui benar bahwa persoalan apatisisme masyarakat lebih karena soal partisipasi yang selama ini dianggap “semu”. Dari situlah, Desa Nita, di bawah kepemimpinan Antonius B. Luju, mengembangkan sebuah

konsep yang kemudian sebut “RUMAH DESA RUMAH BUDAYA.

Konsep “Rumah Desa Rumah Budaya” di desa Nita ini benar-benar memposisikan Desa sebagai tempat aspirasi masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Sekat antara Kades, aparatur desanya dan masyarakat benar-benar dihilangkan. Kepala desa diposisikan sebagai kepala keluarga yang mengayomi dan melindungi, masyarakat diposisikan sebagai anggota keluarga. Sebagai rumah budaya, desa berperan sebagai lembaga yang di dalamnya betul-betul mengedepankan budaya dan tradisi lokal setempat. Di tengah gempuran globalisasi, desa Nita ini menginginkan masyarakat tidak tercerabut dari akar budayanya. Bagi masyarakat desa Nita, Rumah Desa selain berperan sebagai kantor, ia juga berperan sebagai “Pastor”an yang selalu siap melayani masyarakat. Itulah mengapa di desa Nita ini didirikan “Balai Rakyat” tempat digunakan segala aktivitas masyarakat. Kehadiran Balai Rakyat ini pun memperoleh apresiasi yang sangat besar dari masyarakat.

Konsep Rumah Desa Rumah Budaya yang dirumuskan bersama-sama tersebut akhirnya melahirkan sebuah tingkat partisipasi yang luar biasa dari desa ini. Dan inilah awal mula bagaimana sistem musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes) di desa Nita ini akhirnya menjadi milik bersama masyarakat desa. Seperti apakah konkritnya? Guna merumuskan pembangunan desa, musyawarah desa adalah sebuah keniscayaan layaknya desa-desa lain. Ia dilakukan sekali dalam setahun. Tetapi tidak di desa Nita. Di desa ini, ia memiliki mekanisme musyawarah-musyawarah “kecil” dari berbagai kelompok dan tingkatan sebagai pendahuluan

sebelum sampai pada musyawarah desa dalam skala besar. Musyawarah “kecil” ini dilakukan selama 40 kali, dan biasanya dilakukan selama bulan September penuh. Caranya, dalam sehari akan diadakan rapat 2 RT. Satu RT akan melakukan musyawarah dari jam 4-7, sementara RT yang lainnya akan melakukan pada jam 7-10. Tempat musyawarah dilakukan di masing-masing RT. Musyawarah RT tersebut diperuntukkan bagi warga desa yang dewasa dan tua. Sementara untuk musyawarah anak-anak dilakukan di “balai rakyat” yang kantornya menempel dengan kantor desa. Begitu pun dengan kelompok perempuan, kelompok religi, kelompok seniman, serta kelompok-kelompok lain. Masyarakat dipersilahkan mengikuti musyawarah sesuai minat. Semua berperan aktif dalam musyawarah untuk kemudian merumuskan agenda persoalan untuk dibawa dalam musyawarah desa. Dengan model ini, maka amputasi program dapat diminimalisir dan masyarakat merasa memiliki program pembangunan yang mereka rumuskan sendiri.

Dengan model seperti itulah, desa Nita ini tampak sedang mendesain berbagai kebijakan dan program pembangunan desa yang diterapkan secara berkelanjutan, dan bukan patahan-patahan proyek jangka pendek. Jika pun jangka pendek, semua atas dasar kesepakatan warga. Pada titik itulah desa Nita tampak menciptakan apa yang disebut dengan *local self government* di desa yang berbasis pada *self governing community*. Dan dengan model musyawarah desa yang berbasis musyawarah “kecil-kecil” itulah desa Nita tampak sedang melakukan penghargaan terhadap keunikan dan keragaman basis sosio-kultural lokal. Tepat pada ranah

inilah asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai amanat UU Desa menemukan pijakan kuatnya.

Karena itulah, di desa Nita ini struktur aparat desa dan jejaring kerja saling bersinergi. Mulai dari Pemdes, BPD, PKK, Kader Desa, pendamping desa, FORADES, Kelompok darwis, Polindes/Posyandu, Pokmas, Poktan, LSM, Paralegal Desa, LKM, Karang Taruna, serta RT/RW. Jejaring kelompok inilah yang akhirnya menguatkan patisipasi masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebagai sebuah desa yang berada jauh di wilayah timur Indonesia, desa Nita mampu melakukan terobosan inovatif dalam mekanisme pembangunan partisipatif yang dilakukannya. Model partisipasi yang dilakukan-dari mulai tahap perencanaan/penyusunan, tahap pelaksaan hingga tahap evaluasi- semua dilakukan dengan membentuk tim-tim dengan tugas yang sangat detail. Satu contoh, tim yang terdapat dalam proses pelaksanaan adalah Tim Mediasi Desa. Tim ini selain melakukan survey dan pemetaan perencanaan pembangunan desa, ia juga menjadi media antara desa dan masyarakat ketika terjadi persoalan-persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara kekeluargaan. Salah satu prestasi gemilang yang dilakukan oleh Tim Mediasi Desa Nita adalah ketika berhasil memediasi sengketa lahan, yang berupa lapangan, antara penduduk dan desa. Dengan pendekatan kekeluargaan, Tim Mediasi Desa berhasil menyatukan kepentingan berbagai pihak dan akhirnya lahan yang disengketaan menjadi milik desa dan dijadikan sebagai ruang publik. Ruang publik tersebut akhirnya dinamakan **GOLDEN** (Gelangan Olahraga Desa Nita). Ruang public ini akhiornya menjadi perekat sosial antarwarga desa karena

di sinilah aktivitas-aktivitas warga berlangsung. Guna membenahi dari sisi fisik, Dana Desa hadir untuk memberi sentuhan sehingga GOLDEN ini benar-benar layak menjadi ruang public. Inilah manfaat dana desa yang benar sangat dirasakan masyarakat desa.

Tak hanya itu, pada tahap pengawasan, mekanisme partisipatif yang dikembangkan pun mirip rapat-rapat kerja di DPR. Ada yang disebut rapat kerja, rapat dengar pendapat, pansus, dan juga paripurna. Kepala desa Nita punya keyakinan bahwa pembangunan akan berhasil ketika dibangun dengan sebuah kebersamaan dan rasa memiliki. Inilah mengapa desa Nita ini punya semboyan: “*Gaging Gatang, Dulu Dalang, Kula Babong, Lahi Lekang, Imung Daeng*”. Catatan tebalnya, semua itu tak hanya berhenti pada lembaran kertas kosong tanpa makna, tetapi terimplementasi dalam kerja-kerja lapangan dengan penuh penghayatan.

Sebagai buah partisipasi yang terbangun dengan baik di desa Nita ini, beberapa kegiatan akhirnya tumbuh dengan baik di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, ada kegiatan Gong Belajar Desa, Pemusatan Ruang Belajar, Stimulan Prestasi (SD-SMA), Beasiswa Mahasiswa Prestasi, PMT UN/US SD-SMP, Perpustakaan Desa, Forum Anak Desa/FORADES, serta PORSENI Pelajar. Sementara di bidang Kesehatan, ada kegiatan Tim Swamedikasi Desa, Gerakan Suami Siaga, PMT Balita/Bumil/Lansia, Kelas Ibu Hamil, Posbindu Lansia, Ambulans Desa, Apotek Desa, Klinik VCT/Filariasis Desa, serta Bantuan BHP Bumil. Sedang dalam bidang pemerintahan, berhasil ditelurkan banyak Perdes/Perkades SOP dan SPM (setidaknya selama masa kepemimpinan

Antonius B Luju sudah 98 SK yang diterbitkan), BBGRM RT-RW/Dusun/Desa, Festival Seni Budaya Desa/FESBUD, Pekan Olahraga Desa/PORDE, Teater Rakyat (Pameran, Pasar Kuliner dll) , Taruna Siaga Bencana/Tagan, Bank Sampah Desa, Balai Rakyat, serta Gelanggang Olahraga/Seni Budaya. Itulah buah dari partisipasi warga desa Nita dalam seluruh proses pembangunan di desa Nita.

Desa Nita dan Pengakuan Akuntabilitas Sosial

Berjalanlah menyusuri sudut-sudut desa Nita, niscaya di berbagai tikungan, di sudut-sudut jalan, mata kita akan tertumbuk pada banyaknya Banner APBDes yang berdiri kokoh. Itulah salah satu iktiar Desa Nita dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Di Banner-Banner tersebut, masyarakat akan dapat melihat secara detail berapa anggaran yang di dapat desa tahun 2017 misalnya, dan akan digunakan untuk apa saja. Tak ada yang ditutup-tutupi. Semua terang benderang. Dana Desa misalnya. Dalam Banner yang terpasang di sebuah sudut jalan misalnya, tertulis dengan jelas bahwa tahun 2017 Desa Nita mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 780.091.129. Sementara pendapatan asli desa misalnya Rp. 80.845.466. Begitu pula belanjanya. Semua tertulis dengan jelas dan masyarakat warga desa bisa melihatnya.

Selain melalui pemasangan Banner di berbagai sudut jalan, terobosan inovatif yang juga dilakukan Desa Nita dalam membangun transparansi adalah dengan memasang papan informasi APBDes di kantor desa, membagi leaflet ABPDes ke seluruh warga desa di rumah-rumah (yang dilakukan

oleh para RT), membekali para RT dan RW pengetahuan tentang APBDes, memasukkannya di media social (FB desa Nita), serta melali website desa Nita. Semua itu dilakukan demi membangun kepercayaan publik terkait transparansi atas anggaran.

Sebagai desayang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan punya capaian-capain ideal yang hendak wujudkan, desa Nita berkeyakinan bahwa selain basis partisipasi, topangan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi adalah sebuah keniscayaan. Maka kepala desa Nita meyakini apapun pilihan format penyelenggaraan pemerintahan desa, keterlibatan orang desa merupakan keharusan. Dan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap semua warga, transparansi adalah salah satu jalan yang harus diwujudkan.

Nah..guna membangun transparansi yang akuntabel, sebuah langkah berani dilakukan desa nita dengan menerapkan **E-GOVERNMENT**. Ini adalah sebuah sistem terpadu yang di dalamnya memuat info desa Nita dengan seluruh turunya. Untuk ukuran sebuah desa, inovasi dan terobosan kreatif Desa Nita ini layak diacungi jempol. Melalui penerapan sistem e-government tersebut, seluruh sistem informasi desa berada dalam satu aplikasi yang disebut dengan “**Aplikasi Mitra Desa**”. Aplikasi ini memuat seluruh informasi desa: Kependudukan dan surat menyurat, peristiwa (kematian, kelahiran, pindah dll), survey kemiskinan, pertanian, serta keuangan dan pengelolaan anggaran. Singkat kata, apapun yang dibutuhkan tentang desa Nita, tinggal “Klik” dan muncullah informasi yang dibutuhkan. Mulai soal anggaran hingga soal surat-menyurat. Ini adalah sebuah inovasi yang patut dibanggakan, yang bahkan mungkin

belum di temui di desa-desa di Jawa. Contoh sederhana, jika ada seseorang yang mengalami kecelakaan di desa Nita dan korban membutuhkan golongan darah tertentu, maka melalui Aplikasi Mitra desa ini tinggal dilihat datanya, dan dengan satu sentuhan maka munculkah data yang diinginkan terkait golongan darah yang diinginkan. Begitu pun surat menyurat. Warga desa tak direpotkan ketika tidak membawa KTP. Karena semua data sudah terintegrasi dalam sebuah aplikasi. Pendek kata, desa benar-benar hadir dalam persoalan-persoalan administrasi yang diperlukan warganya. Melalui aplikasi inilah Desa Nita akhirnya memperoleh penghargaan dan pengakuan dari beberapa lembaga, seperti KPK dan juga Kemendagri sebagai desa yang mampu melakukan pengelolaan desa secara baik.

Persoalan Ekonomi; PR Besar Desa Nita

Meski di bidang partisipasi dan transparansi serta akuntabilitas desa Nita sangat membanggakan, satu hal layak diberi catatan tebal terutama dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan ekonomi. Di desa yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian serta sektor jasa, persoalan pemberdayaan ekonomi tampak kurang membanggakan. Di desa Nita ini, saat ini belum berdiri BUMDes, meski desa ini memprakarsai terbentuknya BUMADes di kecamatan Nita. Desa ini ternyata tidak cukup mampu memetakan potensi yang dimilikinya. Dampaknya, BUMDes yang sesungguhnya bisa digunakkan untuk menggerakkan sektor-sektor yang ada di Desa ternyata belum juga terbentuk. Begitu pula soal produk unggulan desa (Prudes) dan Produk Unggulan

Antardesa (Prukades) juga belum mampu tergarap dengan baik di desa ini. Artinya, di desa Nita, kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan dengan demikian masih menyisakan satu persoalan di sektor ini. Inilah sesungguhnya pekerja rumah terbesar yang harus dituntaskan oleh desa bersama stakeholder yang terkait, termasuk para pendamping desa dalam ikut mengembangkan kemajuan desa.

Laporan di atas secara amat jelas menggambarkan bagaimana sebuah demokrasi dalam makna yang sesungguhnya ternyata mampu di praktikan di sebuah desa di NTT. Selama ini kebanyakan dari kita cenderung memandang sebelah mata terhadap kemantangan proses berdemokrasi saudara-saudara kita yang di luar jawa. Tetapi fakta dalam laporan ini mematahkan argumentasi tersebut.





Bab 5


Inovasi Desa Membangun

Di era digital sekarang ini arus pertukaran informasi menjadi faktor menentukan perubahan dunia. Andilnya teknologi internet yang mampu menghubungkan masyarakat secara global, telah memendekkan jarak dan memampatkan waktu perjumpaan antar manusia di berbagai belahan dunia sehingga dunia serasa dilipat dan tak berjarak. Unjuk keberhasilan pembangunan antarnegara semakin mudah didapatkan, hanya dengan sekali “klik” tanpa harus bersusah payah melakukan studi banding ke luar negeri.

Seperti halnya negara-negara lainnya, Indonesia sedang giat membangun. Saya berani menyatakan kalau pendekatan pembangunan yang kita terapkan di Indonesia memiliki kebaruan, karena kita memilih membangun dari pinggir, yaitu Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi salah satu dasar diterapkannya strategi tersebut. Kewenangan dan keuangan kita serahkan sepenuhnya kepada desa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan prioritas serta berlandaskan musyawarah desa. Selama empat tahun terakhir pemerintah secara konsisten meningkatkan jumlah Dana Desa.

Kinilah saat yang tepat bagi Desa untuk menjalankan amanah dari rakyat tersebut. Kami, Kementerian Desa PDTT hanyalah mandataris

yang bertugas mengawal, membimbing, mengawasi dan memfasilitasi bagaimana Desa dalam melaksanakan amanah tersebut, yaitu mengelola Dana Desa menjadi energi pembangunan nasional yang mampu melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran dari desa. UU Desa sangat jelas menyerahkan kewenangan baik yang bersifat rekognisi maupun



subsidiaritas kepada desa sebagai energi untuk berprakarsa membangun dan memberdayakan desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera serta berlambarkan nilai-nilai demokrasi. Kebijakan pembangunan yang sentralistik sungguh telah melambatkan pembangunan nasional karena semua prakarsa pembangunan desa ditentukan oleh pusat. Karenanya, semangat Presiden Ir. H. Joko Widodo menempatkan desa sebagai beranda depan pembangunan nasional perlu disambut dengan kesiapan desa melaksanakan UU Desa yang bersemangatkan membangun desa dari dalam.

Untuk lebih meningkatkan makna pelaksanaan DD bagi desa masyarakat, sejak pertengahan tahun 2017 lalu, Kemendesa PDTT berupaya mendorong kreativitas dan daya inovatif desa dalam merencanakan, hingga membelanjakan DD dan APBDesa secara umum melalui sebuah program yang disebut Program Inovasi Desa (PID). PID ini tidak membawa misi bagi-bagi uang kepada desa, tapi berusaha memainstreaming daya kreasi dan inovasi ke dalam kerangka kebijakan pembangunan desa. Caranya, membangun sistem pertukaran pengetahuan dan pembelajaran inovasi antardesa. Mediana berupa


Bursa Inovasi Desa (BID). Di BID inilah antardesa bisa saling belajar. Desa yang tertinggal dapat belajar pada desa yang maju. Desa yang minim inovasi bisa belajar dari desa yang kaya dengan pengalaman praktik inovatif. Dari tukar menukar pengalaman ini diharapkan mampu mendorong pelipatgandaan ide-ide kreatif, sehingga item-item belanja APBDesa kelak terwarnai oleh rancangan program/kegiatan yang memiliki bobot inovasi cukup baik dari sebelum-sebelumnya.

Hasilnya, BID mampu mendorong berlipatnya jumlah desa dan kegiatan pembangunan inovatif itu sendiri. Dari BID 2017 lalu, diketahui bahwa jumlah desa yang berkomitmen mereplikasi inovasi pembangunan bidang infrastruktur sebanyak 10.943 desa, bidang kewirausahaan dan ekonomi sebanyak 8.819 desa dan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) sebanyak 3.837 desa. secara lebih spesifik, BID juga mampu mendorong desa untuk mereplikasi program/kegiatan yang seirama dengan program prioritas Menteri Desa. bidang infrastruktur sarana olah raga dan embung desa, teridentifikasi ada 38,55%, bidang kewirausahaan-ekonomi, khususnya BUMDesa, Prukades dan Desa Wisata sebanyak 32,53% dan sebanyak 28,92% adalah rencana replikasi untuk bidang pengembangan SDM khususnya PAUD, Posyandu dan pengurangan stunting. Data statistik ini dapat dibaca bahwa, pada tahun 2018 atau 2019 nanti berpotensi terjadi pelipatganaan program inovasi desa. Artinya, inovasi-inovasi desa yang semula hanya muncul di beberapa spot, akan menyebar ke banyak desa lainnya.

Data per 5 Oktober 2018 lalu, telah ada 226 kabupaten yang melaksanakan BID. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. BID tahun 2018 kali ini juga secara substansi dapat dikatakan berhasil karena desa-desa yang terlibat semakin banyak dan tidak sedikit yang menyatakan komitmennya untuk mereplikasi program-program pembangunan desa yang inovatif. Terhitung ada 13.365 desa hadir

dalam perhelatan tersebut. 13.167 laki-laki dan 8.361 perempuan perwakilan desa hadir.

**Gambar 1: Jumlah Pertumbuhan Inovasi Desa
2017-2018**




Bila pada tahun perencanaan 2018 apa yang mereka komitmenkan masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, maka tahun 2019 akan ada 8.900 unit program/kegiatan. Hasil identifikasi dari hampir 9000-an rencana replikasi tersebut, 3.114 replikasi program infrastruktur, 2.899 bidang pengembangan SDM, dan 2.887 bidang pengembangan ekonomi lokal. Dari BID 2018 lalu, juga terpetakan 3.060 ide program inovatif yang telah tumbuh, dengan rincian 765 bidang infrastruktur, 927 bidang pengembangan SDM dan 1.368 bidang kewirausahaan ekonomi lokal.

Di luar kartu komitmen, atau rancangan program/kegiatan yang hendak direplikasi, dari BID 2017 lalu terpetakan sejumlah program/kegiatan pembangunan desa yang memiliki bobot inovatif. Hal ini diketahui dari kartu ide. Untuk bidang infrastruktur teridentifikasi ada 2.663, bidang kewirausahaan-ekonomi sebanyak 3.837 dan bidang PSDM ada 3.011 program/kegiatan.

Menindaklanjuti hasil BID tersebut, Konsultan Nasional PID beberapa waktu lalu melakukan serangkaian uji petik terhadap 55 desa dari 36 kecamatan yang menghadiri dan berpartisipasi dalam BID, tercatat ada Rp6.024.383.320 di dalam struktur APBDesa yang dialokasikan untuk program/kegiatan inovasi desa untuk semua bidang di atas tentunya. Dengan dukungan anggaran Rp632.140.000 dari PID di 36 kecamatan dan 55 desa tersebut, maka diketahui telah terjadi pelipatgandaan anggaran untuk program inovasi sebanyak 9,25 kali lipat.

**Gambar 2: Pelipatgandaan Inovasi Desa
2017-2018**



Per 5 Oktober 2018, telah ada 226 kabupaten yang melaksanakan BID. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. BID tahun 2018 kali ini juga secara substansi dapat dikatakan berhasil karena desa-desa yang terlibat semakin banyak dan tidak sedikit yang menyatakan komitmennya untuk mereplikasi program-program pembangunan desa yang inovatif. Terhitung ada 13.365 desa hadir dalam perhelatan tersebut. 13.167 laki-laki dan 8.361 perempuan perwakilan desa hadir.

Bila pada tahun perencanaan 2018 apa yang mereka komitmenkan masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, maka tahun 2019 akan ada 8.900 unit program/kegiatan. Hasil identifikasi tim KNPID dari hampir 9000-an rencana replikasi tersebut, 3.114 replikasi program infrastruktur, 2.899 bidang pengembangan SDM, dan 2.887 bidang pengembangan ekonomi lokal. Dari BID 2018 kali ini juga terpetakan 3.060 ide program inovatif yang telah tumbuh, dengan rincian 765 bidang infrastruktur, 927 bidang pengembangan SDM dan 1.368 bidang kewirausahaan ekonomi lokal.

Wujud Inovasi

Di akhir pembahasan, buku ini mengajak pembaca semua untuk menyimak beberapa kumpulan cerita inovasi desa yang telah tumbuh di desa. Membincang inovasi desa sebenarnya banyak sekali jumlahnya. Oleh karena buku ini tidak memiliki cukup ruang untuk mengangkat semua inovasi desa, maka buku ini hanya menampilkan beberapa contoh inovasi desa tersebut. Sebelum masuk ke bagian tersebut, sejenak mari ke Kabupaten Bangkalan Madura.

Ada dengan Bangkalan. Ya, kabupaten yang berada di ujung barat pulau Madura, meski saat ini terhubung langsung dengan Surabaya karena hadirnya Jembatan Suramadu, status kabupaten ini masih diklaim sebagai kabupaten yang miskin bersama Kabupaten Sampang. Berbeda dengan Kabupaten Sumenep. Walaupun Sumenep ada di ujung timur Pulau Madura, keberadaannya lebih baik dari pada Sampang dan Bangkalan. Meski demikian, di Bangkalan dapat kita temukan inisiatif cerdas dari seorang Kepala Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi. Inovasinya yaitu pembangunan talud penahan ombak laut dari ban bekas dan pengembangan tanah bengkok yang mangkrak dan menjadi tempat pembuangan sampah menjadi obyek wisata air yang eksotis dan diobsesikan untuk memutar roda ekonomi lokal.

Desa Telaga Biru di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan adalah salah satu desa yang bertemu langsung dengan laut. Karenanya abrasi acapkali merusak sebagian ekosistem pantainya. Terkait dengan kerusakan ekosistem tersebut, sekitar tahun 2016 Desa Telaga Biru menerima program pembangunan talud penahan ombak dari pusat. Konstruksinya terbuat dari beton. Anggarannya pun tidak sedikit. Sayangnya, meski terbuat dari cor beton, ternyata dari waktu ke waktu talud mengalami pengikisan. Di bagian tertentu bahkan mengalami pelapukan sehingga kekuatannya melemah.

Menyimak kerusakan yang terus menggerus talud, pemerintah desa bersama masyarakat secara swadaya bergotong-royong membangun bangunan serupa, khususnya pada bagian yang mengalami abrasi. Menariknya, talud yang dibangun kali ini tidak terbuat dari susunan bebatuan dan silinder beton cor, tapi terbuat dari susunan ban truk bekas lalu dicor dengan semen.

Memang, hasil pengerjaannya belum serapi pembangunan talud beton yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tapi, pilihan ban bekas menjadi material utama talud penahan ombak secara teknis sebenarnya tak kalah tepatnya dibanding terbis atau gorong-gorong beton yang dibuat oleh pemerintah. Secara fisika, karena ban terbuat dari karet, maka tahan terhadap pelapukan yang disebabkan oleh air. Jadi, selain murah, pembangunan talud dari ban bekas dijamin lebih tahan lama dari talud yang terbuat dari gorong-gorong yang dicor. Untuk membuktikan keandalan konstruksi talud dari ban bekas, bagi anda yang tertarik, tidak ada salahnya melakukan uji teknik.

Telaga Biru adalah desa di mana salah satu dermaga di Madura dibangun, yaitu Pelabuhan Sarimuna. Karenanya, di Telaga Biru banyak didapati ban-ban bekas. Jumlahnya tidak lagi puluhan, tapi ratusan. Dari pada menumpuk menjadi sampah dan berpotensi menjadi rumah bibit penyakit, oleh kepala desa setempat, ban-ban bekas segede ban truk

dikumpulkan lalu digunakan untuk membuat talud penahan ombak. Talud dibangun tepat bersebelahan dengan lokasi obyek wisata air yang pada tahun 2018 lalu sedang pada tahap pengerjaan. Menurut penuturan kades, Ahmad Zuhdi, obyek wisata tersebut dulunya adalah tanah bengkok, yaitu tanah kemakmuran desa. tanah bengkok tersebut berupa tambak. Namun karena mengalami pencemaran selama 20 tahunan, tanah bengkok tersebut tidak produktif. Sebagai orang yang dulu pernah bekerja sebagai tukang percetakan, Zuhdi pun merancang gambar teknik lokasi pengembangan wisata air sendiri tanpa meminta jasa arsitektur.

Sejak 2017 lalu pemerintah desa, atas kesepakatan musyawarah desa, sedang merubahnya menjadi obyek wisata air yang didalamnya dipadu dengan sarana olah raga desa dan juga kios-kios penjaja kuliner dan kerajinan khas Telaga Biru yaitu kain batik. Ahmad Zuhdi berharap, proses pembangunan obyek wisata tersebut akan rampung pada tahun 2019 yang akan datang. Harapan lainnya, setelah obyek wisata tersebut beroperasi, kelak penerimaan desa termasuk kesejahteraan warganya akan bernasib lebih baik. Rintisan bangunan talud dari ban bekas ini layak untuk ditindaklanjuti dengan uji ilmiah dan penelitian lebih lanjut agar konstruksi awal karya Desa Telaga Biru dapat dipertanggungjawabkan. Bagi desa-desa pesisir tidak ada salahnya mereplikasi pengalaman Desa Telaga Biru tersebut.

Rancangan Pemerintah Desa Telaga Biru membangun obyek wisata tersebut benar-benar menjadi nyata, sesuai janjinya, yaitu resmi dibuka Oktober 2019 lalu. Sebagaimana diulas di atas tempat ini dulunya adalah tanah bengkok yang mangkrak. Sebelumnya akhirnya mulai dari kepala desa dan perangkat desa digaji melalui mekanisme “penghasilan tetap” atau siltap, lahan tersebut dulunya difungsikan sebagai tambak ikan. Tambak ini adalah cara para perangkat mengoptimalkan fungsi tanah bengkok sebagai gaji mereka. Namun karena tidak produktif,

akhirnya bengkok pun dibiarkan begitu saja. Akhirnya menjadi tempat sampah.

Dari pada menjadi area pembuangan sampah rumah tangga dan berpotensi menjadi sarang penyakit, kepala desa setempat, mencetuskan ide pengembangan area tersebut menjadi obyek wisata yang sekaligus dipadukan dengan sarana olah raga desa berikut sekumpulan kios yang diskenariokan sebagai tempat menjajakan oleh-oleh khas Telaga Bumi dan Tanjung Bumi pada umumnya, salah satunya produk kerajinan batik. Perlu diketahui di sini, Desa Telaga Bumi adalah cikal bakal kerajinan batik Tanjung Bumi yang saat ini sudah menasional. Disamping itu, konsep wisata air ini juga diintegrasikan dengan konsep pengembangan desa wisata. Mungkin, masih sedikit publik yang tahu, bahwa Desa Telaga Biru adalah tempat tinggal Mahaguru para aulia Nusantara yaitu Syechona Kholil, yang lebih akrab disebut Sechona Kholil Bangkalan. Makam beliau memang ada di pusat kota Bangkalan, tapi rumah, masjid dan perahu peninggalannya ada di desa ini. Bahkan perahunya telah direnovasi dan dipugar dengan sumber dana dari Dana Desa, sehingga desa benar-benar memiliki museum mini sejarah desa.

Obyek wisata air yang diberi nama “Pantai Biru” menawarkan beberapa pesona. Pertama, posisinya yang langsung bersandingan dengan pantai Madura, menjanjikan pemandangan indah, khususnya ketika petang menjelang, karena pada saat itu, langit dan garis horison menjadi tampak jingga. Kedua, para pengunjung bisa memanjakan diri dengan menggayuh perahu bebek dan mengitari pulau kecil buatan yang berada di tengah telaga. Ketiga, wisata kuliner juga siap memanjakan lidah pengunjung, serta keempat cinderamata batik juga bisa didapatkan para pengunjung, termasuk bisa langsung berkunjung ke rumah-rumah penduduk yang memproduksi batik. Tentu dengan harga yang terjangkau.

Tumbuhnya inovasi di Bangkalan ini, kiranya menjadi salah satu contoh bahwa gerakan program inovasi dan pendampingan desa, berkontribusi positif untuk mengakselerasi kegiatan pembangunan desa. Gerakan inovasi desa mampu memancing daya kreatif desa, walaupun hanya melalui mekanisme belajar dari desa lainnya yang sudah sukses melakukan inovasi. Karena itu salah satu tradisi baik yang perlu dijaga di masa mendatang adalah tradisi membangun ekosistem untuk saling belajar antardesa satu sama lain, bukan saling bertukar permasalahan.



Bab 6

Mutiara- Mutiara Inovasi Desa

Membangun Embung Menggali Mata Air Baru

(Mutiara Inovasi dari Desa Silawan Kabupaten Belu)

Latar Belakang

Salah satu barang publik yang langka di desa-desa di Provinsi NTT adalah air bersih. Kelangkaannya bukan disebabkan oleh privatisasi air yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sektor swasta dengan industri air minum kemasannya. Tapi karena secara geografis, desa-desa di NTT kebanyakan tidak memiliki sumber mata air yang banyak seperti halnya desa-desa di kawasan kaya air seperti desa-desa di kaki Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Desa Silawan di Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu adalah salah satu desa dengan kontur geografis berbukit batu. Karenanya, mata air menjadi barang yang langka. Bila musim kemarau tiba, banyak warga desa yang mengantri air. Ibu-ibu dan anak menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak mengantri. Mereka membawa gerobag dorong, jerigen dan berjalan kiloan meter demi mendapatkan air bersih. Bahkan, kemarau panjang yang pernah melanda pada tahun 2014-2015 membuat petani kecewa karena harus menanggung puso atau gagal panen.

Sebelum mendapat aliran Dana Desa (DD), Desa Silawan tergolong desa yang sepi program pembangunan. Apalagi pembangunan instalasi dan sanitasi air bersih. Hingga tahun 2013 tercatat baru ada dua sumur bor yang dibangun di Silawan. Itupun setelah beberapa perusahaan seperti CV Shinta, PT. Intan Brothers, PT. Betania Nusa Jaya dan

CV. Weliman mau menyalurkan dana bantuannya untuk membangun berbagai sarana dan prasarana dasar kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur.



Seorang ibu rumah tangga warga Desa Silawan mendorong gerobag jerigen air bersih

Tak jarang bila kemarau datang, maka dua unit sumur bor maupun elevated reservoir dengan kapasitas 200 m³ yang dibangun oleh pihak swasta tersebut mengering. Beruntung, karena hingga kini masyarakat Desa Silawan masih merawat dua hutan adatnya dengan baik, saat musim kemarau tiba mereka masih bisa mendapatkan sumber air bersih. Dua hutan adat yang masih terawat baik tersebut yaitu Hutan Adat We Kiar dan Hutan Adat Sarobon.

Kontur wilayahnya yang berbukit batu yang berpadu dengan jaminan air yang langka berkorelasi dengan performa Desa Silawan yang tidak bersawah, kecuali kebun dan ladang. Karenanya, produk utama sektor

pertanian di desa tersebut bukanlah padi, tapi jagung dan palawija. Komoditas perkebunan yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah tanaman mete. Untuk menyukupi kebutuhan sayur mayur, penduduk desa biasanya memasak daun kelor sebagai pengganti sayuran. Kalau toh ingin mengonsumsi sayuran lainnya, kebanyakan penduduk lebih memilih untuk membeli dari pada bercocok tanam sendiri. Bukan karena malas, tapi karena tidak ada jaminan air pertanian yang baik.

Keterbatasan akses air di Desa Silawan tak hanya berdampak pada kehidupan manusia, tapi berdampak pula hewan ternak, utamanya sapi. Sapi-sapi milik penduduk Desa Silawan banyak yang menyeberang ke Timor Leste, karena alam di sini menyediakan air yang cukup memadai untuk hewan ternak. Saking tingginya intensitas sapi yang menyeberang, acapkali menimbulkan sengketa sosial atau salah paham. Biasanya dipicu oleh tidak kembalinya sapi milik penduduk Desa Silawan karena dihakmiliki oleh warga Timor Leste. Menurut pengalaman pemerintah desa, kasus seperti ini bila dihitung dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar 8 kasus sengketa antarpeternak.

Formulasi Program

Program/kegiatan pembangunan embung desa masuk tahun perencanaan anggaran 2016 dan 2017. Awal mula pemerintah desa menemukan pembangunan embung desa sebagai program/kegiatan prioritas APBDesa 2016 dan 2017 berpangkal pada hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui forum pertemuan warga yang diselenggarakan secara berkala (setiap sebulan sekali) dari dusun ke dusun. Forum warga ini, selain dimanfaatkan sebagai ruang mendengarkan suara warga, juga dimanfaatkan sebagai ruang bagi pemerintah untuk melaporkan kepada publik tentang perkembangan program/kegiatan yang sedang dilaksanakan. Bagi warga sendiri, forum warga adalah ruang untuk memantau dan mengontrol program

yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa sekaligus ruang untuk menyampaikan usulan warga. Dari forum musdus, usulan warga kemudian dibawa ke forum musrenbangdes. Lalu, diformulasi menjadi RKPDesa dan APBDDesa.

Tujuan Program

Program/kegiatan pembangunan embung desa dimaksudkan untuk menyukupi kebutuhan masyarakat atas air bersih, sehingga ada jaminan pula untuk mendukung keberlanjutan kegiatan perkebunan dan peternakan yang telah berkembang. Dengan dibangunnya embung desa, akses penduduk terhadap air bersih diharapkan semakin dekat.

Kunci Utama Program

Target Area dan Penerima Manfaat (*Target beneficiaries*)

Pemerintah Desa Silawan menempatkan program pembangunan embung secara utama untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat dusun yang jauh dari sumber air. Ada dua dusun di sini yaitu Dusun Nanaeklot dan Dusun Wemoruk. Di samping jauh, dusun-dusun ini juga dekat dengan kawasan hutan di mana biasanya sekawanan hewan ternak sapi mencari makanan. Karena berdekatan dengan Timor Leste, dan di Negara baru ini ada cadangan air yang cukup di musim kemarau, akibatnya sapi-sapi dari Desa Silawan banyak yang menyeberang ke Timor Leste. Jadi penerima manfaat utama dari program ini ditujukan pada masyarakat yang jauh dari akses air bersih dan juga yang memiliki ternak sapi.

Musyawah Desa

Pengambilan keputusan program/kegiatan pembangunan embung untuk dua dusun di atas selama dua tahun anggaran berturut-turut tidak

dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa ataupun dipaksakan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Melainkan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Secara berkala, setiap satu bulan sekali, pemerintah desa bersama warga menyelenggarakan forum warga. Tujuannya untuk mengeratkan solidaritas sosial sekaligus sebagai ruang untuk saling kontrol atas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. Dengan musyawarah desa, baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling bertatap muka dan saling menyodorkan gagasan dan usulan, sehingga tercapai kesepakatan bersama. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah desa untuk menindaklanjuti usulan masyarakat sehingga menjadi kebijakan resmi pembangunan Desa Silawan.

Penentuan Lokasi Lahan

Musyawarah desa juga dijadikan ruang untuk membahas dan menentukan rumusan pengadaan lahan. Desa Silawan tidak memiliki tanah bengkok atau tanah kas desa, seperti halnya desa-desa di Jawa. Karenanya, sulit bagi Pemdes Silawan untuk menentukan lokasi membangun embung. Kesulitan ini lalu dibawa ke forum musyawarah desa.

Agar mendapatkan kesepakatan yang bulat, kegiatan musyawarah desa, menghadirkan para pihak mulai dari masyarakat sebagai penerima manfaat, pemilik lahan, pemerintah desa, lembaga adat, dan BPD. Di sini ada tiga pemilik lahan yaitu Fransiskus Mones, Markus Kali dan Victoria Tahan. Dalam forum tersebut, dibahas posisi strategis dan kemanfaatan embung desa bagi masyarakat serta pengembangan kemandirian desa, sehingga dapat meyakinkan semua pihak, tak terkecuali para pemilik lahan. Ruang deliberatif ini dapat meyakinkan para pemilik lahan, sehingga secara sukarela menyerahkan sebagian lahannya kepada pemerintah desa. Agar memiliki kekuatan hukum,

kedua belah pihak (pemilik lahan dan pemerintah desa) membuat surat serah terima bermaterai dari pihak pemilik lahan kepada pemerintah desa.

Konstruksi dan Pengerjaan

Pembahasan konstruksi dan pengerjaan mengacu pada RAB. Pembuatan RAB dirumuskan bersama dan dikonsultasikan pada pendamping desa untuk bidang keahlian infrastruktur (Tenaga Ahli Infrastruktur P3MD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Untuk pelaksanaan harinya dilakukan oleh TPK Desa. Dalam pembahasan RAB, pemerintah desa menekankan arti pentingnya merekonstruksi pembelanjaan anggaran agar nilai kemanfaatan sebesar-besarnya dirasakan masyarakat desa. Maka, dicapai ketentuan aturan seperti pengadaan material bangunan diwajibkan berasal dari desa (local row material) walaupun pengadaan barangnya dilakukan melalui mekanisme lelang. Demikian pula dengan proses pengerjaannya harus melibatkan dan mendayagunakan tukang batu dari Desa Silawan sendiri. Menurut catatan pemerintah desa, pembangunan embung mampu menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih 20 pekerja.

Pelaksanaan Program

Pada prinsipnya, pemerintah desa, atas persetujuan musyawarah desa menjunjung nilai kemanfaatan untuk publik atas pelaksanaan program atau pengerjaan embung. Karenanya, Pemdes menyerahkan sepenuhnya



Berita acara penyerahan tanah

fungsi pengawasan kerjaan kepada TPK sebagai representasi pelibatan masyarakat. TPK inilah yang kemudian membuat laporan kepada kepala desa dan BPD atas hasil memonitoring pengerjaan. Berbekal laporan ini Kepala Desa dan BPD dapat menindaklanjuti dengan kegiatan monev.

Untuk menjaga kualitas pengerjaan embung, TPK tidak hanya melakukan pengawasan kasat mata saja, tapi menguatkannya dengan dokumentasi sehingga secara historical, TPK dapat mengetahui proses dan capaian pengerjaan antarwaktu.

			
Belum dikerjakan (0%)	Pengerjaan 30%	Pengerjaan 70%	Selesai pengerjaan (100%)

Dari gambar di atas dapat diketahui bagaimana pergerakan perubahan pengerjaan embung. Hal ini juga memberitahukan bahwa pemerintah desa melaksanakan akuntabilitas publik. Yang tidak kalah menarik dari pengerjaan embung ini adalah keterlibatan masyarakat secara bergotong-royong pada tahapan awal pengerjaan yakni tahapan pembersihan lahan dari berbagai material alam terutama tanaman atau bekas tebangon pohon yang ada di atasnya.

Timeframe Program

Program pembangunan embung dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proses pengerjaan bangunan embung mulai dari 0% s/d 100% hanya 2 minggu. Gotong-royong warga pada fase awal pengerjaan dan menyewa alat berat faktor yang cukup menentukan

pada kecepatan dan ketepatan waktu penyelesain program.

Pembiayaan Program

Sumber pembiayaan pembangunan embung berasal dari APBDesa tahun 2016 dan 2017, khususnya untuk pos belanja Dana Desa. Pada tahun 2016 anggarannya sebesar Rp 150.000.000,- untuk ukuran 20 x 22 x 6 meter dan 2017 berpagu Rp. 93.430.000,- untuk ukuran embung 23 x 23 x 6 meter.

Dampak Program

Sebelum ada embung, warga Desa Silawan khususnya di Dusun Nanaeklot mengambil air bersih di Dusun Webenai yang berjarak kira-kira 1,5 s/d 2 km. Perempuan dan anak menjadi kelompok paling menderita, karena paling banyak mendapat jatah untuk mengambil/mengangkut air dari sumber mata air ke rumah. Dengan dibangunnya embung, aksesibilitas air bersih bagi warga Dusun Nanaeklot dan Wemoruk menjadi lebih dekat. Di saat musim penghujan, embung turut memanjangkan daya simpan air tanah, sehingga masyarakat tidak mudah kehilangan sumber air di saat musim kemarau tiba. Selain itu, intensitas selisih paham antarpeternak sapi juga menurun, seiring menurunnya jumlah sapi dari Desa Silawan yang melintas ke Timor Leste. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada sengketa ternak lagi.

Selain berdampak positif terhadap usaha peternakan masyarakat, keberadaan embung desa juga membawa dampak positif pada dunia pertanian. Sebelum ada embung warga Dusun Nanaeklot banyak membiarkan lahannya tidur. Karena tidak ada jaminan air. Kecuali terjadi hujan. Masyarakat lebih memilih beli sayuran di pasar daripada memanfaatkan lahan tidur yang mereka miliki untuk bercocok tanam sayuran. Menurut kepala desa Silawan, saat ini, ada sekitar 15 KK yang mulai mengembangkan budi daya komoditas tanaman hortikultura.



Anak dusun Nanaeklot jualan sayur hasil kebun sendiri.

Bahkan kini, anak-anak mulai tumbuh kegiatan anak-anak mendorong gerobak sayur berkeliling desa, menjajakan sayuran hasil cocok tanam orang tuanya.

Potensi *Scaling Up*

Keberhasilan Pemerintah Desa Silawan membangun embung dalam dua kali tahun anggaran ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Terlebih di tengah minimnya dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah untuk pengadaan sarana pendukung air bersih bagi masyarakat. Padahal air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat NTT yang potensinya terbatas, sehingga akses air bersih bagi masyarakat juga terbatas. Menurut data Pemerintah Provinsi NTT (2016) masih ada 375 desa mengalami krisis air bersih. Dalam kalkulasi ekonomi, ketika masyarakat kesulitan air, justru harga air melambung dari 500.000 menjadi 750.000 untuk tanki ukuran 5.000 liter (BPBD NTT, 2016).

Pengalaman Desa Silawan membangun embung dalam dukungan fiskal Dana Desa ini layak menjadi contoh bagi desa-desa lain, terutama yang krisis air bersih. Memang secara topografi geografis, pembangunan embung di Silawan ini belum bisa digunakan untuk pengembangan perikanan, apalagi destinasi wisata sebagaimana yang diharapkan Menteri Desa dalam suatu iklan layanan masyarakat di televisi tentang embung. Tapi secara manfaat, keberadaan embung di Silawan memberi contoh manfaat embung sebagai pendukung fungsi hutan sebagai kawasan tangkapan air. Dana Desa terbatas bukan penghambat bagi Desa Silawan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Karena itu, dengan adanya persebaran alokasi Dana Desa yang menyeluruh dan hampir setara dari segi jumlahnya, sangat memungkinkan bagi-bagi desa lain untuk mereplikasi pengalaman pembangunan embung di Silawan menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa.

Pembelajaran Berharga (*lesson learned*)

Pilihan program/kegiatan pembangunan yang tepat karena bersesuaian dengan kebutuhan prioritas masyarakat memudahkan gagasan pembangunannya sebagai bagian dari kebijakan desa mudah diterima oleh masyarakat. Terlebih bilamana dibarengi dengan upaya konsultasi publik dari pemerintah desa kepada masyarakatnya. Pemanfaatan forum musyawarah desa sebagai bagian dari cara pemerintah desa menjelaskan dan mengambil keputusan adalah contoh baik bagaimana pengelolaan pembangunan yang berorientasi fisik tidak semata-mata mengejar target fisiknya, tapi juga mengedepankan proses perencanaan serta pelaksanaan proyek yang demokratis, terbuka dan partisipatif.

Kehadiran embung di Desa Silawan merepresentasikan hadirnya Negara khususnya pada urusan pemenuhan hak dasar warga atas air bersih dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu juga merupakan

model pilihan proyek baru di bidang pengembangan infrastruktur air yang sebelumnya didominasi proyek pengadaan sumur bor yang segi kemanfaatan hanya dinikmati secara langsung oleh manusia, tapi tidak untuk hewan ternak. Karena itu, embung desa tidak hanya menjadi cawan cadangan air bersih bagi manusia tapi juga hewan ternak, sehingga turut menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Dari segi ekonomi, embung desa secara tidak langsung memicu produktivitas masyarakat Desa Silawan untuk mengoptimalkan aset ekonominya. Tradisi berkebun yang semula menggantungkan diri pada komoditas pertanian palawija seperti jagung dan mete, kini masyarakat mulai mengembangkan produk hortikultura seperti sayuran kangkung darat dan tomat. Dengan demikian embung telah memicu budaya baru masyarakat yakni “berproduksi”.

Kontak Konsultasi & Informasi

Untuk informasi lebih mendalam, pembaca dapat menghubungi alamat: Kantor Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Dapat pula mengunjungi <http://www.silawan.desa.id>. Nomor kontak Kepala Desa: Ferdi Mones (081287120083).

Menghadirkan Listrik di Halaman Depan Indonesia

(Mutiara Inovasi dari Desa Silawan Kabupaten Belu)

Latar Belakang

Desa Silawan di Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu adalah desa yang berada di beranda terdepan Indonesia. Ia berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Antara Timor Leste dan Silawan hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Dampak pola pembangunan nasional yang menumpu di pusat, menjadikan Silawan yang berada di daerah terluar tidak diperhatikan. Salah satunya listrik.

Timor Leste yang baru 9 tahun lepas dari Indonesia sudah mampu mencukupi kebutuhan listrik seluruh warganya, tak terkecuali bagi penduduk desa-desa yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Tapi, 72 tahun Indonesia merdeka, penduduk Desa Silawan, khususnya di Dusun Halimuti dan Dusun Motabenar tak pernah merasakan terangnya malam di bawah lampu listrik. Untuk mendapatkan secercah sinar di malam hari, penduduk di kedua dusun tersebut mengandalkan lentera berbahan bakar minyak tanah ataupun lampu petromak. Kadang malah menggunakan lilin. Di dua dusun tersebut tercatat ada 88 KK untuk Dusun Halimuti dan 95 untuk Dusun Motabenar. Hingga tahun 2016 saja masyarakat, tidak hanya di dua dusun tersebut sebanyak 200 keluarga masih menggunakan penerangan lampu minyak tanah/jarak/kelapa. Yang memiliki genset pribadi hanya sebanyak 10 KK. Dan,

600 KK lainnya menggunakan kayu bakar sebagai penrangannya (Dokumen Pendataan Profile Desa 2016).



Rumah penduduk yang masih belum teraliri listrik

Malam dalam gelap tidak menguntungkan bagi mereka yang bersekolah. Karena itu, angka putus sekolah di dua dusun tersebut lebih tinggi dibanding dusun-dusun lainnya yang sudah terlebih dulu menikmati listrik. Hidup tanpa listrik juga tidak menguntungkan bagi penduduk desa yang memiliki usaha tenun ikat. Terlebih alat tenun yang digunakan semuanya bersifat tradisional, bukan mesin berteknologi canggih yang membutuhkan listrik sebagai energi penggerakannya. Karenanya, untuk menyelesaikan satu lembar kain tenun ikat membutuhkan berhari-hari. Dengan durasi proses produksi yang lama secara otomatis berpengaruh pada biaya dan capaian skala produksi. Semakin lama proses produksi, maka semakin tinggi ongkos produksinya dan sedikit target produksi yang dicapainya.

Kondisi kehidupan sosial tanpa listrik tersebut di satu sisi telah menarik perhatian pemerintah kabupaten. Tapi meski dalam beberapa kesempatan pemerintah kabupaten telah menjanjikan pengadaan listrik kepada kepala desa, nyatanya hingga 2017 tak ada program pengadaan listrik yang masuk ke Silawan. Akhirnya, musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2016 lalu, pemerintah desa dan warga Desa Silawan bersepakat dan memutuskan pengadaan listrik PLN bagi KK miskin di dua dusun tersebut menjadi program prioritas pembangunan desa tahun 2017.

Formulasi Program

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Desa Silawan pada tahun 2015 menerima amanat anggaran pembangunan desa dari pusat yang disebut Dana Desa. Sebagai prasyarat yang digariskan dalam UU Desa, untuk membelanjakan anggaran pembangunan, maka pemerintah desa diwajibkan melaksanakan serangkaian kegiatan perencanaan pembangunan desa. Desa Silawan memulai forum-forum perencanaan dari sekup komunitas, dusun. Musyawarah Dusun ini secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Biasanya dilaksanakan bersamaan dengan agenda “Jum’at Bersih”. Dari forum-forum inilah, aspirasi usulan pengadaan listrik dari masyarakat semakin menguat.



Aspirasi hasil musyawarah dusun tersebut kemudian dibawa ke forum yang lebih tinggi yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Meski menguatnya aspirasi pengadaan listrik kian menguat di tahun 2015, namun secara definitif, Pemerintah Desa Silawan memasukan pengadaan listrik untuk warga miskin ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, pada tahun 2016. Sesuai hasil musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan tahun anggaran tahun 2017, maka pos belanja pengadaan listrik bagi warga miskin di dua dusun tersebut, diambilkan dari pos penerimaan Dana Desa. Pada tahun anggaran tersebut, pos belanja pengadaan listrik diperuntukkan bagi 20 KK, dengan plafon anggaran kurang lebih Rp 3 juta/KK.

Untuk mengawal pelaksanaan program tersebut, pemerintah desa, atas persetujuan masyarakat, membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK berasal dari warga masyarakat yang dipilih sesuai permufakatan musyawarah desa. TPK bertugas memantau pelaksanaan program, sehingga dapat dikontrol proses pengerjaan dan capaian programnya. Kerja pemasangan instalasi listriknya dilakukan sendiri oleh pihak PLN. Alhasil, per September 2017, dari 183 KK di Dusun Halimuti dan Dusun Motabenar, 20 KK sudah dapat merasakan terangnya penerangan listrik PLN.

Tujuan dan Strategi Mencapai Tujuan Program

Program pengadaan listrik untuk warga miskin ini memiliki tujuan utama yakni menyukupi kebutuhan dasar masyarakat atas listrik sehingga akan memiliki dampak ikutan yakni berupa peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial warga sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan program ini yaitu i) mendata dan menentukan siapa-siapa saja warga yang paling perlu diprioritaskan menerima listrik berdasarkan kondisi kesejahteraan keluarganya, ii) menjalin kerjasama dengan PLN

dalam hal pengadaan barang dan jasa layanan pemasangan listrik dan iii) melakukan pemasangan instalasi listrik bagi warga miskin.

Kunci Utama Program

Target Penerima Manfaat (*Target beneficiaries*)

Program pengadaan listrik untuk warga miskin merupakan hasil musyawarah desa tahun perencanaan 2016. 20 KK, di dua dusun (Halimuti dan Motabentar) diputuskan sebagai penerima manfaat program ini. 20 KK tersebut berasal dari warga miskin. Untuk menentukan calon penerima manfaat program dari kelompok KK miskin bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, pemerintah desa bersama-sama masyarakat menentukan kriteria calon warga penerima program listrik secara partisipatif. Dalam arti indikator kemiskinannya ditentukan sendiri berdasarkan ukuran-ukuran lokal.

Cakupan Area Program

Program pengadaan listrik Desa Silawan secara khusus ditujukan untuk warga miskin di Dusun Halimuti dan Motabentar. Mengapa dua dusun ini. Alasannya sederhana, yaitu pertama, dua dusun ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, kedua, banyak warga yang hidup berada di bawah garis kemiskinan. Dan, ketiga selama bertahun-tahun tidak ada dukungan dari pemerintah berupa bantuan penerangan.


Musyawarah Desa

Pengambilan keputusan program/kegiatan pengadaan listrik untuk dua dusun di atas tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa ataupun dipaksakan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. melainkan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dengan musyawarah desa, baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling bertatap muka dan saling menyodorkan gagasan dan

usulan, sehingga tercapai kesepakatan bersama. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah desa untuk menindaklanjuti usulan pengadaan listrik bagi masyarakat miskin menjadi kebijakan resmi pembangunan Desa Silawan.

Aktivitas Program

Implementasi program selalu didahului mekanisme musyawarah, mulai dari tahapan penyerapan aspirasi, penentuan program untuk menjawab kebutuhan prioritas warga, pelembagaan dan konsolidasi program ke dalam kerangka kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa) sampai dengan pelaksanaan programnya. Khusus untuk proses pemasangan instalasi listrik, diserahkan kepada pihak PLN mengingat minimnya sumber daya desa yang menguasai ilmu dan keterampilan pemasangan instalasi listrik. Meski demikian, masyarakat berkesempatan untuk membantu proses pemasangannya, sehingga dapat berjalan lebih cepat dari waktu yang direncanakan.





Sebagaimana tergambar dari foto di atas, selama proses pelaksanaan program pemasangan instalasi listrik selalu dibarengi dengan pemantauan proses pengerjaannya. Mulai dari tahapan verifikasi calon penerima manfaat, proses pengerjaan antara (misalnya 60%/70% pengerjaan) sampai dengan pengerjaan selesai atau telah mencapai 100%. Proses pemantauan diperkuat dengan kegiatan pendokumentasian sehingga pemerintah desa memiliki arsip sebagai bahan bukti pengerjaan dan pelaporan program.

Timeframe Program

Program pengadaan listrik PLN untuk warga miskin ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Pada bulan September tahun tersebut, pemerintah desa setempat sudah bisa menyelesaikan proses pengerjaan secara keseluruhan.

Pembiayaan Program

Sumber pembiayaan program ini murni diambilkan dari APBDesa 2017 yaitu pada pos Dana Desa. Besaran pos anggarannya Rp. 52.501.000.

Dampak Program

Terhitung sebanyak 20 KK sekarang dapat menikmati aliran listrik bervoltasi 900 volt. Langsung dari PLN. Kini, penduduk sudah bisa

menikmati terangnya malam. Anak-anak terutama yang masih sekolah, dulu saat tak ada listrik, mereka belajar di malam hari dalam kegelapan. Paling banter bertemukan lampu minyak (lentera) atau lilin. Mungkin berkorelasi dengan ketiadaan listrik, tingkat anak putus sekolah di dusun tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan dusun-dusun yang terlebih dahulu teraliri listrik.

Gebrakan Pemdes Silawan membangun instalasi listrik untuk warganya yang miskin secara langsung membangkitkan kepercayaan diri bahkan nasionalisme warganya sebagai putra/putri NKRI. Pasalnya, selama 72 tahun Indonesia merdeka, mereka belum pernah menikmati aliran listrik. Padahal di Negara tetangga, Timor Leste yang baru berdiri tahun 1999 lalu sudah teraliri listrik. Kini, masyarakat Silawan bisa mengembangkan forum-forum warga seperti arisan, musyawarah dusun sampai dengan hajatan seperti kenduri dilaksanakan di malam hari.

Demikian juga dengan aktivitas perempuan. Penenun perempuan yang dulunya tidak bisa menenun kain tenun di malam hari kini bisa menenun di malam hari. Secara ekonomi, jelas ini merupakan dampak positif dari program pengadaan listrik warga tersebut. Dulu perempuan penenun atau penganyam tikar hanya mampu memproduksi di siang hari sebanyak 2 helai untuk selendang per dua hari, kain tenun (1,5 x 2 m) yang semula dapat diselesaikan paling cepat satu minggu, kini dapat diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 hari. Demikian pula untuk produksi tikar anyaman pandan juga mengalami penyusutan jumlah waktu produksi.



Tabel 1
Trend Perubahan Lama Produksi Kain Tenun Sebelum dan Sesudah Ada Listrik bagi Pengrajin Tenun Ikat di Desa Silawan

Nama Produk	Lama Proses Produksi	
	Sebelum ada Listrik	Sesudah ada Listrik
Tenun Selendang	4 hari	2 hari
Kain tenun (tais)	7 hari (seminggu)	3-4 hari
Tikar pandan	7 hari (seminggu)	3-4 hari
Koba (tempat sirih)	4 hari	2 hari

Selain menurunnya jumlah waktu proses produksi komoditas ekonomi di atas, listrik juga memantik berubahnya pola produksi kerajinan baik untuk tikar pandan, kain tenun maupun koba. Sebelum ada listrik pola pengerjaan dilakukan secara individu di rumah masing-masing. Kini setelah ada listrik, ditambah dengan pembinaan yang intensif oleh PKK, pola pengerjaan dilakukan berkelompok. Setelah berkelompok, teridentifikasi ada 4 kelompok yang setiap kelompoknya ada 10 orang pengrajin. Secara tidak langsung pola produksi berkelompok ini telah memperkuat hubungan emosional antar warga dan juga jejaring pengetahuan antar warga terutama dalam kaitannya dengan produksi ekonomi.

Potensi *Scaling up*

Keberhasilan Desa Silawan melaksanakan program/kegiatan pengadaan listrik bagi warga miskin ini memiliki prospek untuk dilipatgandakan baik di desa ini sendiri maupun desa lainnya. Menurut data yang dirilis Kementerian ESDM (2016) secara nasional masih terdapat 12 ribu desa yang belum teraliri listrik dengan baik. Bahkan 2.915 desa, masyarakatnya hidup dalam gelap, sementara 9000 desa lainnya hanya dialiri listrik rata-rata hanya 2-3 jam per hari. Khusus di NTT sendiri,

ada 1.200 yang sama sekali belum berlistrik.

Peluang pelipatgandaan sangat terbuka lebar, terlebih saat ini pemerintah menargetkan sampai 2019 dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk 11.300 desa. Di NTT sendiri, 2017 ditargetkan dapat mengaliri listrik untuk 700 desa. Peluang berikutnya, setiap tahun desa pasti menerima alokasi Dana Desa. Pengalaman Desa Silawan membelanjakan DD untuk listrik ini, menjadi bukti bagi desa-desa lainnya yang belum berlistrik, bahwa dengan DD tersebut desa dapat mewujudkan impian masyarakatnya atas listrik.

Pembelajaran Berharga

Mendengarkan suara warga dengan hati dan partisipasi akan membantu seorang pemimpin menjadi pelayan yang baik bagi warganya. Ruang-ruang teknokrasi yang pelaksanaannya dibalut dengan kehendak politik yang baik akan menumbuhkan kepercayaan publik pada pemerintah desa. Pelibatan warga dalam ruang pengambilan kebijakan pembangunan desa (mulai dari fase perencanaan, konsolidasi anggaran belanja desa dan pelaksanaan program) meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga pada pelaksanaan program prioritas desa, sehingga kontrol kualitas juga terjaga. Dengan pendekatan ini, maka kemanfaatan bagi masyarakat dari sebuah program dapat terjaga dengan baik.

Dana Desa hadir secara nyata di Desa Silawan, di tengah keringnya dana publik yang masuk baik itu yang bersumberkan APBN maupun APBD, khususnya untuk menolong ketiadaan listrik bagi warga miskin Silawan. 72 tahun adalah sebuah ukuran waktu yang terlalu lama untuk menghadirkan peran Negara menyejahterakan warga negaranya. Tapi dengan hadirnya Dana Desa, dahaga kepercayaan warga Negara kepada negaranya terobati. Bahkan menebalkan kepercayaan mereka pada Negara.

Proses *assessment* yang baik hingga mampu mengetahui secara lebih tepat apa yang dibutuhkan warga desa dan proyeksi dampak yang positif di masa mendatang, menghasilkan formula program atau treatment proyek yang sesuai. Proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Silawan yang memulainya dari struktur sosial terkecil serta berkelanjutan dan teratur, bahkan berpindah dari satu dusun ke dusun yang lain, menjadi pondasi kuatnya sistem perencanaan pembangunan desa. Demikian pula dengan pelibatan masyarakat dan pendamping desa dalam proses tersebut, mengoptimalkan sistem pengarsipan desa, utamanya terkait dengan proyek-proyek pembangunannya, sehingga memudahkan pada tahap pelaporan maupun pertanggungjawaban pemerintah desa pada warganya.

Kontak Konsultasi & Informasi

Untuk informasi lebih mendalam, pembaca dapat menghubungi alamat: Kantor Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Dapat pula mengunjungi <http://www.silawan.desa.id>. Nomor kontak Kepala Desa: Ferdi Mones (081287120083).

Memugar Rumah Memugar Kualitas Kesehatan Masyarakat

(Mutiara Inovasi dari Desa Silawan Kabupaten Belu NTT)

Latar Belakang

Rumah yang sehat adalah penting bagi kualitas hidup manusia. Standar rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan ada lima yaitu; i) memiliki sirkulasi udara yang lancar, ii) jaminan penerangan sinar matahari yang memadai, iii) jaminan air bersih, iv) adanya sistem pembuangan limbah rumah tangga yang terkontrol baik dan v) tidak ada pencemaran dalam rumah. Rumah penduduk desa-desa di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagian besar bukanlah rumah gedong yang tembok dan lantainya terbuat dari semen. Melainkan terbuat dari kayu dan pelepah daun siwalan, atau dalam bahasa lokalnya pohon goang. Demikian pula dengan atap rumahnya, kebanyakan terbuat dari daun goang. Lantainya sebagian besar juga belum berlantainya semen, apalagi berkeramik. Lalu, apakah rumah seperti itu tidak memenuhi standar kesehatan.

Bila dikaitkan dengan standar rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan di atas, sebenarnya bangunan rumah penduduk Desa Silawan sudah memenuhi sebagian dari standar rumah sehat, meski tidak berbahan dasar semen. Terutama dengan kriteria memiliki sirkulasi udara yang lancar dan jaminan penerangan sinar matahari yang memadai. Yang menjadi persoalan kemudian yaitu masih ada



Salah satu penampakan model rumah penduduk Desa Silawan

kebiasaan penduduk yang membawa hewan ternaknya, seperti kambing dan sapi, ke dalam rumah. Dengan kondisi lantai yang tak bersemen, kemudian hewan ternak dibawa masuk ke dalam rumah, sama dengan membawa bibit penyakit ke dalam rumah. Wabah penyakit yang sering menjangkiti penduduk yaitu malaria.

Secara hakiki, masyarakat desa sebenarnya bukan tidak memiliki kemauan hidup sehat, namun karena kondisi ekonomi rumah tangga yang terbatas, maka sulit bagi rumah tangga miskin (RTM) untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar kesehatan sebagaimana mestinya. Sebagian besar penduduknya (60 %) bekerja sebagai petani, 20 % sebagai peternak kecil dan 20% sisanya sebagai nelayan. Pada umumnya, pendapatan mereka hanya cukup untuk hidup sehari-hari (subsisten). Karenanya, tidak mampu menabung apalagi berproduksi lebih progresif sehingga menerima pendapatan lebih banyak dan dengan demikian memudahkan penduduk memugar rumah lebih baik.

Pola hidup yang kurang memperhatikan aspek kesehatan serta ketidakmampuan warga masyarakatnya untuk merehab rumah karena kemiskinan tersebut mengundang perhatian Pemerintah Desa Silawan. Pemerintah Desa Silawan terpanggil untuk mengalokasikan anggaran

belanja pembangunan yang diperolehnya dari pusat dalam bentuk Dana Desa, lalu memformulasikannya menjadi program bantuan bagi rehab rumah layak huni bagi warganya yang miskin.

Formulasi Program

Awalnya, tidak banyak warga yang berani menyampaikan usulan rehab rumah bagi warga miskin. Pertikan suara warga tentang usulan pemugaran rumah bagi warga miskin paling banter menjadi perbincangan publik yang tidak tersalurkan hingga memasuki arena politik kebijakan pembangunan desa. Di satu sisi pemerintah desa menyadari aspirasi tersebut adalah gambaran kebutuhan prioritas warganya yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Namun karena keterbatasan anggaran belanja pembangunan dalam kantong rekening desa, pemerintah desa tak bisa berbuat banyak.

Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Silawan dapat bernafas lega. Karena mulai tahun itu pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan Dana Desa. Dengan demikian potensi pemerintah desa merealisasikan harapan warganya terbuka lebar. Lalu, mulailah pemerintah desa memasukan agenda-agenda prioritas pembangunan desa, ke dalam dokumen RPJMDesanya. Untuk prioritas rehab rumah sehat bagi warga miskin masuk ke dalam prioritas pembangunan tahun anggaran 2017. Karena pada tahun 2015 dan 2016, pembangunan desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana kesehatan, ekonomi dan irigasi seperti pembangunan posyandu, tambak dan embung. Jadi prioritas program/kegiatan rehab rumah untuk warga miskin ini bukan program pembangunan yang diusulkan secara sepihak oleh pemerintah desa, tapi ditetapkan melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa.

Tujuan Program

Program ini memiliki tujuan jangka panjang yakni menekan tingkat ancaman penyakit serta mendorong peningkatan kualitas hidup sehat pada warga masyarakat, utamanya warga miskin. Sedangkan tujuan jangka pendeknya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memiliki rumah layak huni dan lebih berkualitas

Kunci Utama Program

Konsolidasi Rencana Pembangunan

Program/kegiatan rehab rumah layak huni ini mungkin tidak akan terealisasi manakala pemerintah desa dan warga tidak peduli untuk memainstreamingkannya ke dalam agenda perencanaan pembangunan. Artinya, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah peran musyawarah desa yang telah mampu mengkonsolidasikan usulan warga tentang rehab rumah layak huni untuk warga miskin menjadi bagian dari program prioritas pembangunan desa, sehingga usulan ini benar-benar menjadi keputusan kebijakan pembangunan tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa 2017.

Musyawarah dan Penentuan Target Penerima Manfaat

Memiliki rumah baik dan sehat adalah dambaan setiap warga desa. Namun memprioritaskan kepada siapa alokasi Dana Desa diberikan untuk rehab rumah bukanlah pilihan tindakan kebijakan yang mudah. Terlebih bila sebagian besar penduduknya berstatus miskin. Maka bukan tidak mungkin akan banyak warga miskin yang meminta untuk diprioritaskan. Berdasarkan catatan resmi pemerintah desa dan hasil musyawarah desa tahun perencanaan 2017 teridentifikasi sebanyak

50 KK miskin yang layak menerima bantuan rehab rumah. Namun mengingat pertimbangan keterbatasan anggaran sehingga tidak mungkin dapat mengcover seluruhnya pada satu tahun anggaran, maka penentuan calon penerima manfaat yang paling berhak menerima bantuan rehab rumah di bawa ke dalam mekanisme musyawarah desa. Hasilnya, forum bersepakat mendahulukan 15 KK yang dianggap paling membutuhkan, sesuai dengan indikator dan kriteria yang dibahas secara musyawarah untuk mufakat.

Aktifitas Program

Aktivitas penunjang keberhasilan program ini secara garis besar ada tiga yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan secara jelas pemerintah desa melakukan indentifikasi kebutuhan prioritas hingga menemukan rehab rumah layak huni bagi warga miskin. Lalu membahasnya di ruang deliberasi musyawarah desa dan menetapkannya menjadi bagian dari kebijakan belanja pembangunan desa tahun 2017. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahapan ini, pemerintah tidak memihakketigakan pengerjaan rehab rumah. Kecuali menyerahkannya kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kuli-kuli bangunan yang direkrut semua berasal dari warga desa, dan pengerjaannya dipantau terus oleh TPK. Di tahap pertanggungjawaban, karena TPK memiliki kesigapan yang cukup baik untuk memantau proses pengerjaan dan memiliki pengarsipan yang baik, maka secara administrasi dan keuangan TPK dapat melaporkan program tersebut dengan baik.

Time Frame Program

Pengerjaan rehab rumah layak huni sebanyak 15 unit memakan waktu hanya 14 hari atau 2 minggu. Pengerjaan rehab rumah melibatkan paling sedikit 4 orang untuk setiap rumahnya, dan dibantu oleh

anggota keluarga pemilik rumah. Jadi, pengerjaan 15 unit rumah mampu menyerap tenaga kerja minimal 60 orang.



Pembiayaan Program

Alokasi Dana Desa yang digunakan pada pos program/kegiatan rehab rumah layak huni untuk warga miskin sebanyak 15 unit tersebut diambilkan dari APBDesa tahun 2017 sebesar Rp 112 juta. Dari pagu ini, dialokasikan per rumahnya Rp 7,5 juta. Di luar anggaran ini, pemerintah desa sama sekali tidak menyaratkan sang pemilik rumah untuk berswadaya sehingga porsi anggaran untuk rehab menjadi lebih besar. Namun, pengerjaan semakin cepat karena pemilik rumah pada umumnya juga ikut membantu proses pengerjaan tanpa mendapat bayaran dari Dana Desa tersebut.

Dampak Program

Sekarang rumah-rumah para penerima manfaat program rehab rumah layak huni secara fisik sudah berbeda dari sebelumnya. Misalnya tembok yang semula terbuat dari pelepah pohon goang (bebak)

sekarang terbuat dari batu bata (batako), atau kombinasi batu bata dengan kayu bebek. Lantainya yang semula lantai tanah, sekarang bersemen. Pintu dan jendela yang dulu terbuat dari bahan apa adanya, kini sudah ada dan terbuat dari bahan kayu berkualitas. Penampakan rumah juga lebih artistik. Demikian pula dengan tata ruang rumah yang sebelumnya tidak terdapat kamar, kini memiliki kamar sehingga privasi rumah tangga terjaga. Terutama untuk kepentingan prokreasi dan reproduksi.

Secara sosial, keberhasilan Pemdes Silawan merehab rumah penduduk miskin tersebut, memantik keberanian warga miskin yang lainnya untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda perencanaan pembangunan. Keberanian warga miskin mengusulkan agar program ini dilanjutkan hingga warga miskin lainnya bisa mendapatkan hak dan perlakuan yang sama adalah bukti terbukanya nyali keberanian warga miskin untuk bersuara dalam kontekstasi politik kebijakan desa.

Dari sisi perilaku hidup sehat, sebagian ancaman penyakit yang sebelumnya berpotensi menghantui kehidupan warga penerima manfaat program sedikit mulai terurai. Karena, kini, rumah para penerima manfaat tidak lagi berdebu sebagai akibat lantainya yang bertanah dan kotoran hewan pun tak lagi ada di dalam rumah karena hewan piaraan secara otomatis tidak dimasukkan ke dalam rumah. Hewan babi yang sebelumnya ikut-ikutan nimbrung tidur di dalam rumah yang berlantai tanah, sekarang setelah berlantai semen, babi tak lagi dimasukkan ke dalam rumah. Dengan demikian ancaman penyakit yang dibawa hewan babi menurun.

Potensi *Scaling Up*

Membangun kesehatan masyarakat dapat dimulai dari membangun kualitas rumah yang memiliki standar kesehatan yang baik. Bagi masyarakat berkelas ekonomi yang baik, maka membangun rumah

yang baik dan berstandar kesehatan bukanlah tantangan yang sulit. Tapi bagi mereka yang berekonomi lemah, maka sulit baginya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk sekadar memugar rumah, agar terlebih lebih baik dari sebelumnya. Alih-alih memugar rumah, membuat kandang bagi ternaknya pun kesulitan karena mungkin hanya hewan ternaknya itulah sumber kekayaannya. Maka tidaklah mengherankan apabila tidak sedikit penduduk desa di Silawan yang mengamankan hewan piaraannya ke dalam rumah.

Tapi keberhasilan Pemerintah Desa Silawan mengalokasikan sebagian Dana Desa tahun 2017 untuk memugar rumah bagi warganya yang miskin agar lebih layak huni, secara tidak langsung mampu menggeser kebiasaan hidup warganya yang sebelumnya mengindahkan ancaman penyakit karena ketidakpedulian mereka pada kebiasaan membawa masuk hewan ternak ke dalam rumah tersebut. Karena itu, ini adalah pengalaman yang berpeluang untuk dilipatgandakan sebagai upaya merubah kebiasaan hidup sehat masyarakat.

Besarnya ketersediaan bahan lokal seperti pasir dan batu membuka peluang baru bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi warga belajar mengolah kekayaan sumber daya alamnya menjadi sumber pendapatan baru. Misalnya melalui pelatihan pembuatan batako, sehingga kelak warga desa akan memiliki akses yang mudah terhadap kebutuhan material bangunan berkualitas, tanpa harus mendatangkannya dari luar daerah. Terlebih di tengah harga pelepah daun goang yang mulai merangkak naik. Maka pilihan ini bisa menjadi alternatifnya.

Pengalaman Pemerintah Desa Silawan ini memajang contoh pengelolaan program yang tampak sulit, tapi ketika diimplementasikan sebenarnya mudah. Karenanya, pengalaman ini memiliki daya scaling up yang tidak rumit bila diterapkan oleh desa-desa lainnya. Terutama di NTT.

Pembelajaran Berharga (*Lesson Learned*)

Membangun rumah yang beratapkan daun goang, berbilikan pelepah daun goang di satu sisi menyimbolkan strategi masyarakat desa di Silawan beradaptasi dengan lingkungannya yang panas dan keterbatasan akses pada material bangunan berkualitas. Tapi di sisi lain juga menyiratkan rendahnya kapasitas ekonomi rumah tangga miskin terhadap upaya pencukupan bangunan rumah layak huni dan menyehatkan. Keberanian masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan warga miskin atas rumah layak huni dalam arena deliberasi musyawarah desa menjadi langkah penting mengarusutamakan kepentingan warga miskin dalam struktur politik lokal, terutama dalam kontestasi politik anggaran desa.

Kemauan pemerintah desa untuk mendengarkan suara warga miskin yang ditandai dengan upaya pelibatan yang serius bagi warga miskin penerima manfaat baik dalam proses perencanaan program maupun pengerjaan rehab rumah adalah mengandung makna yang edukatif. Masyarakat dididik untuk tidak hanya sekedar menerima tapi bagaimana ikut serta dalam merumuskan tata kelola anggaran desa. Pada saat yang sama kedekatan antara pemerintah desa dengan warganya dalam pengelolaan program pembangunan desa ini menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk saling terbuka dan mengontrol, sehingga didapatkan capaian program yang berkualitas.

Secara ekonomi, bantuan dari pemerintah desa kepada warganya yang miskin secara tidak langsung telah mengurangi beban ekonomi rumah tangga, serta memberikan peluang bagi rumah tangga miskin untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk diinvestasikan pada kebutuhan hidup yang lain. Dengan demikian, program rehab rumah layak huni di Desa Silawan tersebut telah menghindarkan warga miskin dari kondisi trade off yang diakibatkan oleh besarnya kebutuhan rehab rumah, tapi apa daya penerimaan keluarganya rendah.

Kontak Konsultasi dan Informasi

Untuk informasi lebih mendalam, pembaca dapat menghubungi alamat: Kantor Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Dapat pula mengunjungi <http://www.silawan.desa.id>. Nomor kontak Kepala Desa: Ferdi Mones (081287120083).

Penemuan Alat Pembalik Ban: Memanfaatkan Potensi Meminimalisasi Endemi

(Mutiara Inovasi Teknologi Tepat Guna dari Desa Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara)

Latar Belakang

Salah satu konsekuensi logis bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat atau mobil, adalah berlimpahnya limbah ban bekas. Dalam jumlah yang berlebihan, maka ban bekas hanya akan menjadi tumpukan sampah yang tidak sedap dipandang mata. Bahkan berpotensi menjadi sarang penyakit sehingga menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Kondisi inilah yang dialami oleh Desa Loa Duri Ilir di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seiring derasnya modal yang masuk ke Kalimantan Timur di sektor pertambangan, Desa Loa Duri Ilir menjadi salah satu desa yang kini berada di ring pertama sebuah perusahaan tambang batu bara. Seiring masuknya industri pertambangan tersebut, Loa Duri Ilir tak luput mendapat berkahnya yaitu berupa tumbuhnya rumah-rumah produksi. Tak terkecuali industri rumahan vulkanisir ban.

Sayangnya, kemampuan produksi industri rumahan vulkanisir ban yang hanya ada dua, tidak mampu memroses semua limbah ban bekas. Apalagi, hanya ban-ban bekas yang masih bagus saja yang akan diproses vilankisir. Sementara ban yang afkiran tetap ditumpuk dan tidak diberikan perlakuan agar memiliki nilai tambah. Tumpukan ban bekas yang jumlahnya mencapai ribuan dan tidak didaur inilah yang kemudian menjadi sarangnya penyakit, terutama endemi malaria dan

demam berdarah. Perpaduan lingkungan atau tata ruang desa yang tidak tertata apik, sehingga menampilkan rona desa yang kotor dan dan kusam karena tidak adanya sentuan penghijauan di dalamnya, kian mendukung kuatnya ancaman penyakit bagi warga Desa Loa Duri Ilir. Setelah sempat dilanda demam berdarah dan malaria yang menjangkit warga desa khususnya di dusun Jawa, pada tahun 2015, Pemerintah Desa Loa Duri Ilir terdorong dan berpikir keras mencari jalan keluar. Setelah diketahui bahwa bibit penyakit tersebut bersumberkan pada ribuan ban-ban bekas tersebut, munculah ide memanfaatkan ban bekas.

Tujuan Program

Tujuan program pengembangan alat pembalik ban ini yaitu untuk mengurangi limbah ban bekas yang berpotensi menumbuhkembangkan sarang penyakit serta membuka lapangan kerja baru bagi warga desa berusia produktif.

Kunci Utama Program

Prakarsa dan Penelitian

Gagasan awal untuk memanfaatkan limbah ban afkiran bermula dari Kepala Desa yang gundah setelah maraknya wabah penyakit malaria tersebut. Lalu tercetuslah gagasan untuk memanfaatkannya sehingga ban yang semula tak bernilai ekonomi menjadi memiliki nilai tambah. Terbesitlah gagasan untuk membuat pot bunga dan wadah air dari ban mobil bekas. Prakarsa tersebut kemudian dibawa oleh Kepala Desa ke forum musyawarah desa yang melibatkan komponen perangkat desa, BPD, warga dan perusahaan. Dalam musyawarah terungkap kebutuhan membuat mesin atau alat pembalik ban.




Menindaklanjuti hasil musyawarah, dibentuklah tim penelitian yang bertugas menemukan model alat pembalik ban yang sederhana tapi dapat bekerja cepat. Tim terdiri dari kepala desa, dibantu salah seorang anggota BPD (kebetulan ada seorang anggota BPD yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai mekanik) dan dua orang warga yang memiliki kemampuan las. Tim ini lalu mengumpulkan berbagai informasi yang mungkin berguna dari laman-laman dunia maya atau dengan googling. Meski sang kepala desa dan anggota BPD adalah orang yang memiliki pengetahuan teknis cukup baik dan memiliki kebiasaan googling untuk mengunduh informasi, keduanya tidak menemukan alat pembalik ban yang memenuhi kriteria. Pelan tapi pasti, akhirnya dalam waktu dua bulan tim ini menemukan prototype alat pembalik ban sebagaimana diharapkan.

Kemitraan Desa – Sektor Privat

Proses penelitian untuk menemukan prototype alat pembalik ban adalah kegiatan yang juga membutuhkan anggaran. Ketiadaan anggaran desa untuk membiayai proses penelitian sampai dengan pembuatan alatnya, mendorong pemerintah desa meminta partisipasi perusahaan untuk membiayai agenda penelitian hingga dicapai prototype alat pembalik ban yang paling pas. Dari sinilah kemudian dicapai kesepakatan baru antara pemerintah desa dengan pihak perusahaan untuk mengatasi

kebutuhan pembiayaannya. Kemitraan yang sudah cukup lama terbangun antara Pemerintah Desa Loa Duri Ilir dengan PT. Anugerah Bara Kaltim Group (PT.ABK Group) memudahkan jalan bagi Pemdes untuk mendapatkan dukungan dana penelitian.



Pelembagaan

Memproduksi suatu barang atau jasa ekonomi itu lebih mudah dari pada menjaga keberlanjutannya. Artinya, seluruh manajemen pengelolaan, mulai dari produksi sampai dengan distribusi dilembagakan menjadi tugas lembaga yang secara sah mendapat pengakuan dari pemerintah desa dan masyarakat, sehingga roda daur ulang ban bekas tetap jalan dan menghasilkan benefit ekonomi. Karena itu, untuk menjaga keberlanjutan usaha produksi dan pemasaran pot bunga dan wadah air dari ban bekas, dilimpahkan kepada Bank Sampah yang sudah terbentuk sebelumnya dengan nama “Tersanjung”.

Aktivitas Program

Rangkaian kegiatan dalam rangka menghasilkan alat pembalik ban terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, musyawarah sebagai ruang share gagasan dan mobilisasi dukungan multipihak. Kedua, penelitian untuk menemukan prototype alat pembalik ban dan estimasi biaya biaya produksi per satu alat pembalik ban, sehingga diketahui estimasi kebutuhan modal bila diproduksi secara masal. Ketiga, pengerjaan alat pembalik ban, mulai dari pengumpulan bahan hingga proses assembling. Keempat, operasionalisasi yaitu digunakannya alat pembalik ban untuk mengolah ban-ban bekas menjadi pot-pot bunga.



Timeframe Program

Durasi waktu yang dibutuhkan mulai dari musyawarah desa, penelitian sampai dengan finalisasi produk alat pembuka ban membutuhkan waktu dua bulan.

Pembiayaan Program

Sumber pembiayaan pembuatan alat pembalik ban berasal dari bantuan corporate social responsibility (CSR) dari PTABK. Dari proses penelitian hingga ditemukan prototype diketahui biaya untuk memproduksi satu unit alat pembalik ban dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8 juta. Sementara itu, untuk pos belanja modal pengadaan ban bekas, diambilkan dari pos Dana Desa dari APBDesa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10 juta. Pembelanjaan untuk pengadaan ban bekas

sampai dengan pemasaran produk akhirnya diserahkan kepada Bank Sampah.

Dampak Program

Kesan kusam dan menjadi pusatnya endemik malaria cukup melekat kuat dengan Desa Loa Duri Ilir. Terlebih, ketika masyarakat belum tergugah kesadarannya untuk menghijaukan desa serta mereproduksi (*recycling*) ban bekas menjadi barang ekonomi yang lebih berguna.



Penampakan taman desa hasil pemanfaatan ban bekas

Kini, performa desa secara fisik sudah berbeda. Sudut-sudat desa yang sebelumnya nampak kusam karena tidak ad ataman, kini menawarkan suasana teduh, karena hadirnya taman-taman kecil di desa. Apalagi di sekitar kantor desa.

Suasana hijau tersebut tidak lepas dari efek karena adanya Bank Sampah yang berhasil mengelola ban-ban bekas menjadi barang lebih berguna. Tingginya order atau pesanan pot-pot bunga yang masuk menumbuhkan multiplayer effect berupa lahirnya inisiatif masyarakat untuk mengembangkan usaha pembibitan dan budidaya tanaman hias. Pesanan yang masuk kebanyakan berasal dari perusahaan-perusahaan tambang di sekitar Loa Duri Ilir. Tidak sedikit anak muda desa yang terserap ke sektor usaha tanaman hias ini. Kini, usaha produksi pot bunga dari ban bekas yang dikelola Bank Sampah berjalan beriringan dengan usaha tanaman hias yang diusahakan masyarakat.

Kini, dengan alat pembalik ban, proses pengerjaan membalik ban dapat menghemat waktu proses produksi pot ban bekas yang

sebelumnya dalam hitungan jam, kini dalam hitungan menit. fDalam waktu tidak sampai 5 menit, ban-ban bekas sudah dapat dibalik dan dipola sesuai dengan motif yang diinginkan. Saat ini Bank Sampah tengah mengerjakan order vas bunga dari banyak pihak, tak terkecuali perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah desa setempat.

Secara ekonomi, usaha pot bunga dari ban bekas yang diusahakan Bank Sampah telah menciptakan lapangan kerja baru. Ketika pengurangan jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan mulai harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang, maka angka putus kerja pun meningkat. Karenanya, tidak sedikit anak-anak muda yang semula bekerja di perusahaan tambang terpaksa harus menerima konsekuensi dirumahkan. Kini, meski belum banyak, Bank Sampah Desa Loa Duri Ilir berhasil menyediakan ruang bekerja bagi anak muda desa. Lebih dari 40-an warga terserap dalam satu mata rantai usaha pot bunga berbahan dasar ban bekas ini, yaitu mulai dari pengumpul ban bekas yang mobile dari kampung ke kampung, pelaku pembibitan dan penjualan tanaman hias maupun tanaman buah-buahan, sampai dengan pelaku produksi pot bannya itu sendiri. Dalam satu hari setiap pekerja bisa mengantongi upah Rp.50 s/d 75 ribu.

Sisi lain yang menarik dari pengelolaan Bank Sampah Desa Loa Duri Ilir yaitu terletak pada konversi timbal balik atas sampah yang diserahkan masyarakat kepada pihak Bank Sampah. Pihak Bank Sampah membeli ban bekas dari masyarakat, tapi uangnya dikonversi untuk mendaftarkan masyarakat sebagai peserta asuransi kesehatan dan asuransi sosial seperti Jamkesmas dan jaminan pendidikan. Dengan cara seperti, masyarakat yang semula tidak memiliki kartu Jamkesmas ataupun BPJS kini mau tidak mau menjadi anggota BPJS.

Potensi *Scaling Up*

Karya kreatif dari Desa Loa Duri Ilir “Alat Pembalik Ban” yang belum diberi nama ini memiliki potensi memantik desa-desa yang untuk mengembangkan alat-alat sejenis tapi dengan penerapan teknologi yang lebih canggih dan memiliki kecepatan menghasilkan produk yang lebih bagus dari alat produksi Desa Loa Duri Ilir. Dengan demikian, prototype alat pembalik ban dari Loa Duri Ilir memiliki posisi strategis sebagai model dasar pengembangan teknologi pembalik ban yang dapat dikembangkan oleh desa-desa lainnya.

Tingginya angka limbah ban bekas yang sudah merambah, khususnya desa-desa urban dan sub urban, membuka peluang untuk saling berkreasi mendaur ulangnya menjadi barang-barang ekonomi yang lebih berguna. Desa lainnya dapat mengadaptasi pengalaman Desa Loa Duri Ilir baik dalam hal membuat alat pembalik ban-nya ataupun tata kelola produksi dan pemasaran pot bunga dari ban bekas sebagaimana dijelaskan di atas. Caranya, bisa dengan cara memesan alat pembalik ban pada Pemerintah Desa atau Bank Sampah Loa Duri Ilir maupun mengembangkan alat pembalik ban dari model asli yang dikembangkan oleh Pemdes Loa Duri Ilir di atas. Apalagi, biaya produksi untuk membuat satu unit alat pembalik ban tidaklah begitu tinggi. Maka, sangat memungkinkan bagi desa lainnya mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk mendukung inisiatif kreatif masyarakat, terutama terkait dengan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pembelajaran Berharga (*Lesson Learned*)

Cara pandang baru melihat sampah sebagai potensi dan aset ekonomi strategis (*appreciative based*) secara tidak langsung memandu desa untuk membuat rencana strategis yang lebih kreatif. Kreatifitas kepala desa yang bersambutkan dukungan dari BPD, perusahaan dan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas menyimpulkan akan hal

tersebut. Bahkan prakarsa kreatif tersebut mampu melembaga sehingga mendorong lahirnya program-program desa yang lebih inovatif dari tradisi perencanaan sebelumnya yang kebanyakan sekadar membuat rancangan belanja.

Kemitraan yang sinergis antara pemerintah desa – warga – dan korporasi membangun desa mempunyai daya positif bagi berkembangnya prakarsa-prakarsa kreatif dari dalam desa. Di samping itu, sharing sumber daya yang baik antarketiga elemen tersebut secara terbuka, menjadikan pemerintah desa tidak menggantungkan sumber daya pembangunan desa hanya pada APBDesa semata. Kemitraan tersebut berpotensi mengakselerasi mewujudnya ide-ide kreatif desa tanpa terantuk kendala mekanisme birokrasi dan administrasi keuangan desa. Satu gagasan kreatif ternyata tidak hanya menjawab satu persoalan sosial saja, melainkan turut mengurai persoalan yang lainnya. Produksi pot bunga berbahan dasar ban mobil bekas tidak hanya memberi manfaat menjawab persoalan ancaman kesehatan masyarakat tapi juga menjawab kebutuhan sosial atas lapangan pekerjaan.

Kontak Konsultasi & Informasi

Untuk informasi dan konsultasi lebih mendalam ataupun pemesanan alat pembalik ban dan pot bungan dari ban bekas, pembaca dapat menghubungi alamat: Kantor Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dapat pula kunjungi <http://www.loaduriilir.kitaukartanegarakab.go.id>, serta menghubungi nomor kontak Kepala Desa: Fakhri Arsyad (085390301418).

Kerjasama Antardesa: Terobosan Mendirikan SMU Tododara

(Mutiara Inovasi dari Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore
Kepulauan)

Latar Belakang

Salah satu tantangan dunia pendidikan di daerah kepulauan adalah akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal yang jauh. Salah satunya dirasakan oleh masyarakat desa-desa di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Masyarakat desa di Kota Tidore Kepulauan secara umum sudah relatif mudah mengakses pendidikan dasar sembilan tahun karena telah terbangun Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP). Tapi tidak untuk Sekolah Lanjutan Atas atau yang sekarang disebut Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karenanya, sebagian besar orang tua di kecamatan tersebut menyekolahkan anaknya ke SMU/SMK Negeri yang ada di Kota Ternate dan Tidore.

Setiap hari, dapat dipastikan semua siswa yang berasal dari Kecamatan Tidore Utara pulang-pergi dari atau ke sekolah selalu naik perahu boat atau perahu motor penumpang. Sebenarnya, banyak wali murid tidak menyoalkan biaya sekolah, terutama untuk transport dan uang jajan anak-anak mereka. Karena hampir semua juragan perahu menggratiskan setiap siswa yang hendak pergi maupun pulang sekolah. Yang jadi soal malah kesulitan orang tua untuk memantau perkembangan dan

perubahan perilaku anak ketika bersekolah. Mengingat jauhnya sekolah dari desa-desa tempat tinggal mereka. Hal tersebut sangat menjadi perhatian serius, terutama bagi wali murid di empat desa di Kecamatan Tidore Utara yaitu Desa Maitara, Desa Maitara Utara, Desa Maitara Selatan dan Maitara Tengah.



Animo membaca anak-anak Tidore

Secara umum, wali murid menyatakan mampu untuk memberi uang jajan dan uang transport untuk anak-anak mereka. Tapi mereka juga tidak bisa membohongi diri, adanya rasa khawatir bilamana ternyata anak-anak mereka tidak sampai ke sekolah, atau sampai sekolah selalu terlambat. Karena dengan demikian akan mengancam capaian siswa dalam menuntut ilmu. Kehawatiran mereka ternyata cukup beralasan, karena banyak siswa yang terbukti sampai sekolah tapi tidak mengikuti pelajaran. Ada juga yang sering terlambat dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, karena lamanya perjalanan menyeberang laut.

Formulasi Gagasan

Menyikapi fakta-fakta tersebut, penduduk di empat desa di Kecamatan Tidore Utara tersebut, pada tahun 2014 menyelenggarakan musyawarah antardesa untuk membahas gagasan mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), atau SMU swasta. Musyawarah tersebut diprakarsai oleh para kepala desa beserta jajarannya, para tokoh masyarakat dan stakeholder desa (pengusaha kapal, kelompok nelayan, perempuan). Dalam musyawarah muncul beberapa pilihan jenis sekolah lanjutan. Ada yang usul mendirikan SMK perikanan, ada pula yang SMU.

Sebelum musyawarah besar antardesa tersebut dilaksanakan, masing-masing desa telah melakukan need assessment, atau semacam penjajagan sekaligus melontarkan gagasan sekaligus menjaring umpan balik atau tanggapan dari masyarakat terkait gagasan mendirikan SMU. Pemerintah desa dan para tokoh masyarakat di masing-masing desa yang sepakat dengan gagasan pendirian SMU, memanfaatkan ruang-ruang sosial seperti majelis pengajian (majelis yasin tahlil), hajatan warga, pertemuan formal seperti musyawarah pemangku masjid dan musyawarah dusun sebagai ruang sosialisasi gagasan sekaligus menjaring dukungan masyarakat. Akhirnya, forum musyawarah antardesa yang tidak hanya dilakukan satu kali tersebut bersepakat untuk mendirikan SLTA di lingkungan sendiri. Pada tahun 2015, keempat desa tersebut positif mendirikan yayasan SMU yang diberi nama Tadodara. “Tododara” mempunyai arti “kujaga, kurawat dan kusayangi”.

Tujuan Program

Tujuan mendirikan SMU Tododara yaitu mendekatkan akses pendidikan lanjutan bagi penduduk mengingat jauhnya jarak tempuh SMU yang sudah ada dari tempat tinggal penduduk, utamanya di desa-

desa di Kecamatan Tidore Utara. Di samping itu, juga memudahkan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan anak-anaknya, karena sebagai masyarakat nelayan, sulit bagi orang tua untuk mengalokasikan waktunya secara baik untuk mengikuti perkembangan kualitas pendidikan anak-anaknya secara seksama.

Kunci Utama Keberhasilan Program

Musyawarah Desa dan Kerjasama Antardesa

Kegundahan para orang tua yang semula hanya berupa pertikan ke Gundahan individu, secara berlahan menjadi ke Gundahan kolektif warga, khususnya di keempat desa pemrakarsa. Lalu, gagasan atau ide mendirikan SMU dibawa ke dalam forum musyawarah desa dan musyawarah antardesa, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui, memahami hingga memberikan dukungan yang optimum, hingga berdirinya sekolah.

Optimalisasi Sumberdaya Lokal Desa

Pembiayaan awal pendirian SMU dilakukan secara patungan. Masing-masing pemerintah desa menggerakkan partisipasi warganya, sehingga didapat sejumlah anggaran untuk pengurusan administrasi dan operasional pendirian sebuah sekolah. Gerakan mobilisasi swadaya masyarakat ini sengaja ditempuh, karena antarpemerintah desa bersepakat tidak bisa mengeluarkan anggaran dari pos Dana Desa atau sumber belanja lainnya dalam APBDesa.

Alhasil, masing-masing desa dapat mengumpulkan swadaya sebesar 5 jutaan. Dana yang terkumpul berkisar 20 juta, kemudian digunakan untuk pengurusan akta notaris pendirian dan kebutuhan administratif maupun operasional sekolah seperti membeli ATK dan komputer. Karena belum mampu membangun gedung sekolah sendiri, atas seizin



Membantu orang tua

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara proses belajar mengajar, menumpang di SMP Negeri 17 Tidore kepulauan yang ada di Pulau Maitara.

Para penggagas juga memberikan perhatian yang serius untuk memberdayakan penduduknya yang telah mengenyam pendidikan tinggi sebagai tenaga pendidik dan pengelola yayasan pendidikan tersebut. Sebagai ketua yayasan, dipilih Bapak Ahmad Hadi (Mantan Kades Maitara). Untuk posisi kepala sekolah, kali pertama didaulatkan kepada Abdullah Ismail, warga Desa Maitara Utara yang kebetulan sudah mengenyam dunia pendidikan tinggi setara S2 dan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Ternate.

Komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah

Untuk mewujudkan ide mendirikan sekolah secara administratif tentu tak semudah mengurus KTP. Karena sang empunya gagasan harus

membangun komunikasi dan lobi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Karena itu, dengan pendelegasian orang yang tepat serta penyampaian argumentasi yang logis dan faktual kepada pihak yang berkompeten di kabupaten dan provinsi, pada tahun 2015 SMU yang didambakan masyarakat dapat membuka penerimaan siswa baru. Komunikasi yang baik juga dapat meyakinkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Tidore Kepulauan mengizinkan gedungnya sebagai tempat belajar mengajar SMU Tododara, sebelum memiliki gedung sekolah sendiri.

Time Frame Pelaksanaan Program

Pelaksanaan gagasan mendirikan SMU di Kecamatan Tidore Utara, mulai dari musyawarah desa, musyawarah antardesa sampai dengan pengurusan izin dan lain sebagainya memakan waktu tidak sampai satu tahun.

Pembiayaan

Pembiayaan pendirian SMU sama sekali tidak menyerap anggaran pembangunan desa atau APBDesa. Walaupun pemerintah desa mendukungnya. Justru antardesa saling berswadaya, menghimpun kesukarelawanan warga untuk iuran sehingga terkumpul sejumlah dana, kurang lebih 20-an juta, untuk mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pendirian sebuah sekolah.

Dampak Program

Saat ini, tenaga pendidik SMU Tododara berjumlah 12 orang dan berstatus non ASN. Semuanya adalah putra-putri terbaik dari empat desa pendiri sekolah tersebut. Jumlah siswanya, sekarang kurang lebih 100-an siswa atau setara dengan tiga kelas. Tahun 2018 akan menjadi tahun pertama bagi SMA tododara meluluskan anak didiknya.

Setelah SMU tersebut berdiri, kini orang tua atau wali murid dapat memantau perkembangan dan perilaku anak-anak mereka secara lebih dekat dan seksama. Para wali murid juga dapat menghemat pengeluaran rumah tangganya, khususnya pada pos biaya pendidikan. Mereka tak perlu lagi banyak mengeluarkan uang jajan atau transport untuk anak-anak mereka. Padahal sebelumnya, selalu mereka lakukan ketika anak-anak mereka bersekolah di Ternate dan Tidore.

Tidak hanya itu, akses terhadap pendidikan lanjutan bagi remaja di desa se-Kecamatan Tidore Utara semakin dekat. Sepulang sekolah, mereka juga dapat meluangkan waktu untuk membantu orang tuanya mendaratkan ataupun menjualkan ikan hasil tangkapan orang tua. Dengan demikian, porsi komunikasi antara orang tua dan anak sebagai bagian dari metodologi pembangunan karakter anak semakin intensif.

Potensi *Scaling Up*

Contoh keberhasilan empat desa di Kecamatan Tidore Utara ini memiliki presisi yang baik untuk diterapkan di daerah kepulauan dimana laut menjadi jembatan penghubungnya. Lautan memang bukanlah penghalang terhadap akses pendidikan. Namun intensitas perhatian orang tua terhadap pendidikan anak adalah kebutuhan penting. Karena di sinilah orang tua dapat mengikuti setiap inci perubahan karakter anak-anak mereka.

Dengan adanya kewenangan yang kini dimiliki oleh setiap desa yaitu dapat bekerjasama antardesa atau bahkan anatar desa dengan pihak lainnya, merupakan peluang strategis yang dapat dioptimalkan, sehingga sumberdaya antardesa dalam suatu kawasan tertentu dapat memberi manfaat yang besar. Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap pendidikan anak-anak mereka juga merupakan peluang yang baik untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.



Anak-anak bermain di laut

Pembelajaran Berharga

Masyarakat nelayan di Tidore secara umum memiliki perhatian tinggi terhadap kualitas pendidikan anak-anak mereka. Padahal, selama ini masyarakat nelayan diidentikan dengan kelompok masyarakat yang kurang memprioritaskan pendidikan. Terlebih kedudukan masyarakat nelayan dalam piramida sosial identik dengan masyarakat berpendapatan rendah sehingga kemiskinan selalu lekat kepada mereka. Namun prakarsa masyarakat dan pemerintah Desa Maitara, Desa Maitara Utara, Desa Maitara Selatan dan Maitara Tengah mendirikan SMU di atas sumberdaya mereka sendiri secara simbolik meruntuhkan stigma buruk masyarakat nelayan tadi. Terlebih di tengah rendahnya perhatian pemerintah untuk mendekatkan fasilitas sekolah lanjutan di kecamatan di mana empat desa tersebut ada. Maka prakarsa kerjasama antardesa menjadi energi positif yang mampu menumbuhkan keberanian dari dalam desa membangun dirinya secara kolektif.

Secara tidak langsung, prakarsa antardesa membangun lembaga pendidikan tersebut, adalah bagian dari pengejawantahan visi pembaharuan desa sebagaimana termaktub dalam UU Desa. ini juga mengandung arti bahwa pemberian kewenangan kepada desa untuk berprakarsa, bekerjasama, bermusyawarah hingga memutuskan kebijakan sendiri demi tercapainya kebutuhan bersama antardesa dalam suatu kawasan tertentu, memberikan manfaat, terutama meringankan beban kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyelenggaraan pendidikan lanjutan.

Kontak Konsultasi dan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut ataupun berkonsultasi dan berbagi pengalaman, pembaca dapat menghubungi Kepala Desa (Bpk Ali Nurdin) di 085395549147, Sekretaris Desa (Bpk Idris) di 082113377295 atau 082188159634 dan Mantan Kepala SMU Tododara (Bpk Abd. Ismail) di 082259226066.

Dana Desa: Melestarikan Warisan Leluhur Melanjutkan Ekonomi Warga

(Mutiarra Inovasi dari Desa Maregam Kota Tidore Kepulauan)

Latar Belakang

Gerabah adalah jenis alat kerja manusia yang tergolong tertua. Sebelum manusia mengenal logam, masyarakat desa di zaman kuno sudah mengenal tanah sebagai bahan untuk membuat perkakas rumah tangga. Ada yang menyebutnya gerabah. Ada pula yang menyebut tembikar. Bagi masyarakat di Jawa atau Yogyakarta, gerabah dari tanah bukan hal baru. Di Yogyakarta ada Kawasan Industri Gerabah Kasongan. Di Jawa Tengah, ada Kebumen yang terkenal sebagai penghasil genteng.

Karakter tanah yang cocok untuk membuat gerabah seperti halnya di Yogyakarta dan Kebumen tersebut secara umum sulit didapati di kepulauan di kawasan timur Indonesia. Satu-satunya desa di Maluku Utara yang dikenal sebagai penghasil gerabah adalah Desa Maregam. Keberadaannya mungkin merupakan anomali alam. Karena secara geografis, topografi daerah di Kepulauan Maluku, sangat berbeda dengan topografi tanah Jawa yang kaya dengan tanah liat atau lempung. Nasib pengrajin gerabah di Maregam belumlah setara dengan tingkat kesejahteraan para pengrajin gerabah di Yogyakarta maupun pengrajin genteng di Kebumen. Masyarakat pengrajin gerabah dan genteng di Yogyakarta dan Kebumen relatif sudah memiliki jaminan pendapatan rumah tangga yang berkelanjutan, mengingat lancarnya jaringan kerja pemasaran produknya. Sementara, biarpun Maregam dikenal sebagai

satu-satunya penghasil gerabah, bukan berarti permintaan pasarnya tinggi serta mudah untuk pengirimannya.

Jaringan pemasaran gerabah Kasongan sudah mencapai luar negeri, sementara gerabah dari Maregam masih baru menjangkau pasar lokal dan regional di sekitar kepulauan Maluku Utara. Demikian pula dengan genteng di Kebumen relatif lancar karena produksi genteng akan berbanding lurus dengan banyak tidaknya proyek pembangun pemukiman penduduk. Tapi, produksi gerabah Maregam sama sekali tidak beriringan dengan tinggi rendahnya proyek pemukiman.


Selain itu, untuk mendapatkan tanah liat atau tanah lempung bagi pengrajin gerabah Desa Maregam tak semudah pengalaman pengrajin gerabah di Kasongan maupun pengrajin genteng di Kebumen tadi. Penduduk Maregam harus berjalan turun naik perbukitan sejauh kurang lebih tiga kilometer, hanya untuk mendapatkan 50 Kg dalam satu kali pikul. Bagi yang sehat dan kuat dalam satu hari dapat memikul dua atau tiga kali pikulan. Karenanya, tak jarang para penambang bahan dasar gerabah yang sebagian besar perempuan jatuh sakit. Kondisi sosial yang mendera pada para pengrajin gerabah yang seperti itu mengundang perhatian pemerintah desa setempat untuk mengoptimalkan keuangan pembangunan desa untuk meringankan beban hidup mereka.



Formulasi Program

Menurut cerita lokal, kerajinan gerabah yang dalam bahasa lokal disebut “boso mare”, bermula dari ajaran turun-temurun leluhur desa. Penduduk Desa Maregam sangat percaya sosok leluhur yang kali pertama mengajarkan teknik pembuatan gerabah adalah seorang perempuan. Sosok tersebut dikenal dengan sebutan “Mo’re”. Secara etimologis, Mo’re berasal dari Bahasa Tidore, terdiri dari kata “Mo” berarti “dia”, dan “re” berarti “di sini”. Ia diyakini waktu itu tidak menganut agama seperti umumnya dianut masyarakat sekarang.

Konsep dan visi utama pengembangan gerabah lokal yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Maregam adalah melestarikan warisan leluhur, sekaligus menjadikannya sebagai produk unggulan desa yang harus didorong keberadaannya sebagai sumber ekonomi rakyat. Bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Maregam, membuat gerabah adalah potensi sosial yang bernilai tinggi. Bukan hanya karena nilai ekonomisnya tapi juga posisinya sebagai modal sosial yang mampu melanggengkan solidaritas sosial dan jejaring ekonomi kolektif warga.



Visi dan misi program pengembangan gerabah ini diperoleh dari pembacaan riil pemerintah desa terhadap tantangan berat yang dihadapi oleh para pengrajin. Paling tidak ada tiga titik pembacaan yaitu tingginya ancaman kesehatan yang dihadapi para pengrajin gerabah, peningkatan mutu dan ragam produk gerabah, serta pemasaran produk sebagai

penopang keberlanjutan produksi gerabah. Berbasis pembacaan sosial tersebut, pemerintah desa melembagakannya ke dalam kerangka arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa. Lalu menurunkannya menjadi program/kegiatan dan anggaran (RKPDesa dan APBDesa) dengan penerima manfaat utama adalah para pengrajin gerabah.

Di samping menyesuaikan dengan kapasitas keuangan desa, Pemerintah Desa Maregam juga menyusun program/kegiatan berorientasi pada pengembangan produksi gerabah ini secara terencana dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada tahun 1995 Pemerintah Desa mengirim beberapa warganya ke Kasongan untuk belajar tentang usaha gerabah. Sampai dengan tahun 2015 sampai 2017, perhatian pemerintah desa pada pengembangan kapasitas pengrajin dan produksi gerabah terus berlanjut. Strategi yang ditempuh yaitu menguatkan jalin komunikasi desa dengan pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Maluku Utara sebagai upaya perluasan jaringan pemasaran.

Tujuan Program

Tujuan pemerintah desa Maregam mengalokasikan sebagian Dana Desa pada pos pemberdayaan pengrajin gerabah tidak lepas dari visi cagar budaya warisan leluhur sekaligus jaring pengaman ekonomi warga. Karena secara nyata, pengetahuan dan keterampilan membuat gerabah berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga penduduk.

Kunci Utama Keberhasilan Program

Rekognisi dan Apresiasi

Masyarakat Desa Maregam sangat menghormati warisan leluhur. Sebagai bentuk penghormatan, tidak hanya mereka cerminkan dalam aktivitas ekonomi produksi gerabah. Tapi teraktualisasikan dalam ritual keagamaan yang dileburkan dalam kegiatan ekonomi produksi

gerabah. Ritual keagamaan di sini misalnya pemilihan hari dan waktu untuk memasarkan produk gerabah, ritual panjat doa bersama di lokasi pusat penambangan tanah liat dan setiap jelang masa angkut serta pemberangkatan kapal pengangkut produk gerabah ke pasar yang dituju. Biasanya, minggu dan senin dipilih sebagai hari baik untuk memasarkan produk gerabah. Hari minggu diyakini sebagai hari baik untuk mengangkut gerabah ke dalam geladag perahu, lalu pada pagi harinya, atau senin pagi, perahu baru diperkenankan berangkat ke lokasi atau pasar yang dituju. Disetiap jelang pemberangkatan, masyarakat atau pihak yang hendak memasarkan produknya juga diutamakan untuk melakukan ritual doa.

Mengapa ada kegiatan panjat doa di lokasi tambang. Ternyata di dalamnya menyimpan misteri. Hampir semua warga percaya, bahwa tanah liat di lokasi yang biasa ditambang warga tidak pernah habis sekalipun ribuan tahun ditambang. Bahkan setiap kali digali dan diambil, tanah di lahan bekas tambang akan kembali seperti semula.

Kepercayaan alam bawah sadar itulah justru yang kemudian menguatkan kesadaran masyarakat Desa Maregam untuk mengakuinya sebagai warisan leluhur yang harus diapresiasi dengan cara melestarikan tradisi membuat gerabah baik untuk kepentingan konservasi pengetahuan adiluhung peninggalan para leluhur maupun untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Optimalisasi Nilai Tambah dan Keanekaragaman Produk Gerabah

Sebelum akhirnya dibudidayakan menjadi produk ekonomi yang diperdagangkan, semula jenis gerabah yang dikembangkan oleh pengrajin Desa Maregam hanya berkisar pada tujuh jenis produk seperti yang diproduksi pada zaman Mo're masih hidup. Ada tujuh jenis gerabah utama yang dari zaman ke zaman seperti diwajibkan untuk

diproduksi. Empat diantaranya, keta atau forno, boso atau balangan, nguna-nguna atau penutup balangan dan hito. Keta atau forno adalah perbot rumah tangga untuk membakar sagu. Kalau zaman now disebut “toaster”. Boso atau balangan yaitu alat masak nasi, ikan sampai dengan merebus obat-obatan tradisional. Ngura-ngura yaitu penutup boso. Hito, alat untuk membakar menyan. Biasanya, membakar menyan banyak dilakukan saat menjalankan ritual keagamaan sebagai pengganti wewangian.

Dalam perkembangannya, penduduk tidak meninggalkan kewajiban memproduksi tujuh jenis perabotan gerabah warisan tersebut. Dan, terus meningkatkan produksi gerabah jenis baru dengan aneka ragam disain seperti vas bunga, asbak, patung dan replika alat transportasi. Produksi gerabah dengan model baru ini (di luar tujuh macam gerabah wajib) dapat dimaknai sebagai upaya pengrajin memberikan banyak pilihan produk gerabah kepada para konsumen. Dengan kata lain, untuk memenuhi selera konsumen.

Mengapa penduduk tetap mempertahankan produk gerabah yang lama. Mereka percaya bahwa untuk mendapatkan keberkahan, prabotan rumah tangga harus terbuat dari tanah dengan model seperti yang telah diajarkan oleh Mo're tadi. Terlebih perabot untuk membakar menyan, sesaji atau dupa. Mereka percaya, jika wadah sesaji terbuat dari tanah, maka ruh yang tersebutkan dalam doa-doa cepat hadir dan meresponnya. Demikian pula perkakas sesaji “belanga” yang diletakan di area pertanian dan perkebunan agar terhindar dari hama dan hewan pengrusak, maka bahan dasarnya harus terbuat dari tanah.



Forno (alat pemanggang sagu) siap diangkut ke dalam geladak kapal

Pelembagaan Program/Kegiatan ke dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan

Untuk memastikan agar visi dan misi pelestarian gerabah sebagai produk warisan budaya berjalan dan berdampak positif bagi ekonomi warga, pemerintah desa melembagakannya menjadi program/kegiatan prioritas pembangunan. Paling tidak memastikan



Aneka produk gerabah masa kini

masuk ke dalam kerangka perencanaan program jangka menengah desa, memastikan termuat dalam dokumen rencana kegiatan pemerintahan desa dan memastikan disahkan menjadi bagian item belanja APBDesa.

Membangun Jejaring Kerjasama

Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas gerabah, pemerintah desa membangun kerjasama dengan pihak lain, terutama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinas Perindagkop) Kota Tidore. Beberapa kali, Pemdes melalui komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten berhasil menggaet stasiun televisi swasta untuk meliput kegiatan produksi gerabah Maregam. Bekerja sama dengan Dinas Perindagkop menghasilkan dukungan pengembangan kapasitas usaha gerabah dalam bentuk asistensi pelatihan produksi dan pemasaran bagi pengrajin. Dengan adanya liputan televisi, maka secara tidak langsung Pemerintah Desa mendapatkan dokumentasi atas kekayaan potensi ekonominya, sekaligus mendapat kanal promosi gratis.

Selain itu, untuk meluaskan pemasaran gerabah, pemerintah desa membentuk tim yang disebut “tim ekspedisi distributor gerabah”. Tim ini bekerja untuk melakukan lobi-lobi pada para pemangku

kebijakan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Maluku Utara. Targetnya yaitu mendorong adanya dukungan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota bersedia menyediakan tempat penampungan gerabah/show room gerabah. Secara perlahan tapi pasti, tim ini mampu membuka akses pasar gerabah, meski masih tingkatan regional, hanya berkisar di sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara.

Time Frame Program

Pengembangan produk gerabah sebagai program/kegiatan pembangunan desa selalu diupayakan setiap tahunnya. Maka dari itu, setiap tahun anggaran selalu dibuat pos belanja pendukung kegiatan produksi gerabah, yang pelaksanaannya setiap tahun anggaran berjalan.

Pembiayaan

Seluruh biaya program bersumberkan APBDesa, terutama dari pos Dana Desa. Pada tahun anggaran 2017 APBDesa Maregam mengalokasikan anggaran DD untuk mendukung pengembangan industri rumahan gerabah sebesar Rp 67.500.000. Dana ini digunakan untuk membeli gerobak dorong (artco) sebanyak 100 unit yang diberikan kepada 100 pengrajin. Belanja gerobak dorong ini sengaja dilaksanakan oleh pemerintah desa atas usulan masyarakat dan juga pencermatan nyata di lapangan. APBDesa Maregam tahun anggaran 2017 juga mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 190.284.850 untuk membeli angkot. Tujuannya, untuk memudahkan distribusi dan pemasaran gerabah. Termasuk juga pengadaan perahu. Kedua alat transportasi ini dikelola BUMDesa.

Dampak Program

Perlu diketahui di sini, sebelum mendapat bantuan gerobak dorong, setiap warga yang mengusahakan kerajinan gerabah, harus berjalan dan

memanggul satu, dua karung tanah lempung. Berat per karungnya bisa mencapai 50 Kg. Jarak tempuhnya dari lokasi tambang ke pemukiman kira-kira tiga kilometer. Jalan yang berbukit semakin menambah derita betapa sulitnya mendapatkan bahan dasar gerabah. Kini setelah diberi gerobak dorong, para pengrajin dapat menghemat waktu tempuh serta menambah bobot bawaanya. Sebelumnya, jika dipikul hanya mampu membawa 50 Kg, sekarang dengan gerobak dorong, pengrajin bisa membawa pulang sampai dengan 100 kg dalam sekali dorong.

Waktu dan jarak tempuh yang lebih hemat secara otomatis mengurangi risiko kesehatan bagi para pengrajin. Di samping itu juga mendongkrak kapasitas produksi gerabah, serta memberikan kesempatan bagi perempuan bersosialisasi, karena waktu yang dimilikinya tidak habis untuk bekerja memproduksi gerabah semata.

Keberhasilan tim desa baik dalam hal menjalin kerjasama dengan Dinas Perindagkop ataupun perluasan distribusi pemasaran gerabah, secara langsung berdampak pada keberlanjutan produksi gerabah. Secara otomatis, telah mendorong nilai rata-rata pendapatan pengrajin serta kreativitas pengrajin untuk mengembangkan disain produk yang baru sesuai permintaan konsumen.

Potensi *Scaling Up*

Potensi tanah liat di Desa Maregam nampaknya tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya di Maluku Utara. Walaupun demikian, desa yang lain dapat mempelajari dan mereplikasi bagaimana cara pandang dan metodologi pemerintah desa dan masyarakat Desa Maregam dalam melihat dan mengelola potensi alam dan kebutuhan hidupnya. Bukan tidak mungkin, meski desa-desa di sekitar Maregam tidak memiliki tanah liat seperti halnya tanah di Maregam, sebenarnya memiliki potensi alam lainnya yang dapat dioptimalkann dengan cara yang diterapkan oleh Desa Maregam terhadap potensi tanah liatnya.

Contohnya, Desa Maitara di Kecamatan Tidore Utara. Desa ini memiliki kekayaan tanaman obat. Dua diantara sekian banyak tanaman obat tersebut misalnya tanaman “golo” dan “cinga-cinga”. Tanaman golo banyak dikenal masyarakat berkhasiat untuk obat pencegah dan penyembuh penyakit malaria. Sementara, daun cinga-cinga secara klinis telah teruji dapat menyembuhkan sakit muntah darah. Meski masyarakat setempat telah banyak membuktikan kalau kedua jenis tanaman ini berkhasiat baik untuk kedua penyakit tersebut, ternyata belum ada upaya pemerintah desa untuk mengoptimalkan menjadi produk lokal yang bernilai ekonomis, sekaligus bagian dari upaya melestarikan tradisi lokal “membuat obat dari tanaman berkhasiat yang banyak tumbuh di desa”. Nah, pengalaman apresiatif dari Desa Maregam di atas, semoga menyediakan cerminan pembelajaran yang dapat diterapkan di Desa Maitara tersebut.

Pembelajaran Berharga

Sisi menarik dari kerajinan gerabah dari Desa Maregam adalah berupa industri rumahan dan semua pengrajin gerabahnya perempuan. Mulai dari ibu rumah tangga maupun remaja putri. Dari tinjauan mitis, masyarakat setempat percaya ada keterkaitannya dengan sosok Mo're tersebut. Menurut cerita kepala desa, meskipun diselenggarakan pelatihan membuat gerabah khusus untuk kaum laki-laki, tetap tidak berhasil menjadikan mereka terampil membuat gerabah. Sebaliknya, walaupun tanpa pelatihan, ibu-ibu rumah tangga mampu menghasilkan produk gerabah. Interaksi sosial yang terjalin antarperempuan menjadi sarana tidak langsung mempercepat proses transfer pengetahuan dan keterampilan membuat gerabah. Meski demikian, kaum perempuan bagian pemasaran produk gerabah ada di tangan kaum laki-laki.

Upaya meningkatkan derajat nilai ekonomi gerabah yang sedang diupayakan oleh pemerintah desa setempat, tidak sebatas berpijak

pada misi ekonomi semata, tapi juga mengandung misi pelestarian warisan budaya leluhur. Di tengah derasny arus produk ekonomi modern yang mengalir ke desa, pengrajin gerabah Desa Maregam tetap solid memproduksi gerabah khas peninggalan nenek moyang mereka, sembari tetap mengembangkan produk gerabah jenis baru yang dari segi disain tidak mati gaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maregam memiliki kepribadian budaya yang sangat tinggi, tapi tetap terbuka untuk tidak larut terhadap trend pasar yang cenderung mulai meninggalkan perkakas rumah tangga dari tanah liat ke plastik.

Dukungan adanya program/kegiatan dan anggaran dari pemerintah desa terhadap sektor kerajinan gerabah menandai adanya kedekatan kelembagaan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Terutama masyarakat pengrajin. Padahal, pada umumnya, meski secara fisik dekat, secara kelembagaan tetap jauh. Fenomanea ini banyak melanda tidak hanya pada desa pengrajin gerabah, tapi desanya para petani dan pekebun. Meski pertanian dan perkebunan menjadi ciri khas matapencaharian penduduk desa, tapi secara kelembagaan tidak ada dukungan baik dalam bentuk program maupun anggaran untuk petani.

Kontak Konsultasi dan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut ataupun berkonsultasi dan berbagi pengalaman, pembaca dapat menghubungi Kepala Desa (Bpk Adam Fatah S.Sos) di 081248391732.

Pemuda Desa Berdesa: Membangun Usaha Ekonomi Mendirikan Lembaga Pendidikan

(Mutiara Inovasi Pemuda Desa Waru Duwur
Kabupaten Cirebon)

Latar Belakang

Nelayan identik dengan kelompok masyarakat pesisir yang rentan terhadap kemiskinan. Desa Waru Duwur adalah salah satu desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang menyimpan cerita kehidupan miskin masyarakat nelayan. Penampakan kemiskinannya dapat diketahui dari performa rumah dan tingkat pendidikan penduduknya. Sampai dengan awal tahun 2000-an bangunan rumah penduduk masih banyak yang terbuat dari kayu dan bambu berkualitas rendah. Bahkan konstruksinya doyong seperti mau roboh karena melapuk dimakan zaman. Demikian pula dengan penduduk yang mengenyam pendidikan, jumlahnya juga masih rendah.

Kondisi sosial demikian berkait dengan latar ekonomi rumah tangga penduduk Desa Waru Duwur yang rata-rata berpendapatan tak seimbang dengan kebutuhan hidupnya. Pendapatan penduduk sebagai nelayan hanya cukup untuk menutup kebutuhan belanja konsumsi rumah tangga. Para nelayan tidak cukup mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung, lalu diinvestasikan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Ketiadaan dukungan fasilitas sekolah seperti halnya gedung sekolah turut memicu rendahnya

angka partisipasi anak desa yang bersekolah. Terutama untuk anak usia pendidikan dasar. Sampai dengan 2004 lalu, masih banyak anak-anak nelayan usia dini tidak bersekolah. Mereka ikut bekerja bersama orang tua mereka mengupas rajungan. Padahal seharusnya dalam usia dini, selayaknya mereka dapat mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak ataupun PAUD.



Kehidupan sosial desa yang demikian mendorong pemuda desa bernama Sangwar untuk berfikir dan bertindak melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk peningkatan ekonominya sendiri maupun kemaslahatan sosial. Tingginya potensi ekonomi laut serta jumlah penduduk yang terjun sebagai nelayan dipandang sebagai potensi positif yang seharusnya dapat mendongkrak kesejahteraan warga desa. Sekaligus menjadi jalan meningkatkan derajat pendidikan anak-anak nelayan. Karenanya, menjalankan usaha pengolahan hasil laut dipilihnya sebagai ladang mata pencaharian, sekaligus menjadi

jalan baginya untuk mengumpulkan sumber daya, demi memenuhi kebutuhan sosial atas pendidikan anak-anak nelayan.

Formulasi dan Realisasi Gagasan

Memulai Usaha Ekonomi

Gagasan membangun bisnis yang juga didisain sebagai pendukung gagasan mendirikan lembaga pendidikan tidaklah mudah. Gagasan seperti ini sangat membutuhkan kesadaran sosial, kerja keras dan keuletan yang ekstra. Sangwar yang terlahir dari keluarga nelayan, mengawali usahanya di bidang jual beli daging udang dan kepiting. Bermodalkan relasi yang dimilikinya dengan sebuah perusahaan pengolahan makanan berbahan dasar udang dan kepiting di Tingo Tiur Cirebon, pada tahun 2009-an, Sangwar mulai menjalankan usaha pengupasan daging kepiting dan udang.

Sambil berkuliah, setiap pagi dan sore, Sangwar kulakan kepiting dan udang. Pagi kulakan di ke Indramayu. Sore harinya kulakan di Brebes. Dengan mengendarai sepeda motor, Sangwar membeli kepiting rata-rata 60 kg sampai 1 kwintal. Dengan dibantu oleh sekitar 10-15 ibu-ibu rumah tangga yang bekerja kepadanya, secara rutin Sangwar dapat menjual daging kepitingnya pada perusahaan yang sebelumnya sudah berhasil digaetnya sebagai



mitra kerja. Dari hasil usahanya, Sangwar dapat menggaji pekerjanya Rp 8000 untuk setiap Kilogramnya. Setiap pekerja rata-rata dapat membawa pulang uang sekitar Rp 30 s/d Rp 50 ribu per hari.

Bisnis pengupasan daging kepiting hanya berlangsung dua tahun. Selain karena permintaan pasar yang mulai beralih ke daging rajungan, nilai tangkapan kepiting dan udang di desanya juga menurun. Karenanya, Sangwar pun beralih ke usaha pengupasan daging rajungan. Untuk komoditas rajungan, Sangwar tidak mendapati nelayan di desanya yang mencari rajungan. Akhirnya, ia pun pergi mencari sumber penghasil rajungan sampai ke Jakarta, seperti di Muara Angka dan Cilincing dan Muara Tawar. Ternyata, sebagian besar nelayan yang ditemuinya di Jakarta berasal dari Cirebon. Sebagian nelayan Cirebon mengail rajungan di Cirebon tapi dijualnya di Jakarta.

Saat membangun relasi bisnis rajungan dengan pelaku usaha di Jakarta, Sangwar tidak membawa modal uang banyak. Hanya bermodalkan Rp 200-an ribu. Salah satu pelaku usaha rajungan yang ditemuinya bernama H. Persis. Harga rajungan waktu itu, per kilogramnya Rp 30 ribu. Dengan uang Rp 200 ribu secara matematis berpotensi membawa pulang rajungan hanya 6 s/d 7 Kg. Di luar dugaan, diplomasi bisnis yang dilancarkannya berhasil membunahkan kepercayaan H. Persis kepada Sangwar. H. Persis malah menawari kerjasama, yang mana Sangwar dipersilakan membawa pulang rajungan sebanyak 2 s/d 3 kuintal yang setara dengan nilai Rp 8 juta. Dengan kata lain, Sangwar dipersilakan membayar harga pembelian rajungan setelah rajungan selesai diproses menjadi daging di Cirebon dan dikirim balik lagi ke Jakarta.

Kegiatan pulang-pergi Cirebon-Jakarta dijalaninya selama kurang lebih 2 minggu. Atas kehendak H. Persis sebagai pemberi order, H. Persis malah menyarankan agar Sangwar tak perlu bolak-balik ke Jakarta, tapi stay di Cirebon. Barang dikirim oleh pihak H. Persis. Sementara Sangwar cukup melakukan proses produksi pengupasan rajungan,

lalu mengirimnya balik ke Jakarta. Armada untuk mengambil dan mengirimkan barang semua disiapkan oleh H. Persis. Dengan aturan main yang baru seperti ini, tetap memberikan keuntungan bagi Sangwar, karena ia tak perlu mengeluarkan modal lagi untuk pengiriman barang dari/ke Cirebon-Jakarta. Keuntungan per sekali olahan rajungan dari H. Persis sekitar 200-an per hari. Sebagian keuntungan tersebut, lalu ditabung. Dalam satu tahun akhirnya Sangwar bisa membeli perahu beserta alat tangkapnya. Dengan bertambahnya alat produksi, usaha rajungan Sangwar berkembang baik dari tahun ke tahun hingga kini.

Merealisasikan Tanggung Jawab Sosial

Seiring perjalanan usaha rajungan yang bernasib baik dari tahun ke tahun, ternyata tidak melunturkan jiwa dan tanggung jawab sosial Sangwar sebagai bagian dari warga desa. Berawal dari kesadaran sosialnya melihat realitas sosial di mana banyak anak dan remaja usia produktif yang tidak sekolah. Terlebih lagi, ibu-ibu rumah tangga yang bekerja kepadanya, setiap hari mengajak anak-anak usia dini mereka bekerja. Melihat realitas tersebut, Sangwar terpanggil jiwa sosialnya untuk segera membangun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada tahun 2013 Sangwar positif merintis PAUD untuk anak nelayan. Karena belum memiliki gedung, Sangwar mengontrak salah satu rumah milik tetangganya. Biaya kontrak rumah per bulan 200 ribu. Selain mengeluarkan anggaran untuk mengontrak rumah, Sangwar juga mengeluarkan sebagian keuntungannya untuk membayar guru PAUD sebanyak dua orang. Per bulannya, guru PAUD menerima gaji Rp 300 ribu.

Nama PAUD-nya “Miftakhul Ulum”. Untuk kali pertama dibuka, jumlah muridnya sebanyak 40 anak. Selang satu tahun berjalan, mulai ada masyarakat yang mempertanyakan keseriusan Sangwar mendirikan

Menyimak tingkat keberhasilan usaha Sangwar mendirikan PAUD, seiring Dana Desa yang masuk ke desa, pemerintah desa meresponnya dengan mengalokasikan DD sebesar Rp 1.200.000 untuk gaji empat guru PAUD pada tahun anggaran APBDesa 2015 – 2017. Pada tahun anggaran 2017, APBDesa Waru Duwur juga meluluskan usulan pengadaan alat peraga edukatif. Kali ini APBDesa 2017 mengalokasikan dana Rp 10 juta yang dirupakan dalam bentuk barang yaitu ayunan, prosotan dan jungkat-jungkit.

Kunci Keberhasilan

Kokoh Niat, Tekad dan Tindakan

Menindaklanjuti sebuah ide atau gagasan menjadi aksi, sekalipun berangkat dari responsi terhadap ketimpangan sosial tidaklah mudah. Ia membutuhkan niat dan tekad yang kokoh untuk dikejewantahkan menjadi tindakan. Mencermati keberhasilan Sangwar mendirikan usaha rajungan yang kemudian bersambut dengan gagasan mendirikan PAUD tidak lepas dari sikapnya memegang erat niat dan melaksanakan ide dalam tindakan yang bersungguh-sungguh.


Musyawahar Keluarga

Pengambilan keputusan mendarmakan sebagian keuntungan usaha pribadi, termasuk penggunaan sebagian aset milik pribadi untuk kebutuhan publik bukan perkara mudah. Karena didalamnya berpotensi mendapat penolakan dari anggota keluarga. Musyawarah keluarga yang selalu dilakukan oleh Sangwar sebelum mengambil keputusan penting merupakan cara yang tepat baik dalam menjembatani pendapat yang berbeda maupun mengoptimalkan dukung keluarga secara kolektif. Dan, cara Sangwar ini terbukti jitu. Pilihan Sangwar memusyawarahkan setiap niatan dan tindakanya yang kemanfaatanya diberikan kepada publik merupakan kunci penting yang harus menjadi

perhatian bagi setiap individu yang hendak mengoptimalkan peran dan tanggung jawab sosialnya.

Coproduction

Coproduction ini mengandung makna kerjasama dalam kesetaraan. Inisiatif Sangwar baik sebagai warga maupun pelaku usaha yang memiliki intensi kuat untuk mendirikan lembaga pendidikan serta sambutan hangat dari pemerintah desa setempat atas prakarsa Sangwar dalam bentuk penyediaan anggaran dan bantuan barang adalah bentuk konkrit konsep *coproduction*. Dengan kata lain, pemerintah desa pro aktif merekognisi dan memfasilitasi berkembangnya prakarsa inovatif dari warga masyarakat. Masyarakat juga pro aktif menyuatkan dan terlibat aktif dalam arena politik kebijakan desa agar perencanaan dan anggaran pembangunan desa dikelola untuk program-program yang produktif.



Dampak Realisasi Gagasan

Seiring waktu berjalan, hadirnya lembaga PAUD Miftakhul Ulum di Desa Waru Duwur berkontribusi positif terhadap meningkatnya angka partisipasi pendidikan masyarakat. Sampai dengan 2017 PAUD sudah meluluskan 300-an anak. Dan, lulusannya, hampir semuanya selalu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keberadaan PAUD Miftakhul Ulum secara tidak langsung menjadi

penopang keberlanjutan lembaga pendidikan swasta setingkat pendidikan dasar (MI) yang sudah lebih dulu ada dan juga diprakarsai oleh masyarakat Waru Duwur. Karena setiap tahun PAUD Miftakhul Ulum meluluskan anak didi, maka setiap tahun MI setempat juga mendapat pasokan siswa baru. Dengan demikian, maka kesinambungan pendidikan warga selalu terjaga, karena akses pendidikan dasar yang semakin mendekat.

Secara sosiologis, kharisma sosial Sangwar di mata masyarakat semakin baik. Kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat. Secara tidak langsung turut berkontribusi pada meningkatnya loyalitas ibu-ibu rumah tangga yang bekerja kepadanya, karena ruang dialogis antara Sangwar dengan masyarakat semakin baik. Selain mendapat pengakuan warga setempat, kharisma sosial Sangwar juga mendapat pengakuan dari Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pemuda dan Olah raga. Pada tahun 2011, Gubernur Jawa Barat menganugerahi penghargaan kepada Sangwar sebagai pemuda pelopor terbaik di bidang kelautan. Lalu pada tahun 2015, terpilih sebagai wirausaha muda pemula yang berprestasi kategori kelautan dan perikanan dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2015. Pada tahun yang sama, Sangwar kembali terpilih sebagai pemuda wirausaha muda berprestasi dari Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrowi.

Berbekal pengalaman dan pengakuan sosial yang bersandar dipundaknya, selain tetap menjalankan usaha rajungan, Sangwar mendedikasikan sebagian pikiran dan tenaganya untuk bergabung menjadi pendamping desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sejak 2015 lalu.

Pembelajaran Berharga

Ketekunan merawat gagasan dan kesungguhan merealisasikan dalam tindakan berpotensi mengantarkan seseorang ke jenjang kesuksesan. Sukses dalam menjawab tantangan maupun meraup keuntungan dan

kemanfaatan dari suatu usaha yang dijalankannya. Dalam kasus di atas, tergambar bahwa keberhasilan Sangwar menjadi pengusaha rajungan tidak lepas dari kesabarannya mejalani proses. Awalnya ia rela hanya menjadi tengkulak keptingan dan rajungan lalu menjualnya pada perusahaan, lalu berkembang menjadi pemasok utama dalam rantai bisnis rajungan. Sebelumnya dialah yang mencari pasar, kini pasarlah yang mencarinya. Dengan kata lain, dulu dia yang mencari kerjaan, kini kerjaanlah yang mencari dia.

Prototype Sangwar sebagai pemuda desa dapat dikatakan sebagai model *active citizen*. Pemerintah desa yang cukup terbuka terhadap inisiatif dan prakarsa membangun desa yang tumbuh dari masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai pemerintahan desa yang inklusif dan responsif. Dari pengalaman interaksi Sangwar dengan pemerintah desa di atas, dapat diabstraksikan suatu makna bahwa seorang warga dan pemerintah desa pada hakikatnya terikat secara sosiometrik sehingga sama-sama memiliki tanggung jawab satu sama lain untuk memikirkan nasib desanya. Disinilah *coproduction* dibutuhkan sebagai sebuah pendekatan membangun desa. Desa harus proaktif merekognisi prakarsa masyarakatnya, masyarakat juga harus proaktif beremansipasi dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Kontak Konsultasi dan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut ataupun berkonsultasi dan berbagi pengalaman, pembaca dapat menghubungi Kepala Desa (Bpk Dudi Suhaedi) di 081312959027 dan Sangwar di 081222463417.

Shareholding BUMDesa - Perum Perhutani dalam Pengembangan Brujul Adventur Park Desa Peniron

Latar Belakang

Sejak wacana BUMDesa menyebar kuat secara nasional pasca mengorbitnya UU Desa, sekelompok pemuda Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen mewacanakan pembentukan BUMDesa. Dorongan kuat pembentukan BUMDesa oleh para pemuda tersebut, dilatarbelakangi oleh kesadaran pentingnya mendongkrak keberdayaan ekonomi lokal Desa Peniron yang secara potensial cukup menjanjikan. Hanya, karena selama ini tidak ada kelembagaan ekonomi lokal yang secara konsisten menjadi katalisator percepatan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan produktivitas ekonomi Desa Peniron berjalan di tempat.

Oyek, klanting dan golak, makanan ringan yang dikenal sebagai ikon Kebumen salah satunya berasal dari Peniron. Makanan lokal berbahan dasar singkong (ubi kayu) ini, diproduksi oleh industri rumah tangga yang jumlahnya tidak banyak, tapi kemampuan produksinya tergolong tinggi. Jumlah rumah produksi klanting, oyek dan golak hanya sekitar 4 unit rumah tangga, tapi nilai produksinya mencapai 5 ton per tahunnya. Rantai pasar produk rumahan tersebut tergolong sederhana dan tidak berkembang, sehingga nilai pendapatan produsennya pun



terkesan stagnan. Klanting, oyek dan golak diproduksi oleh rumah tangga penduduk, lalu dijual ke pengepul dan ke pasar. Namun dengan kemasan yang kurang menarik, menjadikan nilai jual produknya rendah, serta kurang menarik minat pelanggan baru.

Di samping produk makanan ringan, di Desa Peniron juga bersemayam paling tidak tiga spot pasar rakyat. Sebelumnya, sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa Peniron pernah menginisiasi kebijakan penarikan retribusi pasar. Pengelolanya langsung diambil alih oleh pemerintah desa. Sayangnya, tata kelolanya tidak baik, pembukuan tidak teratur dan tidak transparan sehingga secara administratif pertanggungjawabannya buruk dan pengembalian dalam bentuk layanan publik juga tidak baik.

Berangkat dari kondisi sosial dan ekonomi tersebut, inisiatif para pemuda terkait dengan pembentukan BUMDesa pun mendapat sambutan baik dari pemerintah desa dan masyarakat. Pada tahun 2016, dalam peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016, pemerintah

desa mengalokasikan dana dukungan penyertaan modal BUMDesa bersumberkan pos Dana Desa sebesar Rp30 juta.

Dalam perjalanannya, BUMDesa yang bernama “Sumber Makmur” mengembangkan unit usaha baru yaitu penyewaan molen (alat aduk adonan cor beton). Setelah dikaji, BUMDesa belum mampu mendongkrak perekonomian desa dengan lebih baik dan stabil. Pengelola BUMDesa yang sebagian besar dari kalangan muda, lalu mencetuskan gagasan baru mengembangkan satu unit usaha BUMDesa yang concern pada pengelolaan desa wisata.


Ide branding desa wisata ini memiliki kesesuaian dengan potensi alam Desa Peniron yang cukup eksotis. Desa Peniron berkontur desa pegunungan batuan purba yang berkombinasi dengan gugusan hutan pinus yang lebat dan luas. Sebagian besar hutannya masuk ke dalam hutan kawasan Perum Perhutani. Namun, sejauh ini nilai manfaatnya tidak banyak dirasakan masyarakat setempat karena ketatnya aturan tata kelola hutan. Kecuali memanfaatkan kayu-kayu sisa ranting pohon yang jatuh atau mengabdikan diri sebagai tukang sadap getah pinus.

Formulasi Program

Untuk menjalankan prakarsa tersebut, pihak BUMDesa membangun komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti GP Ansor Ranting Peniron, BANSER, Karang Taruna, LMDH, PKK, Fatayat NU, Muslimat NU, dan IPPNU-IPNU. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut dilatarbelakangi keyakinan dan kebutuhan arti pentingnya gotong royong, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah teknis semata tapi juga dalam hal perumusan konsepsi desa wisata itu sendiri.

Musyawarah lintas pemangku kepentingan di tingkat desa tersebut dilakukan tidak hanya sekali, dua kali. Musyawarah dijadikan ruang utama untuk menformulasi gagasan. Pokok-pokok penting

yang dibahas di dalamnya tidak hanya berkait dengan perencanaan gotong-royong pembukaan alas Brujul. Tapi juga meliputi penataan kelembagaan (struktur pengelola, disain tata ruang, menu wahana, sistem layanan pelanggan). Termasuk juga rancangan sistem kerjasama dengan pihak Perum Perhutani selaku lembaga milik pemerintah yang memegang otoritas hutan kawasan.



Proses inventarisasi potensi lokal yang memiliki nilai dukung terhadap pengembangan desa wisata juga dilakukan melalui kegiatan musyawarah. Dari proses inventarisasi potensi diperoleh sejumlah potensi sosial budaya desa yang memiliki nilai strategis untuk dilestarikan melalui pengembangan desa wisata. Potensi tersebut berupa seni rakyat seperti seni mentiet (semacam pagelaran cerita rakyat yang diperagakan oleh seorang dalang, dan pengiring musik mulut yang disebut penayagan), cepetan alas, janeng, lengger dan ebeg/ableg (barongan). Seni rakyat yang dekat dengan seni pertunjukan ini rencananya akan diintegrasikan ke dalam menu wahana unit usaha BUMDesa lainnya yaitu unit Kampung Budaya. Dengan melembagakan seni rakyat ke dalam sistem

besar usaha BUMDesa, diharapkan warisan budaya leluhur tersebut tidak cepat melapuk dimakan zaman karena selalu terbarukan melalui even-even pertunjukan.

Tujuan dan Strategi Mencapai Tujuan Program

Tujuan pengembangan BUMDesa dengan brand desa wisata di Peniron yakni untuk mengangkat perekonomian warga melalui jalur peningkatan produktivitas potensi sosial, budaya dan keunggulan geografis hutan kawasan Brujul yang sebelumnya kurang memberikan nilai ekonomis pada warga Peniron yang notebene masuk kategori desa hutan. Karena itu, hal yang penting dalam tindak lanjut proses formulai gagasan di atas yaitu adanya pelembagaan pengembangan desa wisata ke dalam kerangka arah kebijakan pembangunan desa. Yaitu dengan memasukannya ke dalam kerangka visi dan misi pembangunan desa. Dengan masuknya rencana pengembangan desa wisata dalam dokumen RPJMDesa hingga dukungan penganggaran paling tidak dua tahun anggaran ini (APBDesa 2016 & 2017) menjadi tanda bahwa Desa Peniron memiliki komitmen secara kelembagaan terhadap prakarsa dan gagasan masyarakatnya.

Aktivitas Kunci Program

Kepemimpinan Lokal yang Kreatif dan Responsif

Gagasan desa wisata dengan BUMDesa sebagai motor penggeraknya berasal dari pemikiran anak-anak muda yang kemudian mendapat responsi bagus dari pemerintah desa. Salah satu inovator dari kelompok muda yaitu Taufiq, seorang pemuda desa yang sebelumnya cukup aktif di IPNU dan saat ini masih bergiat di GP Ansor. Kreativitasnya dalam beride dan berinovasi demi kemajuan desa, berkombinasi dengan rajutan jejaring pertemanan lintas usia dan lintas organisasi yang kuat di masyarakat, menjadikan ide-ide briliannya mudah diterima

masyarakat. Menyatunya visi para aktor pemangku kelembagaan masyarakat desa sebagaimana tersebut di atas menjadi bukti bahwa pengalaman Taufiq dalam organisasi mampu membangkitkan energi positif terhadap organisasi-organisasi di




desa lainnya. Ide pengembangan Brujul Adventure Park, boleh jadi berasal dari dirinya, tapi tanpa dukungan organisasi kemasyarakatan lainnya, mustahil mengkulminasi menjadi gagasan kolektif hingga ditetapkan menjadi kebijakan desa.

Kekuatan gagasan yang cerdas dan kreatif dari kalangan muda yang tergabung di banyak organisasi tersebut semakin lestari ketika kepemimpinan pemerintahannya juga menyambutnya dengan responsi yang positif. Secara formal maupun informal, baik kepala desa maupun perangkat desa selalu menunjukkan sikap dukungan yang positif. Misalnya, dalam berbagai kesempatan pertemuan warga, kepala desa selalu menyampaikan berbagai informasi terkait dengan hasil-hasil musyawarah desa tentang pengembangan desa wisata. Adanya dukungan anggaran selama dua tahun anggaran berturut-turut adalah wujud konkrit kepala desa sebagai pemangku utama kebijakan terhadap prakarsa para pemuda desa yang mendamba adanya BAP.

Kerjasama *Shareholding* dengan Perhutani

Untuk mendapatkan akses kelola hutan dari Perum Perhutani, BUMDesa Sumber Makmur mengajukan proposal kerjasama kepada Perum Perhutani. Pihak perhutani menyaratkan adanya kebesertaan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai salah satu jangkar organisasi kemasyarakatan mitra Perhutani. Karenanya, proposal diajukan secara bersama-sama oleh BUMDesa dan LMDH. Untuk meyakinkan Perum Perhutani, pihak BUMDesa berkoordinasi dengan pihak perwakilan Perhutani di Desa Peniron yaitu Resort Polisi Hutan. Hasilnya pihak Resort Polisi Hutan Perhutani membolehkan BUMDesa mengelola kawasan hutan Brujul. Terlebih juru kunci atau orang yang dituakan di Desa Peniron adalah mantan pegawai Departemen Kehutanan di era 1960-an, bahkan termasuk orang yang menanam ribuan tanaman pinus yang saat ini tumbuh. Akhirnya, dalam sebulan izin kelola hutan turun.



Pola kerjasama yang disepakati yaitu shareholding, di mana pemberian izin dari Perum Perhutani kepada pihak BUMDesa ditempatkan sebagai bagian penyertaan modal Perum Perhutani. Sementara pihak pengelola menjadi pihak yang bertanggung jawab mengelola semua aset para pemegang saham, baik pihak pemerintah untuk penyertaan modalnya maupun Perum perhutani dengan izin berikut kawasan hutannya.

Dalam kesepakatan shareholding ini, antarpihak yang bekerjasama saling menerima keuntungan. Share profit sebagai berikut. Dari 100%

pemasukan brutto BUMDesa, 30% untuk pihak Perum Perhutani. 100% dari 70% sisanya setelah dipotong 30% tadi, diambil 40% untuk biaya operasional BUMDesa, 15% untuk LMDH dan sisanya 10% untuk kas BUMDesa. Selama dua tahun berjalan, share profit ini belum mengalami perubahan. Menurut catatan keuangan pengelola, dalam satu tahun BUMDesa Sumber Makmur untuk unit usaha BAP mampu meraup pemasukan hingga Rp150 juta.

Pengembangan Nilai Proteksi dan Konservasi Lingkungan

Bukit Brujul dapat dikatakan satu-satunya sumber penghidupan masyarakat Peniron dan sekitarnya. Karena salah satu sumber mata air yang hingga kini digunakan masyarakat desa ada di dalamnya, yakni curug Lhoo. Keberadaan hutan pinus yang ditanam sejak tahun 1960-an tidak hanya berfungsi sebagai habitat fauna, tapi juga memiliki fungsi menguatkan daya simpan tanah atas air. Karena itu, BUMDesa Sumber Makmur, dalam manajemen usahanya mengembangkan nilai perlindungan atas keanekaragaman hayati di dalam hutan dan melakukan peremajaan atas tanaman-tanaman yang rusak, baik karena proses alam maupun aktivitas BAP.

Penataan Ruang dan Diversifikasi Jasa Layanan

BUMDesa Sumber Makmur tidak hanya menjual eksotisme bukit Brujul yang kaya akan pohon-pohon pinus yang tua dan tinggi, ataupun puluhan gugusan batuan purba, tapi juga mendisain keruangan atau landscape kawasan hutan Brujul mudah dikenal dan dipahami pengunjung. Sebelum dibuka menjadi destinasi wisata, jarang sekali masyarakat yang mengetahui nama dan sejarah dibalik gugusan batuan di bukit Brujul. Karenanya, di awal-awal perencanaan pembukaan alas Brujul, para pengelola mengidentifikasi spot-spot

cantik hutan Brujul dan memberi nama gugusan bebatuan yang belum memiliki nama. Beberapa gugusan batuan purba yang sudah dikenal sejak zaman dahulu misalnya, watu tumpang, batu tumpang, watu ambeng, watu pasujudan Diponegoro dan Curug Lhoo. Karenanya, untuk mengakrabkan pengunjung dengan sejarah Brujul, pihak pengelola selalu membuat papan-papan nama dan keterangan tentang gugusan batuan tersebut sembari membiasakan untuk bercerita kepada pengunjung jika ingin tahu cerita dibaliknyanya.

Secara alamiah, bukit Brujul memang menantang bagi pengunjung yang suka tantangan. Potensi tantangan tersebut diperkaya dengan layanan wahana-wahana yang menarik minat pengunjung untuk lebih menikmati dan memanjakan diri pada keindahan alamnya. Dengan mendiversifikasi jenis wahana, pihak BUMDesa semakin berpotensi menambah penerimaannya. Adapun beberapa paket wahana wisata yang saat ini ditawarkan BAP yaitu:

Nama Paket Wahana	Harga Saat ini (2017 – 2018)
Paket outbound	Pelajar Rp20.000/orang Pegawai/instansi pemerintah/ swasta Rp40.000
<i>Camping</i> dan sewa tenda	Rp13.000/anak Sewa tenda Rp35.000 ribu/piece
Flying fox	Rp10.000
Zip Bike	Rp20.000
Panahan	Rp5000/paket (5 kali tembakan)
Balon gas dan spot selfy	-

Sumber: wawancara dengan Taufiq Hidayat, 2018

Pemasaran *Online* dan Aktif Berkorespondensi

Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube mampu mendongkrak nama Brujul ke pentas usaha dagang destinasi wisata baik regional maupun nasional. Sejauh ini pihak pengelola BUMDesa, khususnya unit BAP belum pernah membuat film yang secara khusus didisain untuk memasarkan jasa destinasinya. Tapi keaktifan pengelola BUMDesa mengunggah berbagai even kegiatan BAP di ketiga Medsos tersebut, cukup cepat memanggil perhatian publik. Tak terkecuali beberapa perusahaan televisi swasta untuk meliputnya. Menurut informasi pihak pengelola BUMDesa, hampir semua televisi swasta pernah meliputnya. Ini merupakan keuntungan yang berlipat bagi BUMDesa, karena tanpa memproduksi iklan sendiri, publik bisa mengetahuinya dari produk liputan televisi-televisi dimaksud. Dan, searching-nya di youtube atau mesin pencari google.

Selain menggaet dukungan dari media, pihak pengelola BUMDesa juga aktif berkorespondensi dengan BUMDesa lainnya di Kebumen, utamanya dalam tujuan menarik dukungan pemerintah kabupaten. Korespondensi dengan pemerintah kabupaten membawa manfaat karena pihak BUMDesa Sumber Makmur dapat menyampaikan usul ataupun meminta bantuan dukungan program yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah desa maupun BUMDesa sendiri. Keterlibatan BUMDesa Sumber Makmur dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan daerah tersebut membuahkan hasil berupa pemberian bantuan pengerasan jalan (rabat beton) dan fasilitasi pameran.

Pelestarian Kearifan Lokal

Hampir dalam setiap hendak merencanakan maupun melaksanakan suatu program/kegiatan baru, pihak pengelola BAP selalu menyelenggarakan “selamatan” atau ritual baca doa dan tumpengan. Hal ini

dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya yang tidak hanya berupa hewan dan tumbuhan tapi makhluk ghoib. Termasuk juga karena beberapa kejadian kesurupan yang menimpa warga dan pengunjung. Kegiatan selamatan ini tidak lain adalah bentuk atau ungkapan doa dari pengelola BAP kepada Tuhan agar para pengunjung dan semua pengelola terhindar dari bahaya yang mencelakakan.

Time Frame Program

Pengejewantahan gagasan pengembangan desa wisata BAP mulai dari pengorganisasian gagasan hingga ditetapkan menjadi kebijakan prioritas Desa Peniron, lalu dilaksanakan secara teknis mulai dari babat alas sampai dengan pemenuhan fasilitas publik BAP, dapat dikatakan hanya berlangsung dalam satu tahun anggaran yaitu pada tahun 2016. Selama dua tahun anggaran APBDesa Peniron selalu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan BUMDesa. APBDesa tahun 2016



dari pos Dana Desa menyertakan modal BUMDesa sebesar Rp30 juta. Kemudian pada tahun 2017 anggarannya naik menjadi Rp250 juta. Rencananya akan dialokasikan untuk membiayai pengembangan unit usaha lainnya yakni pengembangan kampung kelengkeng (Rp50 juta), pengembangan kampung budaya (Rp100 juta), pengembangan BAP (Rp50 juta) dan Rp50 juta sisanya untuk permodalan usaha lain.

Dampak Program

Keberhasilan Desa Peniron mengembangkan desa wisata dengan BAP sebagai ikonnya, telah membawa dampak cukup positif baik bagi kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi warganya. Termasuk juga keberlanjutan ekologis kawasan hutan Brujul yang hingga saat ini masih dalam wilayah konsesi Perum Perhutani.

Ibu Sartiyem, salah satu pemilik warung di lingkungan BAP mengaku, sebelum ada BAP pada tahun 2016, ia berprofesi sebagai petani, tepatnya tukang sadap pinus dan merumput untuk makanan ternak.



Profesi ini ditekuninya sejak 1987 s/d 2016. Penerimaan harian saat itu. dalam satu bulan dapat mengumpulkan antara 300 ribu s/d 400-an ribu. Getah sadapan dihasilkan dari area hutan pinus milik Perhutani. Karenanya Sartiyem mendapatkan upah dari pihak Perhutani. Pada tahun 2016 Sartiyem memutuskan beralih ke usaha warung di Brujul Adventure Park, meski sesekali masih melakukan kegiatan menyadap getah. Dengan membuka warung, kini Sartiyem dapat mengantongi penerimaan per harinya Rp50 ribu. Berarti dalam satu bulan Sartiyem kini dapat mengantongi penerimaan tak kurang dari Rp1 juta.

Seperti yang dialami oleh Ibu Sartiyem, beberapa toko atau warung kelontong yang ada jauh di bawah bukit tapi berada dalam satu jalur masuk ke BAP, juga mengalami peningkatan omset penjualan. Salah satunya dialami oleh pemilik Kios ERHA Mart (Raoudlotul Huda Mart), milik warga Peniron. Menurut catatan pemiliknya, omset penjualan barang kelontong sebelum BAP dibuka, hanya mencapai Rp1 juta-an per harinya. Tapi kini meningkat menjadi Rp2 juta per hari.

Efek positif secara ekonomi lainnya yakni terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Menurut data pengelola BUMDesa, saat ini di sekitar BAP telah berdiri warung sebanyak 15 unit. Selain membuka lapangan usaha baru yakni jasa buka warung, BAP juga mampu menyerap jasa ojek 50-an orang. Untuk warga lokal yang bekerja secara khusus untuk mengelola BAP sebanyak 30 orang.

Keberadaan BAP dari segi benefit sosial cukup banyak, diantaranya solidaritas masyarakat semakin kuat, terutama ditandai dengan semakin eratnya kerjasama antarorganisasi kemasyarakatan dalam mengelola BUMDesa. Salah satu kuncinya, semua perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa diberi amanah menjadi bagian dari pengelola BUMDesa. Meskipun BUMDesa saat ini belum bis amemberikan nilai insentif yang lebih atau layak, tapi semangat kebersamaan tersebut menjadi modalitas sangat fundamen dalam

gerakan desa membangun.

Secara ekologis, keberadaan BAP ,memberi manfaat terhadap meningkatnya daya konservasi hutan serta mendongkrak kesadaran penduduk untuk menjaga kelestarian hutan. Apalagi beberapa kali pengalaman, sebelum ada BAP, hutan yang sekarang menjadi area BAP pernah mengalami kebakaran. Salah satunya terjadi pada tahun 2013, dengan luasan terbakar mencapai 1 hektar. Sejak BAP berdiri belum terjadi kebakaran hutan.

Potensi *Scaling Up*

Pengalaman Desa Peniron dalam pengembangan BUMDesa, khususnya untuk Brujul Adventure Park ini merupakan pengalaman yang sangat potensial dicontoh desa-desa lainnya. Terutama bagi desa yang berkarakterkan desa hutan, entah itu di desa pesisir (misalnya desa hutan mangrove) ataupun desa hutan di pegunungan. Pengalaman pengelola BUMDesa dalam proses loby, negosiasi dan kerjasama dengan pihak Perum Perhutani kiranya dapat memberikan contoh bagaimana desa dapat memperoleh akses perizinan untuk mengelola aset negara berupa hutan yang sebelumnya cenderung sulit untuk diakses. Terlebih saat ini pemerintah pusat menggalakan program Perhutanan Sosial, di mana dengan program ini pemerintah memberikan peluang keikutsertaan masyarakat dan desa dalam hal optimalisasi potensi hutan. Maka peluang bagi desa untuk bekerjasama atau mendapatkan izin pengelolaan hutan dari Perum Perhutani semakin terbuka.

Pembelajaran Berharga

Pertemuan prakarsa cerdas dari masyarakat dengan responsi yang baik dari pemangku kebijakan desa akan melahirkan formula kebijakan yang inovatif dan mudah dieksekusi, karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Artinya, dalam mengembangkan rencana program pembangunan

yang inovatif, maka pemerintah desa perlu mengembangkan gaya pemerintahan yang terbuka, responsif dan apresiatif pada setiap usulan dan prakarsa yang datangnya dari masyarakat. Demikian pula, pada kutub masyarakat desa, hendaknya tak perlu jemu untuk berfikir kreatif dan cerdas dan mau menyampaikannya kepada pemerintah desa, lalu bersedia terlibat baik mulai level perencanaan maupun pelaksanaannya.

Konsep shareholding secara tidak langsung mendekatkan negara kepada masyarakat, sekaligus memantik tingkat pendapatan dan posisi penduduk desa hutan lebih bermakna dari sebelumnya. Bila mengenang pola hubungan tata kelola hutan Brujul dengan penduduk Desa Peniron sebelumnya, maka akan tampak bagaimana hutan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu karena, khususnya penduduk yang tergabung di LMDH. Dengan konsep shareholding, kini tidak lagi terjadi eksklusifisme kelembagaan atas pemanfaatan hutan.

Kontak Konsultasi dan Informasi

Untuk informasi lebih mendalam, ataupun bermaksud untuk berkonsultasi, pembaca dapat menghubungi Kantor Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Adapun nomor kontak kepala desa Mustaki S.Pd ada di 087732750507. Dapat pula langsung menghubungi Direktur BUMDesa Sumber Makmur yaitu saudara Taufiq Hidayat di 0877286995

Lemahbang: Meretas Jalan Menuju Desa Inklusif

(Mutiara Inovasi dari Desa Lemahbang Kab. Wonogiri)

Latar Belakang

Lemahbang dikenal sebagai desa dengan angka penderita disabilitas dan gondok yang tinggi di Wonogiri. Walaupun demikian, informasi ini jarang diketahui publik. Buruknya infrastruktur jalan baik dari atau menuju Lemahbang menjadi penghambat masuknya media ke desa yang berada di ujung timur Wonogiri dan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan.

Sampai pada akhirnya, sekitar tahun 2004/2005 kasus kemiskinan dan penderita gondok di Lemahbang terekspos ke media masa. Beberapa televisi dan media cetak lokal dan nasional mengeksposnya cukup lama, sehingga menyadarkan pemerintah kabupaten setempat akan adanya ancaman kesehatan masyarakatnya. Pada tahun itu terdeteksi ada 24-an warga penderita gondok. Kebanyakan penderita gondok berusia produktif, dan berasal dari rumah tangga miskin.

Baik menurut catatan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, tingginya angka warga pengidap penyakit gondok berkaitan dengan beberapa faktor. Diantaranya, pertama dukungan infrastruktur jalan yang buruk sehingga menyulitkan akses bagi warga untuk mobilisasi dan distribusi ekonomi dari/ke Lemahbang. Kedua, dari kacamata medis, masyarakat Lemahbang kekurangan zat yodium. Menurut studi dinas kesehatan setempat, bahan makanan, terutama air yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan zat yodium yang sangat rendah.

Ketiga, rendahnya akses masyarakat terhadap hutan sebagai sumber penghidupan juga ditengarai berkait erat dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Desa Lemahbang tergolong desa hutan, tapi pemanfaatan hutan yang hingga era 90-an dimonopoli oleh Perum Perhutani, menjadikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangatlah rendah. Luas Lemahbang 991 hektar. Hutan kawasan milik Perum Perhutani yang ada di dalamnya mencapai 500 hektar. Rata-rata penduduk memiliki lahan seluas 0,5 hektar.

Karena itulah penerimaan keluarga Desa Lemahbang sebagai desa hutan dari hutan sangat rendah. Keempat, menurut ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB) Desa Lemahbang, tingginya penderita gondok dan penyandang disabilitas memiliki keterkaitan genetik dan kesejarahan kebiasaan warga dulu yang memiliki kebiasaan membangun hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat (inces).

Kelima, berkembang pula dalam ruang kepercayaan warga, bahwa fenomena penderita gondok dan disabilitas ini terkait dengan mitos. Dalam mitologi lokal Lemahbang berkembang kepercayaan bahwa sumber-sumber mata air yang berupa sendang dan belik ditunggu oleh makhluk-makhluk ghoib. Karenanya, warga pemanfaat sumber air tersebut tidak boleh sembarang buang hajat di sekitarnya. Bila ada yang melanggar, maka anak keturunan pelakunya berpotensi mengidap disabilitas. Keenam, terkait dengan kebiasaan warga yang buang hajat sembarang, sehingga meningkatkan kerentanan pada tumbuhnyasumber-sumber bibit penyakit baru.

Data statistik pemerintah kabupaten, hingga tahun 2017 lalu, persentase kemiskinan di Wonogiri mencapai 12,23 persen dari total penduduk. Kemiskinan di Lemahbang mencapai 658 KK dari 1300 KK yang ada. Catatan resmi Desa Lemahbang menginformasikan ada 38 jiwa penyandang disabilitas dan gondok yang tersebar di empat

dusunnya. Setren terindikasi sebagai dusun dengan penderita gondok dan disabilitas tertinggi yaitu 15 orang.

Formulasi Program

Pada tahun 1990-an Lemahbang masih terisolir sehingga akses ekonomi termasuk interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya pun kurang lancar. Masuknya kasus gondok dan disabilitas ke media pada tahun 2004-2005 tersebut, cukup menyadarkan pemerintah kabupaten. Waktu itu pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi problem tersebut. Terlebih pada saat itu semua urusan pembangunan desa ada di tangan pemerintah supradesa.



Performa alam Desa Lemahbang

Sayangnya, responsi pemerintah kabupaten terhadap kasus Lemahbang hanya bersifat sesaat. Bantuan garam yodium hanya dilakukan sekali pada tahun 2006. Pada tahun 2010, pemerintah kabupaten malah mengeluarkan kebijakan

penutupan akses media ke Lemahbang. Hal ini bertujuan agar kasus tersebut tidak kembali di-*blow up* di media, sehingga akan membawa citra buruk pada Wonogiri.

Setelah Undang Undang Desa mengorbit dan memberikan keluasaan kewenangan dan sumber daya, pemerintah Desa Lemahbang memberikan perhatian lebih nyata. Pemerintah desa memasukan problem sosial kemiskinan, disabilitas dan penderita gondok sebagai sasaran prioritas pembangunan tahun 2013-2018. Untuk memastikan pilihan program/kegiatan prioritas apa yang harus direncanakan setiap tahun anggaran, pemerintah desa secara berkala analisis kebutuhannya secara partisipatif.

Caranya, tidak hanya melibatkan warga miskin, penderita gondok dan disabilitas dalam kegiatan musyawarah desa. Tapi juga melakukan pendataan penderita gondok dan disabilitas by name dan by address yang disertai dengan kegiatan analisis masalah dan kebutuhan masyarakat yang didata tersebut. Data ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membuat rencana program/kegiatan tahunan (RKPDesa) dan penentuan pagu anggarannya (APBDesa).

Tujuan Program

Secara khusus Pemerintah Desa Lemahbang tidak membranding dirinya sebagai desa inklusif. Tapi dalam struktur perencanaan dan anggaran pembangunannya memiliki arus utama keberpihakan yang cukup kuat pada ketiga kelompok marginal di atas. Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk penderita gondok dan penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan desa yang sebagian besar hinggap pada kelompok ini.

Program/Kegiatan Utama

Ada beberapa program/kegiatan utama yang ditujukan pada penanggulangan kemiskinan bagi warga penyandang disabilitas dan penderita gondok yang direncanakan sekaligus diberikan dukungan anggaran setiap tahunnya. Diantaranya, renovasi rumah yang meliputi plesterisasi dan jembanisasi, pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, lansia dan ibu hamil dan pembangunan infrastruktur jalan desa (penghubung antardusun).

Renovasi rumah rumah sengaja ditetapkan setiap tahun anggaran, karena didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar rumah penduduk miskin Lemahbang, masih berlantaikan tanah dan banyak yang belum memiliki jamban layak dan sehat. Demikian pula dengan program/kegiatan pemberian makanan tambahan dan bergizi. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi para balita, ibu hamil/menyusui dan lansia sebagai dampak masih terisolasinya Lemahbang dari akses kesehatan dan sumber pangan yang higienis. Sementara itu, pembangunan infrastruktur jalan, dimaksudkan untuk membuka keterisolasian desa Lemahbang karena buruknya jalur distribusi ekonomi baik di dalam desa maupun antardesa.

Kunci Utama Keberhasilan

Pangarusutamaan Keberpihakan pada Kaum Marginal

Pangarusutamaan keberpihakan pada kaum marjinal ini ditandai dengan adanya responsi pemerintah desa untuk memasukan kepentingan dan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas dan penderita gondok ke dalam kerangka kebijakan perencanaan

dan penganggaran. Selain itu, bagi yang masih memungkinkan hadir dalam keterbatasannya, pemerintah desa selalu berupaya menghadirkan para penyandang disabilitas dan penderita gondok dalam berbagai kegiatan desa seperti musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), serta melibatkan keluarga para penyandang disabilitas dalam program desa yang dialamatkan pada pemberdayaan kaum disabilitas seperti pelatihan usaha ekonomi.

Beberapa pelatihan yang pernah dilakukan oleh pemerintah desa, diantaranya pelatihan anyaman bambu yang meliputi pembuatan kurungan burung, keranjang bambu (rinjing). Pada APBDesa 2017 lalu juga diselenggarakan kegiatan penanaman pohon pisang 1000 pohon. Sebanyak 250 diserahkan pengelolaannya pada kelompok. Sisanya 750 pohon diberikan kepada masyarakat. Rencananya, setelah berbuah dan dipanen, pisang-pisang hasil program tersebut dijadikan bahan baku produk olahan seperti keripik, sale dan sebagainya.

Keluaran program pembangunan desa lainnya yang ditujukan pada penyandang disabilitas dan penderita gondok sebagaimana disinggung di atas yaitu renovasi rumah yang meliputi plesterisasi lantai, jambanisasi, sampai dengan renovasi dinding rumah yang terbuat dari bahan murahan dan tak berkualitas.

Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Berbasis Data

Penyusunan program/kegiatan untuk kelompok marjinal ini didasarkan pada data dan penyerapan aspirasi. Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa door to door, sehingga didapatkan informasi yang valid baik mengenai jati diri si-penderita, tapi juga terkait dengan gambaran kondisi dan

kualitas tempat tinggalnya. Di samping itu, dengan pendataan dari rumah ke rumah ini, pemerintah desa dapat menyelami aspirasi dan suara publik.

Upaya penggalan aspirasi dan pemetaan masalah serta kebutuhan warga penyandang disabilitas dan gondok juga dilakukan melalui ruang deliberatif “musyawarah” mulai dari level Rukun Tangga (RT), kelompok sektoral, dan musyawarah dusun (musdus). Termasuk dalam forum sosial keagamaan seperti pengajian rutin warga dan majelis yasin tahlil. Forum musyawarah setingkat RT, kelompok sektoral tersebut dimaksudkan memberikan ruang lebih luas dan luwes bagi warga yang biasanya malah tidak bersuara di forum musyawarah yang lebih tinggi.

Data yang didapat di lapangan kemudian diinput ke dalam perangkat komputer, sebagai upaya pengarsipan. Dari pendataan tahun 2017, di dapati sebanyak 38 warga positif menderita disabilitas dan gondok. Data “*by name by address*” tersebut mejadi dasar bagi pemerintah desa merancang program/kegiatan secara tepat.

Kegotong-royongan Masyarakat.

Program/kegiatan renovasi rumah bagi warga miskin dan berkebutuhan khusus tersebut dilaksanakan secara gotong-royong. Bagi penerima bantuan renovasi atau plesterisasi rumah diberikan ruang berswadaya. Bahkan tukang-tukang yang dilibatkan dalam program tersebut kebanyakan bersedia dibayar lebih rendah dari standar yang berlaku, karena disubsidikan untuk penerima manfaat. Ada pula sebagian warga yang membantunya dengan cara menyisikan padi hasil panennya lalu diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas dan penderita gondok.

Gotong-royong mengurangi kemiskinan kaum difabel dan penderita gondok juga tercermin pada keikutsertaan paguyuban para perantau Lemahbang dan pemerintah daerah. Para perantau mengumpulkan sejumlah



Rumah Bu Semi

dana untuk disalurkan pada yang berhak melalui pemerintah desa. Pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, sehingga dicapai kerjasama bagi peran. Pemerintah kabupaten membantu melalui program operasi gondok gratis.

Time Frame Program

Program bantuan renovasi rumah untuk warga miskin dari kalangan penyandang disabilitas dan penderita gondok yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Lemahbang dilaksanakan setiap tahun anggaran sejak tahun 2015. Untuk program pemberian makanan tambahan untuk balita yang disalurkan melalui posyandu dilaksanakan mulai tahun 2016 lalu. Hingga tahun anggaran 2018 ini, kedua program tersebut masih berjalan.

Pembiayaan

Renovasi rumah untuk plesterisasi maupun jambanisasi dianggarkan sejak tahun 2015. Pada tahun anggaran 2015 pos DD mengalokasikan Rp20 juta untuk renovasi 8 rumah. Pada tahun 2016, APBDesa pada pos DD mengalokasikan Rp36 juta untuk 12 KK. APBDesa 2017 mengalokasikan Rp90 juta (dengan rincian Rp30 juta dari bankeu provinsi dan Rp60 juta

dari DD) untuk jambanisasi dan rehab rumah. Pada tahun 2018 kembali dialokasikan Rp90 juta dari DD (Rp60 juta dari DD dan Rp30 juta dari pos Bankeu Provinsi).

Untuk program PMT balita, lansia dan Ibu Hamil yang pengelolaannya oleh posyandu dan dasa wisma (dawis), mulai dianggarkan pada tahun APBDesa 2016 sebesar Rp30.460.000 dari DD dan ditujukan untuk 20 ibu hamil/bulan serta 200-an balita di 4 dusun yang ada. Makanan tambahannya meliputi susu formula untuk ibu hamil. Bubur dan telur untuk balita. Pada tahun APBDesa 2017 kembali menganggarkan Rp68.563.000 untuk program PMT. Pada tahun ini penerima manfaatnya diperluas hingga ke lansia. Untuk lansia, diberi vitamin dan kegiatan senam secara teratur.

Dampak Program

Lembahang adalah desa berkontur perbukitan batuan dan lembah. Perbukitan batu berkombinasi dengan hutan jati. Lembahnya adalah sawah tadah hujan. Jadi, hutan dan sawah menjadi sumber penghidupan utama penduduk. Jika kemarau tiba, masyarakat kesulitan air, karena mata air yang ada mengering. Tapi kalau hujan tiba, ancaman longsor menghantui kehidupan mereka.

Keterisolasian ekonomi warga sebagai akibat buruknya infrastruktur penghubung antardesa menyebabkan terhambatnya pasokan bahan makanan beryodium ke desa. Demikian dengan rendahnya akses ekonomi warga menyebabkan ketidakberdayaan warga untuk mengonsumsi makanan bergisi dan beryodium.

Ketidakberdayaan rumah tangga miskin dari para penderita disabilitas dan gondok saat ini mulai terringankan karena andilnya program/kegiatan renovasi dan plesterisasi rumah

yang diselenggarakan Pemerintah Desa Lemahbang, sebagaimana tersebut di atas. Salah satu penerima program yaitu Bu Semi.

Bu Semi, warga penderita gondok sekaligus tuna wicara dari Dusun Setren, adalah satu dari 38 warga penderita yang tercatat dalam direktori penyandang disabilitas dan gondok pemerintah desa setempat. Bu Semi tinggal hanya bersama simboknya (ibu kandung) yg telah berusia lanjut. Bu Semi meski umurnya telah menunjukkan umur kepala lima, tidak berkeluarga. Di sini dapat dibayangkan betapa berat ibu kandungnya dalam merawat sejak lahir dalam kondisi tuna wicara hingga tua dan belum berrumah tangga.

Kondisi rumahnya, kini sudah berbeda dari sebelumnya. Meski saat ini, halaman rumahnya difungsikan sebagai dapur, kualitas dinding dan lantai sudah bersemen. Sehingga secara kesehatan lebih menjamin penghuninya tinimbang sebelumnya yang masih beralaskan tanah untuk lantai dari dindingnya merapuh kayunya. Dengan kata lain, berkat pengalokasian DD yang tepat dan dianggarkan setiap tahun untuk renovasi dan rehab rumah rumah Bu Semi lebih berkualitas secara kesehatan.

Pembelajaran Berharga

Kesadaran pemerintah desa untuk merangkul dan secara nyata melibatkan kelompok kurang beruntung ini dalam kegiatan pembangunan merupakan tindakan positif karena menurunkan



Bu Semi penderita gondok dan tuna wicara (tengah)

gap hubungan civil society dengan pemerintah. Selain itu, juga merapatkan gap antara kelompok marjinal dengan mereka yang secara akses terhadap sumber pembangunan lebih baik. Dengan demikian, pendekatan ini akan menguatkan pilihan kebijakan pembangunan desa yang inklusif.

Pendataan yang akurat karena disertai metodologi pendataan yang partisipatoris mengefektifkan bekerjanya delivery program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Lain pada itu, data yang baik juga menyediakan dasar pengambilan keputusan kebijakan yang memiliki presisi kemanfaatan yang lebih intim bagi penerima manfaat.

Potensi *Scaling Up*

Warga berkebutuhan khusus kebanyakan di desa. Di Kabupaten Kebumen dari jumlah difabel 11.119 jiwa (2015), sebagian besar adalah warga desa. Tapi meski kabupaten ini sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusif, ternyata desa yang secara kebijakannya inklusif masih dapat dihitung dengan jari. Di Kabupaten Wonogiri sendiri ada 5.600 jiwa (2017). Seperti halnya di Kebumen, jumlah desa yang telah mengalokasikan Dana Desa untuk layanan pada kelompok difabel. Pengalaman Desa Lemahbang dalam menyusun program pembangunan yang pro kelompok marjinal di atas kiranya dapat menjadi acuan bagi desa lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kita patut optimis kalau Dana Desa kelak benar-benar teralokasikan hingga menyentuh kelompok yang terpinggirkan selama ini.

Kontak Person

Untuk informasi lebih mendalam, pembaca dapat menghubungi Kepala Desa Lemahbang dengan alamat: Desa Lemahbang Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. No. Kontak Kades: Sugito Najib (081393112772) dan Sekretaris Desa: Sugito (085229853888)

Bahan Bacaan

- Keputusan Menteri Desa PDTT No. 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
- Kumpulan Makalah SITAP Strategic Information Technology Architecture Planning (Perencanaan Strategis Arsitektur Teknologi Informasi. 2016. Disusun oleh Prof. Richardus Eko Indrajit.
- Nishihara. Ayano Hirose, Massaei Matsunaga, Ikujiro Nonaka and Kiyotaka Yokomichi (Eds). 2018. Knowledge Creation in Community Development Institutional Change in Southeast Asia and Japan. Tokyo: JICA Research Institute.
- Paul Steele, Neil Fernando dan Maneka Weddikkara. 2008. Poverty Reduction that Works Experience of Scaling Up Development Succes. London: Earthscan.
- Tim Kementerian Desa PDTT. 2015. Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.

Buku ini berupaya menjelaskan secara sederhana tentang P3MD dan PID, mulai dari landasan filosofis, sejarah-sejarah proyek pemberdayaan, pertimbangan strategis dan teknis. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi media sosialisasi sekaligus pemandu, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam program maupun yang respek dan berkehendak untuk menerapkan konsep-konsepnya. Menurut hemat kami, baik P3MD maupun PID sama-sama tidak membawa misi bagi-bagi uang kepada desa, tapi berusaha mengarusutamakan daya pemberdayaan, kreasi dan inovasi menuju desa mandiri, demokratis dan sejahtera ke dalam kerangka kebijakan pembangunan desa. Dengan kata lain mendorong pelebagaan “inovasi” dalam kerangka dan struktur kebijakan dan pembangunan desa, sehingga struktur perencanaan dan distribusi pembelanjaan DD benar-benar dilakukan dengan cara ataupun terbosan yang kreatif dan inovatif, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah, penulis berharap sejumlah narasi inovasi desa membangun yang terpapar dalam buku ini dapat menginspirasi para pembaca sekalian. Besar harapan penulis, inspirasi tersebut akan menjadi energi kinetik bagi desa, karena peran pembaca sekalian yang mau mendharmakan sebagian pikiran dan tenaga kita untuk bersama-sama Desa membangun (Abdul Halim Iskandar).

Diterbitkan oleh:
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Jl. TMP. Kalibata No. 17
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740
Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242
Web: www.kemendes.go.id